



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-15  
KUPANG

PUTUSAN  
Nomor 16-K/PM III-15/AD/VIII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-15 Kupang yang bersidang di Atambua dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Marcelus Tobu  
Pangkat/NRP : Letda Inf/2920092550369  
Jabatan : Pa Sandi Sie Intel Kodim 1605/Belu  
Kesatuan : Kodim 1605/Belu  
Tempat,tanggal lahir : Atambua, 12 Maret 1969  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Katholik  
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1605/Belu Jl. A Yani Kel. Tenukik  
Kec. Kota Atambua Kab. Belu

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-15 KUPANG tersebut diatas

Membaca : Berkas perkara dari Denpom IX/1 Kupang Nomor BP-14/A-08/V/2019 tanggal 20 Mei 2019 dalam perkara Terdakwa.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 161/Wira Sakti selaku Papera Nomor Skep/40/VII/2019 Bulan Juli 2019.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/14/K/AD/III-14/VII/2019 tanggal 24 Juli 2019.  
3. Surat Penetapan Kadilmil III-15 Kupang tentang Penunjukan Hakim Nomor Tap/16-K/PM.III-15/AD/VIII/2019 tanggal 1 Agustus 2019.  
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Juktera/16-K/PM.III-15/AD/VIII/2019 tanggal 1 Agustus 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

Hal 1 dari 113 Hal Putusan Nomor 16-K/PM III-15/AD/VIII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang penetapan Hari Sidang Nomor Tap/16-K/PM.III-15/AD/VIII/2019 Tanggal 2 Agustus 2019.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/14/K/AD/III-14/II/2019 tanggal 24 Juli 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa dengan sengaja menghancurkan, merusak, membikin, tak dapat dipakai atau menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk menyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang, akta-akta, surat-surat atau daftar-daftar yang atas perintah penguasa umum, terus menerus atau untuk sementara waktu disimpan, atau diserahkan kepada seorang pejabat, ataupun kepada orang lain untuk kepentingan umum."

Sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana Pasal 233 KUHP.

b. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana : Penjara Selama 5 (Lima) Bulan.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (Lima belas ribu rupiah).

Hal 2 dari 113 Hal Putusan Nomor 16-K/PM III-15/AD/VIII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang :

a) 57 (lima puluh tujuh) koli (karung) pakaian bekas (dipakai dalam berkas perkara yang lain).

Dirampas untuk dimusnahkan.

b) 1 (satu) unit kendaraan Dinas Mitshubishi Strada Singgel Cabbin wama hijau Army Noreg 7633-IX No Mesin MMBENK40ED029044 No Chasis 4D56UCES7099.

c) 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan Dinas Mitshubishi Strada Singgel Cabbin wama hijau Army Noreg 7633-IX.

Dikembalikan ke Koramil 1605-01/Kota Atambua.

d) 1 (satu) unit kendaraan jenis truck Misubishi Fuso Nopol DH 9053 XX wama orange berikut beserta kunci kotal milik Sdr. Karlus Mau Tasi (dipakai dalam berkas perkara yang lain).

Dikembalikan kepada pemiliknya An. Sdr Karlus Mau Tasi.

2) Surat-surat

a) 1 (satu) lembar surat Peenyerahan 57 Koli (Karung) pakaian dari Dan Unit Intel Kodim 1605/ Belu kepada Kasat Reskrim Polres Belu tertanggal 30 Januari 2019.

b) 1 (satu) lembar Surat Perintah dai Dandim 1605/Belu Nomor Sprin 305/XI/2018 tanggal 21 November 2018 berikut lampirannya.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

c) 1 (satu) lembar BNKB (bukti nomor kendaraan bermotor) Noreg 7633-IX kendaraan Dinas Koramil 1605-01/Kota Atambua.

Dikembalikan ke Koramil 1605/Kota Atambua.

Hal 3 dari 113 Hal Putusan Nomor 16-K/PM III-15/AD/VIII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Atas tuntutan Oditur Militer, Terdakwa tidak mengajukan Pledooi dan hanya menyampaikan permohonan secara lisan yang pada intinya Terdakwa Mohon agar diberikan keringanan Hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung bagi istri dan tujuh orang anak dan juga Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan Terdakwa sudah berdinasi di TNI selama 29 Tahun dan belum pernah dijatuhi pidana maupun disiplin selama berdinasi.
3. Atas permohonan keringanan Hukuman/Clemensi yang telah disampaikan secara lisan oleh Terdakwa di persidangan tersebut Oditur Militer Tidak mengajukan tanggapan dan mengatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga puluh bulan Januari tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Atambua Kab. Belu Propinsi NTT, setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun dua ribu sembilan belas di Atambua Kab. Belu Propinsi NTT, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan sengaja menghancurkan, merusak, membikin, tak dapat dipakai atau menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk menyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang, akta-akta, surat-surat atau daftar-daftar yang atas perintah penguasa umum, terus menerus atau untuk sementara waktu disimpan, atau diserahkan kepada seorang pejabat, ataupun kepada orang lain untuk kepentingan umum" dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa Marcelus Tobu masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1991/1992 melalui pendidikan Secaba Milsuk selama enam bulan di Pusdikjas Cimahi Bandung. Setelah lulus dilantik dengan

Hal 4 dari 113 Hal Putusan Nomor 16-K/PM III-15/AD/VIII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkat Sersan Dua dan melanjutkan kecabangan Infanteri selama lima bulan di Pusdikif Cipatat Bandung lalu mendapat tugas di Pusdikjas Cimahi Bandung. Tahun 2000 dipindahkan ke Korem 161/Wira Sakti selanjutnya mengalami beberapa mutasi Tahun 2018 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa Reg Sus TNI AD di Secapa AD Bandung lulus berpangkat Letda Inf lalu mengikuti Sesarcab Inf di Pusdik Infanteri di Pusdikif Cipatat Bandung dan setelah selesai Pendidikan mendapat tugas di Kodam IX/Udayana tepatnya di Korem 161/W1ira Sakti. Sekira tanggal 30 Juni 2018 Terdakwa mendapat tugas di Kodim 1605/Belu sampai sekarang dalam jabatan terakhir sebagai Pasandi Sintel Kodim 1605/Belu sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Letda Inf NRP 2920092550369.

- b. Bahwa Terdakwa ditunjuk sebagai Danunit Intel Kodim 1605/Belu sesuai Sprin Dandim 1605/Belu (lupa nomor Sprin), sejak Agustus 2018 sampai tanggal 27 Januari 2019, selanjutnya Terdakwa kembali menjabat Pasandi sesuai Skep Pangdam IX/Udayana (lupa Nomor Skep). Terdakwa pernah mendapat surat perintah dari Dandim 1605 Belu Nomor Sprin/305/XI/2018 tanggal 21 Nopember 2018 isinya untuk mengoptimalkan pengawasan dan penertiban terhadap segala bentuk kegiatan ilegal yang terjadi diseluruh wilayah Kodim 1605/Belu.
- c. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 Terdakwa mendapat informasi tentang RB (Pakaian Bekas) dari anggota Unit Inteldim 1605/Belu a.n. Sema Suhardi (Saksi-2) dan Sertu Andi Rahman (anggota Bais TNI yang bertugas di Kabupaten Belu NTT) dan setelah mendapat informasi tersebut maka sekira Pukul 23.00 WITA Terdakwa mengadakan briefing dengan Saksi-2, Sertu Andi Rahman, Sertu George Yohanis (Saksi-12) serta Sema Gusti Arya (Saksi-5) di Lobby Karaoke Sympony Atambua untuk memimpin penangkapan

Hal 5 dari 113 Hal Putusan Nomor 16-K/PM III-15/AD/VIII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakaian Bekas, selanjutnya Terdakwa membagi dalam tiga tim dari lima orang termasuk Terdakwa. Tim 1 dipimpin oleh Terdakwa sebagai Danunit bertugas memantau dan mencari barang tersebut akan dibongkar di daerah mana. Wilayah pemantauan Terdakwa mulai dari daerah Sesekoe, Atapupu dan Silawan. Tim 2 dipimpin oleh Saksi-5 dengan Saksi-12 bertugas memantau rute dari Taman Makam Pahlawan Seroja Atambua sampai Sifawan. Tim 3 adalah Sertu Andi Rahman bertugas memantau dari daerah Tini Atambua sampai Kuburan Islam Atambua, karena di curigai akan turun di daerah kuburan Islam Atambua.

- d. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2019 sekira Pukul 06.10 WITA Terdakwa mendapat telephone dari Serka Andi Rahman yang menyatakan bahwa kendaraan jenis truck yang membawa barang rombongan telah di tangkap oleh Serka Andi Rahman di kuburan Islam Atambua.
- e. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2019 sekira Pukul 06:15 WITA Terdakwa kembali ke Mess Kodim 1605/Belu dan sesampainya Terdakwa di pertigaan lampu merah Atambua, Terdakwa diberhentikan oleh anggota Lantas Polres Belu karena tidak memakai helm kemudian setelah berkoordinasi Terdakwa bisa melanjutkan perjalanan menuju Mess Kodim 1605/Belu lalu Terdakwa melaporkan kepada Dandim 1605/Belu tentang berita penangkapan tersebut kemudian petunjuk Dandim agar barang beserta kendaraan tersebut dibawa ke Kodim 1605/Belu lalu Terdakwa langsung menuju tempat penangkapan sebagaimana yang disampaikan oleh Serka Andi Rahman.
- f. Bahwa setibanya Terdakwa di tempat yang disampaikan oleh Serka Andi Rahman, Terdakwa melihat Serka Andi Rahman, Saksi-5 dan Saksi-12 dan Saksi-2 yang juga berada di tempat kejadian perkara kemudian Terdakwa mengecek ke dalam rumah Saksi-1 dan melihat tumpukan barang dari karung warna putih bertuliskan BB warna hitam sama dengan yang tersisa di atas truk

Hal 6 dari 113 Hal Putusan Nomor 16-K/PM III-15/AD/VIII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





selanjutnya Terdakwa memerintahkan untuk menaikkan barang tersebut ke atas truk, namun mereka tidak mau, kemudian salah satu dari mereka yang tidak Terdakwa kenal mendekati Terdakwa dan mengatakan "kita ngomong baik-baik dan kita bereskan di sini", Terdakwa mengatakan "Tidak", kemudian ada laki-laki bodi kecil mengatakan kepada teman-temannya tolong bantu menaikkan ke atas truk, barulah yang lainnya menaikkan barang tersebut ke atas truk, setelah dirasa penuh diatas truk lalu barang tersebut masih ada sisa di dalam rumah tersebut jumlahnya belum dihitung). Kemudian Terdakwa menghubungi Danramil 1605-01/Kota Atambua (Saksi-13) untuk meminjam mobil dinas untuk mengangkut sisa barang tersebut. Sekira sepuluh menit kemudian mobil dinas Koramil 1605-01/Kota Atambua datang dengan beberapa personel dan langsung mengangkut Sisa barang tersebut.

- g. Bahwa kemudian sesampainya di Mess Kodim 1605/Belu, barang tersebut diturunkan dari kendaraan truck di Gudang Kodim 1605/Belu kemudian Terdakwa melaporkan ke Komandan tentang jumlah barang tersebut dengan jumlah 40 (empat puluh) karung namun pada saat diturunkan dari kendaraan truck, Terdakwa tidak sempat menghitungnya karena barang tersebut menggunakan karung ukuran besar dan berat sehingga pada saat itu Terdakwa memerintahkan tukang ojek yang berada di dekat Makodim 1605/Belu untuk membantu menurunkannya sedangkan untuk barang yang dimuat menggunakan mobil dinas Koramil 1605-01/Kota diturunkan di Unit Intel Kodim 1605/Belu dan mobil dinas Koramil 1605-01/Kota kembali lagi ke rumah Saksi-1 untuk mengambil barang pakaian bekas selanjutnya Terdakwa perintahkan untuk memindahkan barang pakaian bekas tersebut untuk dijadikan satu di gudang Kodim 1605/Belu.
- h. Bahwa semua barang yang berada di dalam Truk milik Saksi-3 Terdakwa perintahkan untuk diturunkan semua
- Hal 7 dari 113 Hal Putusan Nomor 16-K/PM III-15/AD/VIII/2019*



tanpa ada yang tersisa namun saat itu Terdakwa tidak sempat untuk menghitungnya dan berapa jumlahnya barang tersebut karena barang tersebut dengan menggunakan karung ukuran besar dan berat sehingga Terdakwa memerintahkan tukang ojek yang berada di dekat Makodim untuk membantu menurunkannya dan diamankan di gudang Kodim 1605/Belu, pintunya dan dalam, Terdakwa sendiri tinggal berdekatan dengan gudang tersebut.

- i. Bahwa saat penangkapan tersebut Terdakwa tidak membuatkan Berita Acara Penyitaan karena saat itu tertangkap tangan secara langsung dan sebagai aparat Intelijen Terdakwa mempunyai kewenangan untuk melakukan penyitaan atas barang-barang tersebut.
- j. Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 malam sekira Pukul 23.00 WITA atas perintah Dandim 1605/Belu Terdakwa menyerahkan barang tersebut beserta satu unit truk pengangkutnya ke Polres Belu karena berdasarkan informasi dari Subdenpom IX/I Atambua bahwa barang tersebut adalah kepunyaan masyarakat sipil sehingga sesuai Undang-undang barang tersebut Terdakwa serahkan kepihak yang berwenang yaitu Polres Belu dan ketika sampai di Polres Belu, barang-barang tersebut di hitung dan jumlahnya sebanyak 57 (lima puluh tujuh) karung kemudian dibuat dalam berita acara penyerahan sejumlah 57 (lima puluh tujuh) karung yang ditanda tangani oleh Terdakwa sebagai pihak yang menyerahkan dan AKP Ardyan Yudo S. sebagai pihak yang menerima barang tersebut hal mana sesuai dengan surat penyerahan tanggal 31 Januari 2019.
- k. Bahwa berdasarkan pengakuan Sdr. Sapraman Wali (Saksi-1) sebagai pemilik barang rombongan yang disita oleh Terdakwa saat memberikan keterangan di depan Penyidik tertanggal 14 Mei 2019 bahwa Saksi-1 memesan balpres barang rombongan berjumlah 200 (dua ratus) koli/karung dari Sdr. Rui Lopes warga negara Timor Leste yang dikirim ke Wilayah Indonesia melalui

Hal 8 dari 113 Hal Putusan Nomor 16-K/PM III-15/AD/VIII/2019





jalur laut kemudian dari jumlah 200 (dua ratus) karung yang dipesan tersebut, pada tanggal 28 Januari 2019, Sdr. Rui Lopes mengirim sebanyak 50 (lima puluh) karung dan dari jumlah 50 (lima puluh) karung tersebut Saksi-1 mengemas ulang sehingga menjadi 26 (dua puluh enam) karung kemudian pada tanggal 30 Januari 2019 Sdr. Rui Lopes mengirim sejumlah balpres 60 (enam puluh) karung yang Saksi-1 terima di samping rumah Saksi-1 pada tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 07.00 WITA diangkut dengan menggunakan kendaraan truk bertuliskan nama Villadelvia yang dikemudikan oleh Saksi-3 (Sdr. Karlus Mau Tasi) dan pada saat ketika akan dilakukan bongkar muatan barang rombongan dari atas truk untuk dimasukkan ke dalam rumah kontrakan Saksi-1 tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki berpakaian preman langsung melarang Saksi-1 agar tidak membongkar barang rombongan pakaian bekas tersebut dari kendaraan Truk, Saksi-1 mendengar perintah dari 2 (dua) orang yang tidak Saksi-1 kenal tersebut kemudian Saksi-1 menelepon Saksi-2 (Sema Suhardi Alias Pak Bram) dan menceritakan tentang pelarangan untuk bongkar muatan menurunkan barang rombongan pakaian bekas milik Saksi-1 yang masih berada diatas truk, tidak lama kemudian Saksi-2 datang ke rumah kontrakan Saksi dan melakukan negosiasi dengan 2 (dua) orang tersebut, namun tidak lama kemudian datang Terdakwa mengaku sebagai Dan Unit Intel Kodim 1605/Belu yang memimpin kegiatan penangkapan tersebut selanjutnya barang-barang milik Saksi-1 dibawa ke Makodim 1605/Belu atas perintah Terdakwa.

- I. Bahwa dengan demikian jumlah barang milik Saksi-1 yang ditahan dan diangkut ke Makodim 1605/Belu pada tanggal 30 Januari 2019 berjumlah seluruhnya sebanyak 26 karung yang berada di dalam rumah Saksi-1 dan sebanyak 60 (enam puluh) karung yang masih berada di atas kendaraan truck milik Saksi-3 yang belum sempat diturunkan sehingga total semua barang Saksi-1 yang

Hal 9 dari 113 Hal Putusan Nomor 16-K/PM III-15/AD/VIII/2019



dibawa ke Makodim 1605/Belu adalah berjumlah 86 (delapan puluh enam) karung/koli dan hal ini diperkuat juga dengan keterangan Saksi-3 Sdr. Kartus Mau Tasi yang menerangkan bahwa Saksi-3 mengangkut barang rombongan milik Saksi-1 pada tanggal 30 Januari 2019 sebanyak 60 (enam puluh) karung sehingga bila dijumlahkan dengan barang berada di dalam rumah Saksi-1 sebanyak 26 karung maka total seluruh barang Saksi-1 yang diangkut dan dibawa ke Makodim 1605/Belu adalah berjumlah 86 (delapan puluh enam) karung/koli.

- m. Bahwa dengan demikian total barang milik Saksi-1 adalah berjumlah 86 (delapan puluh enam) karung/koli dan bila dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta bukti berita acara penyerahan barang dari Terdakwa kepada Polres Belu tertanggal 31 Januari 2019 sekira Pukul 23:10 WITA yang berjumlah 57 (lima puluh tujuh) karung/koli serta berdasarkan bukti yang diajukan dalam hal yang menjadi perkara ini yang berjumlah 57 (lima puluh tujuh) maka terjadi selisih/kekurangan barang milik Saksi-1 sebanyak 29 (dua puluh sembilan) karung/koli.
- n. Bahwa barang milik Saksi-1 yang berjumlah 86 (delapan puluh enam) karung/koli yang diangkut ke Makodim 1605/Belu atas perintah Terdakwa sebenarnya ingin disita dan dijadikan bukti sebagai barang sitaan yang dilarang masuk dan beredar di Negara Indonesia yang kemudian akan dibuktikan kepada pihak yang berwenang bahwa memang benar barang-barang milik Saksi-1 tersebut tidak layak beredar di Negara Indonesia karena dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku namun demikian Terdakwa telah dengan sengaja menghilangkan barang milik Saksi-1 sehingga pembuktian terhadap barang Saksi-1 yang semula berjumlah 86 (delapan puluh enam) karung/koli menjadi tidak sempurna di hadapan penguasa atau pihak yang berwenang.

Hal 10 dari 113 Hal Putusan Nomor 16-K/PM III-15/AD/VIII/2019



- o. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menghilangkan barang-barang Saksi-1 yang akan digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di hadapan pejabat/pihak yang berwenang mengakibatkan jumlah barang Saksi-1 yang semula berjumlah 86 (delapan puluh enam) karung/koli sekarang menjadi 57 (lima puluh tujuh) karung/koli.
- p. Bahwa selain mengakibatkan jumlah barang Saksi-1 yang semula berjumlah 86 (delapan puluh enam) karung/koli sekarang menjadi 57 (lima puluh tujuh) karung/koli, Saksi-1 menderita kerugian sebesar Rp128.600.000,00 (seratus dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).- yang merupakan harga dari 86 karung/koli barang yang disita oleh Terdakwa.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga puluh bulan Januari tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Atambua Kab. Belu Propinsi NIT, setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun dua ribu sembilan belas di Atambua Kab. Belu Propinsi NTT, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*Zich toeëigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam dengan penggelapan" dengan cara-cara sebagai berikut

- a. Bahwa Terdakwa Marcelus Tobu masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1991/1992 melalui pendidikan Secaba Milsuk selama enam bulan di Pusdikjas Cimahi Bandung. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua dan melanjutkan kecabangan Infanteri selama lima bulan di Pusdikif Cipatat Bandung lalu mendapat tugas di Pusdikjas Cimahi Bandung. Tahun 2000 dipindahkan ke Korem 161/Mira Sakti
- Hal 11 dari 113 Hal Putusan Nomor 16-K/PM III-15/AD/VIII/2019



selanjutnya mengalami beberapa mutasi. Tahun 2018 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa Reg Sus TNI AD di Secapa AD Bandung lulus berpangkat Letda Inf lalu mengikuti Sesarcab Inf di Pusdik Infanteri di Pusdikif Cipatat Bandung dan setelah selesai Pendidikan mendapat tugas di Kodam IX/Udayana tepatnya di Korem 161/Wira Sakti. Sekira tanggal 30 Juni 2018 Terdakwa mendapat tugas di Kodim 1605/Belu sampai sekarang dalam jabatan terakhir sebagai Pasandi Sintel Kodim 1605/Belu sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Letda Inf NRP 2920092550369.

- b. Bahwa Terdakwa ditunjuk sebagai Dan Unit Intel Kodim 1605/ Belu sesuai Sprin Dandim 1605/Belu (lupa nomor Sprin), sejak Agustus 2018 sampai tanggal 27 Januari 2019, selanjutnya Terdakwa kembali menjabat Pasandi sesuai Skep Pangdam IX/Udayana (lupa Nomor Skep). Terdakwa pernah mendapat surat perintah dari Dandim 1605 Belu Nomor Sprin/305/XI/2018 tanggal 21 Nopember 2018 isinya untuk mengoptimalkan pengawasan dan penertiban terhadap segala bentuk kegiatan ilegal yang terjadi di seluruh wilayah Kodim 1605/Belu.
- c. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 Terdakwa informasi tentang RB (Pakaian Bekas) dari anggota Unit Inteldim Serma Suhardi (Saksi-2) dan Sertu Andi Rahman (anggota Bais TNI yang Kabupaten Belu NTT) dan setelah mendapat informasi tersebut maka 23.00 WITA Terdakwa mengadakan briefing dengan Saksi-2, Sertu Sertu George Yohanis (Saksi-12) serta Serma Gusti Arya (Saksi-5) Sympony Atambua untuk memimpin penangkapan Pakaian Terdakwa membagi dalam tiga tim dari lima orang termasuk Terdakwa. oleh Terdakwa sebagai Danunit bertugas memantau dan mencari akan dibongkar di daerah mana. Wilayah pemantauan Terdakwa Sesekoe, Atapupu dan Silawan. Tim 2 dipimpin oleh Saksi-5 dengan Saksi-12 bertugas
- Hal 12 dari 113 Hal Putusan Nomor 16-K/PM III-15/AD/VIII/2019



memantau rute dari Taman Makam Pahlawan Seroja Atambua sampai Silawan. Tim 3 adalah Sertu Andi Rahman bertugas memantau dari daerah Tini Atambua sampai Kuburan Islam Atambua, karena di curigai akan turun di daerah kuburan Islam Atambua.

- d. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2019 sekira Pukul 06.10 WITA Terdakwa mendapat telephone dari Serka Andi Rahman yang menyatakan bahwa kendaraan jenis truck yang membawa barang rombongan telah di tangkap oleh Serka Andi Rahman di kuburan Islam Atambua.
- e. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2019 sekira Pukul 06:15 WITA Terdakwa kembali ke Mess Kodim 1605/Belu dan sesampainya Terdakwa di pertigaan lampu merah Atambua, Terdakwa diberhentikan oleh anggota Lantas Polres Belu karena tidak memakai helm kemudian setelah berkoordinasi Terdakwa bisa melanjutkan perjalanan menuju Mess Kodim 1605/Belu lalu Terdakwa melaporkan kepada Dandim 1605/Belu tentang berita penangkapan tersebut kemudian petunjuk Dandim barang beserta kendaraan tersebut dibawa ke Kodim 1605/Belu langsung menuju tempat penangkapan sebagaimana yang disampaikan Andi Rahman.
- f. Bahwa setibanya Terdakwa di tempat yang disampaikan oleh Serka Rahman, Terdakwa melihat Serka Andi Rahman, Saksi-5 dan Saksi-12 yang juga berada di tempat kejadian perkara kemudian Terdakwa mengecek ke dalam rumah Saksi-1 dan melihat tumpukan barang dari karung warna putih bertuliskan BB warna hitam sama dengan yang tersisa di atas truk selanjutnya Terdakwa memerintahkan untuk menaikkan barang tersebut ke atas truk, namun mereka tidak mau, kemudian salah satu dari mereka yang tidak Terdakwa kenal mendekati Terdakwa dan mengatakan "kita ngomong baik-baik dan kita bereskan di sini", Terdakwa mengatakan "Tidak", kemudian ada laki-laki bodi kecil mengatakan kepada teman-temannya tolong bantu menaikkan ke atas truk, barulah yang lain nya menaikkan barang tersebut ke atas
- Hal 13 dari 113 Hal Putusan Nomor 16-K/PM III-15/AD/VIII/2019*





truk, setelah dirasa penuh diatas truk lalu barang tersebut masih ada Sisa di dalam rumah tersebut (jumlahnya belum dihitung). Kemudian Terdakwa menghubungi Danramil 1605-01/Kota Atambua (Saksi-13) untuk meminjam mobil dinas untuk mengangkut Sisa barang tersebut. Sekira sepuluh menit kemudian mobil dinas Koramil 1605-01/Kota Atambua datang dengan beberapa personel dan langsung mengangkut sisa barang tersebut.

- g. Bahwa kemudian sesampainya di Mess Kodim 1605/Belu, barang tersebut diturunkan dan kendaraan truck di Gudang Kodim 1605tBelu kemudian Terdakwa melaporkan ke Komandan tentang jumlah barang tersebut dengan jumlah 40 (empat puluh) karung namun pada saat diturunkan dari kendaraan truck, Terdakwa tidak sempat menghitungnya karena barang tersebut menggunakan karung ukuran besar dan berat sehingga pada saat itu Terdakwa memerintahkan tukang ojek yang berada di dekat Makodim 1605/Belu untuk membantu menurunkannya sedangkan untuk barang yang dimuat menggunakan mobil dinas Koramil 1605-01/Kota diturunkan di Unit Intel Kodim 1605/Belu dan mobil dinas Koramil 1605-01/Kota kembali lagi ke rumah Saksi-1 untuk mengambil barang pakaian bekas selanjutnya Terdakwa perintahkan untuk memindahkan barang pakaian bekas tersebut untuk dijadikan satu di gudang Kodim 1605/Belu.
- h. Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 malam sekira Pukul 23.00 WITA atas perintah Dandim 1605/Belu Terdakwa menyerahkan barang tersebut beserta satu unit truk pengangkutnya ke Polres Belu karena berdasarkan informasi dari Subdenpom IX/I Atambua bahwa barang tersebut adalah kepunyaan masyarakat sipil sehingga sesuai Undang-undang barang tersebut Terdakwa serahkan kepihak yang berwenang yaitu Polres Belu dan ketika sampai di Polres Belu, barang-barang tersebut dihitung dan jumlahnya sebanyak 57
- Hal 14 dari 113 Hal Putusan Nomor 16-K/PM III-15/AD/VIII/2019*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh tujuh) karung kemudian dibuat dalam berita acara penyerahan sejumlah 57 (lima puluh tujuh) karung yang ditanda tangani oleh Terdakwa sebagai pihak yang menyerahkan dan AKP Ardyan Yudo S. sebagai pihak yang menerima barang tersebut hal mana sesuai dengan surat penyerahan tanggal 31 Januari 2019.

- i. Bahwa berdasarkan pengakuan Sdr. Sapraman Wali (Saksi-1) sebagai pemilik barang rombongan yang disita Oleh Terdakwa saat memberikan keterangan di depan Penyidik tertanggal 14 Mei 2019 bahwa Saksi-1 memesan balpres barang rombongan berjumlah 200 (dua ratus) koli/karung dari Sdr. Rui Lopes warga negara Timor Leste yang dikirim ke Wilayah Indonesia melalui jalur laut kemudian dari jumlah 200 (dua ratus) karung yang dipesan tersebut, pada tanggal 28 Januari 2019 , Sdr. Rui Lopes mengirim sebanyak 50 (lima puluh) karung dan dari jumlah 50 (lima puluh) karung tersebut Saksi-1 mengemas ulang sehingga menjadi 26 (dua puluh enam) karung kemudian pada tanggal 30 Januari 2019 Sdr. Rui Lopes mengirim sejumlah balpres 60 (enam puluh) karung yang Saksi-1 terima di samping rumah Saksi-1 pada tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 07.00 WITA diangkut dengan menggunakan kendaraan truk bertufiskan nama Viladelvia yang dikemudikan oleh Saksi-3 (Sdr. Kartus Mau Tasi) pada saat ketika akan dilakukan bongkar muatan barang rombongan dari atas truk untuk dimasukkan ke dalam rumah kontrakan Saksi-1 tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki berpakaian preman langsung melarang Saksi-1 agar tidak membongkar barang rombongan pakaian bekas tersebut dari kendaraan Truk, Saksi-1 mendengar perintah dari 2 (dua) orang yang tidak Saksi-1 kenal tersebut kemudian Saksi-1 menelepon Saksi-2 (Sema Suhardi Alias Pak Bram) dan menceritakan tentang pelarangan untuk bongkar muatan menurunkan barang rombongan pakaian bekas milik Saksi-1 yang masih berada diatas truk, tidak lama kemudian Saksi-2 datang ke rumah
- Hal 15 dari 113 Hal Putusan Nomor 16-K/PM III-15/AD/VIII/2019*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontrakan Saksi-1 dan melakukan negosiasi dengan 2 (dua) orang tersebut, namun tidak lama kemudian datang Terdakwa mengaku sebagai Dan Unit Intel Kodim 1605/Belu yang memimpin kegiatan penangkapan tersebut selanjutnya barang-barang milik Saksi-1 dibawa ke Makodim 1605/Belu atas perintah Terdakwa.

j. Bahwa dengan demikian jumlah barang milik Saksi-1 yang ditahan dan diangkut ke Makodim 1605/Belu pada tanggal 30 Januari 2019 berjumlah seluruhnya sebanyak 26 karung yang berada di dalam rumah Saksi-1 dan sebanyak 60 (enam puluh) karung yang masih berada di atas kendaraan truck milik Saksi-3 yang belum sempat diturunkan sehingga total semua barang Saksi-1 yang dibawa ke Makodim 1605/Belu adalah berjumlah 86 (delapan puluh enam) karung/koli dan hal ini diperkuat juga dengan keterangan Saksi-3 Sdr. Karlus Mau Tasi yang menerangkan bahwa Saksi-3 mengangkut barang rombongan milik Saksi-1 pada tanggal 30 Januari 2019 sebanyak 60 (enam puluh) karung sehingga bila dijumlahkan dengan barang yang berada di dalam rumah Saksi-1 sebanyak 26 karung maka total seluruh barang milik Saksi-1 yang diangkut dan dibawa ke Makodim 1605/belu adalah berjumlah 86 (delapan puluh enam) karung/koli.

k. Bahwa dengan demikian total barang milik Saksi-1 adalah berjumlah 86 (delapan puluh enam) karung/koli dan bila dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta bukti berita acara penyerahan barang dari Terdakwa kepada Polres Belu tertanggal 31 Januari 2019 sekira Pukul 23:10 WITA yang berjumlah 57 (lima puluh tujuh) karung/koli serta berdasarkan bukti yang diajukan dalam hal yang menjadi perkara ini yang berjumlah 57 (lima puluh tujuh) maka terjadi selisih/kekurangan barang milik Saksi-1 sebanyak 29 (dua puluh sembilan) karung/koli.

l. Bahwa atas kekurangan barang Saksi-1 sejumlah 29 (dua puluh sembilan) karung/koli menjadi tanggung jawab Terdakwa karena barang Saksi-1 ditahan Oleh Terdakwa

*Hal 16 dari 113 Hal Putusan Nomor 16-K/PM III-15/AD/VIII/2019*



dan berada dalam penguasaan Terdakwa sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan 31 Januari 2019 sehingga Terdakwa sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh atas barang-barang tersebut dengan demikian Terdakwa telah menghilangkan atau melakukan penggelapan terhadap barang milik Saksi-1 sebanyak 29 (dua puluh sembilan) karung/koli.

- m. Bahwa ketika barang milik Saksi-1 disita oleh Terdakwa pada tanggal 30 Januari 2019 maka secara hukum barang-barang tersebut berada dalam pengawasan Terdakwa sehingga dengan demikian bila terjadi kehilangan sebagian atau seluruhnya maka telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas kehilangan barang tersebut.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal kesatu Pasal 233 KUHP atau kedua Pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer, Terdakwa menerangkan benar-benar telah mengerti isi Surat Dakwaan dan perbuatan yang didakwakan kepadanya .

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat hukum dan akan dihadapi sendiri perkaranya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut

Saksi-1:

Nama lengkap : Sapraman Wali Alias Waldi

Pekerjaan : Pedagang Pakaian

Hal 17 dari 113 Hal Putusan Nomor 16-K/PM III-15/AD/VIII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Obi, Halmahera Selatan, Maluku 7 Juli 1980

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam

Alamat tempat tinggal : Tini II, RT 012 RW 002 Kel. Manuaman, Kec. Atambua Selatan Kab. Belu-NTT Prop. NTT

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Letda Inf Marcelus Tobu) pada tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 07.00 WITA bertempat didalam rumah Saksi, dimana pada saat itu Terdakwa memperkenalkan diri sebagai Komandan Unit Intel Kodim 1605/Belu yang melakukan penangkapan terhadap barang pakaian bekas (Ballpers) dari Timor Leste ke Indonesia, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi dengan Sdr. Rui Lopes seorang Warga Negara RDTL melakukan komunikasi/percakapan melalui sambungan telepon seluler berkaitan tentang pemesanan balpres barang rombongan berjumlah 200 (dua ratus) karung dimana dari sejumlah 200 (dua ratus) karung balpres tersebut Sdr. Rui Lopes mengirim ke Wilayah Indonesia melalui jalur laut dimana sebelumnya antara Sdr. Rui Lopes dengan Saksi-2 (Serma Suhardi) telah melakukan koordinasi dan saling berkomunikasi melalui sambungan telepon seluler tentang jadwal kapan balpres barang rombongan akan dimasukkan ke wilayah indonesia dan mengenai jumlah barang yang akan dikirim dari Negara Timor Leste ke Negara Indonesia.
3. Bahwa pesanan Saksi berupa balpres barang rombongan berjumlah 200 (dua ratus) karung yang pertama kali masuk ke wilayah Indonesia yaitu pada tanggal 28 Januari 2019, Sdr. Rui Lopes menginformasikan kepada Saksi-2 bahwa balpres barang rombongan yang akan masuk ke wilayah Indonesia

Hal 18 dari 113 Hal Putusan Nomor 16-K/PM III-15/AD/VIII/2019



berjumlah 50 (lima puluh) karung, dimana selanjutnya Saksi-2 menghubungi Saksi melalui telepon menyampaikan untuk menunggu di rumah tempat tinggal Saksi sehubungan akan datang balpres sejumlah 50 (lima puluh) karung,

4. Bahwa selanjutnya balpres sejumlah 50 (lima puluh) karung tersebut datang diangkut dengan menggunakan kendaraan truk bertuliskan Villadelvia, Saksi terima di rumah pada tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 07.00 WITA. Sedangkan sejumlah balpres 60 (enam puluh) karung yang Saksi terima di samping rumah Saksi pada tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 07.00 WITA diangkut dengan menggunakan kendaraan truk bertuliskan nama Villadelvia yang dikemudikan oleh Saksi-3 (Sdr. Karlus Mau Tasi) selanjutnya Saksi-3 menyampaikan kepada Saksi bahwa balpres barang rombongan yang diangkut diatas truk bertuliskan Villadelvia berjumlah 60 (enam puluh) karung.
  5. Bahwa Saksi memesan balpres barang rombongan kepada Sdr. Rui Lopes seorang warga Negara Timor Leste berjumlah 200 (dua ratus) karung dimana dari sejumlah pesanan Saksi tersebut baru 110 (seratus sepuluh) karung yang masuk ke wilayah Indonesia dan Saksi terima secara bertahap yang pertama Saksi menerima 50 (lima puluh) karung pada tanggal 28 Januari 2019 dan selanjutnya Saksi menerima 60 (enam puluh) karung pada tanggal 30 Januari 2019 selanjutnya balpres barang rombongan tersebut semuanya di lakukan penangkapan dan diambil oleh oknum anggota unit Intel Kodim 1605/Belu.
  6. Bahwa bukti pesanan Saksi berupa 200 (dua ratus) karung balpres barang rombongan tidak ada, karena Saksi melakukan pemesanan kepada Sdr. Rui Lopes secara komunikasi sambungan telepon seluler dan tidak melakukan percakapan tertulis di media sosial dan sistim pembayarannya dibayar langsung tunai tidak secara tranfer antar Bank, adapun mengenai bukti 86 (delapan
- Hal 19 dari 113 Hal Putusan Nomor 16-K/PM III-15/AD/VIII/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam) karung balpres yang telah diambil oleh oknum anggota Unit Intel Kodim 1605/Belu Saksi bersedia memberikan pernyataan dimuka persidangan dengan disaksikan oleh Saksi-3 dan Sdr. Silvester Nahak (Lala) terkait tentang barang balpres yang telah diterima dan diantar kepada Saksi.

7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 07.00 WITA saat Saksi telah kembali ke rumah dari mengantar Anak ke sekolah, beberapa menit kemudian Saksi melihat 1 (satu) unit kendaraan Truk telah parkir disekitar rumah kontrakan Saksi dan saat itu pengemudinya menghampiri Saksi dan mengatakan bahwa barang Rombongan pakaian bekas telah tiba, namun ketika akan dilakukan bongkar muatan menurunkan barang rombongan dari atas truk untuk dimasukkan ke dalam rumah kontrakan Saksi tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki berpakaian preman langsung melarang Saksi agar tidak membongkar barang rombongan pakaian bekas tersebut dari kendaraan Truk.
8. Bahwa mendengar perintah dari 2 (dua) orang yang tidak Saksi kenal tersebut kemudian Saksi menelepon Saksi-2 dan menceritakan tentang pelarangan untuk bongkar muatan menurunkan barang rombongan pakaian bekas milik Saksi yang masih berada diatas truk, tidak lama kemudian Saksi-2 datang ke rumah kontrakan Saksi dan melakukan negosiasi dengan 2 (dua) orang tersebut, namun tidak lama kemudian datang seorang laki laki berpakaian preman dengan menyebutkan namanya Letda Inf Marcelus Tobu (Terdakwa) mengaku sebagai Dan Unit Intel Kodim 1605/Belu beserta sekitar satu regu anggota Tentara berpakaian loreng (PDL) dan memerintahkan kepada anggota Tentara yang ikut bersama Terdakwa untuk mengangkut seluruh barang rombongan pakaian bekas milik Saksi yang berada di dalam rumah kontrakan Saksi dan juga yang sedang berada di atas kendaraan truk dan atas perintah dari Terdakwa agar dibawa ke Kodim 1605/Belu.

Hal 20 dari 113 Hal Putusan Nomor 16-K/PM III-15/AD/VIII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sepengetahuan Saksi beberapa orang oknum anggota TNI tersebut berasal dari Kesatuan Kodim 1605/Belu yang dapat Saksi ketahui dari salah satu orang oknum yang Saksi kenal a.n Serma Suhardi alias Pak Bram (Saksi-2) anggota Intel Kodim 1605/Belu dan ada seorang yang mengaku sebagai Komandan Unit Intel Kodim 1605/Belu yang bernama Letda Inf Tobu (Terdakwa).
10. Bahwa Saksi tidak tahu alasannya mengapa Terdakwa beserta beberapa orang anggota TNI melakukan penangkapan dan membawa dengan paksa barang rombongan pakaian bekas (Ballpers) ke Kodim 1605/Belu, Terdakwa hanya mengatakan "ini perintah semua barang yang berada diatas dan yang berada didalam rumah, semuanya harus dibawa ke Kodim 1605/Belu."
11. Bahwa Saksi melakukan perlawanan dan pembelaan terhadap barang-barang rombongan pakaian bekas (Ballpers) yang dibawa dengan paksa oleh Terdakwa tetapi perlawanan Saksi dimaksud bukan berupa perlawanan kekerasan secara fisik namun perlawanan hanya berupa perkataan "Pak tolong jangan dibawa barang-barang itu, barang-barang ini adalah dagangan Saksi dan mata pencaharian Saksi" kemudian Terdakwa berkata "Tidak bisa, ini perintah dan barang-barang harus dibawa semua" selanjutnya Terdakwa mengatakan "ini nomor hand phone (HP) saya 0821 4865 2514 dan mengatakan saya sebagai Intel Kodim 1605/Belu" setelah Saksi menyimpan nomor telepon Terdakwa dikontak hand phone Saksi selanjutnya Terdakwa beserta beberapa orang anggota yang berpakaian preman dan yang berpakaian dinas loreng (PDL) pergi dari rumah Saksi dengan membawa barang rombongan pakaian bekas ke Kodim 1605/Belu dan Saksi pernah di panggil ke kantor kodim dan di periksa oleh Terdakwa.
12. Bahwa Barang-barang rombongan pakaian bekas (Ballpers) milik Saksi yang ditangkap dan dibawa secara

Hal 21 dari 113 Hal Putusan Nomor 16-K/PM III-15/AD/VIII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paksa oleh Terdakwa beserta anggotanya masih dalam kemasan karung-karung plastik warna putih yang bertulisan "BB" yang berjumlah 86 (delapan puluh enam) karung dengan perincian, 26 (dua puluh enam) karung plastik warna putih berisi pakaian bekas yang diambil secara paksa dari dalam rumah kontrakan Saksi, dan 60 (enam puluh) karung plastik warna putih berisi pakaian bekas yang masih berada diatas truk.

13. Bahwa sebanyak 26 (dua puluh enam) karung yang pakaian bekas yang diambil dari dalam rumah Saksi dan dibawa ke Kodim 1605/Belu dengan perincian 10 (sebeluh karung) bertuliskan "BB" berat 28 (dua puluh delapan) Kilo Gram yang belum dipilih disortir dan ada 16 (enam belas) karung plastik warna putih berat 84 (delapan puluh empat) Kilo Gram yang sudah dipilih sudah disortir atau perkarung plastik warna putih ukuran besar berisi tiga karung berat 28 (dua puluh delapan) Kilo Gram yang belum dipilih disortir, dimana dari 16 (enam belas) karung plastik warna putih yang sudah dipilih disortir terdapat 4 (empat karung) yang afkir tidak bagus namun masih ada nilai jualnya 60 (enam puluh) karung berat 28 (dua puluh delapan) Kilo Gram yang belum dipilih disortir yang masih berada di atas truk.
  14. Bahwa Jika dinilai dengan mata uang rupiah dari 1 (satu) karung plastik warna putih bertulisan "BB" berat 28 (dua puluh delapan) Kilo Gram berisi pakaian bekas sama dengan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan untuk ukuran karung plastik warna putih besar/berat 84 (delapan puluh empat) Kilo Gram sama dengan Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah). Jadi jika di total adalah 70 (tujuh puluh) karung plastik warna putih bertulisan "BB" yang belum dipilih/disortir sama dengan 70 (tujuh puluh) kali Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sama dengan Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta Rupiah) kemudian 12 (dua belas) karung plastik besar warna putih Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu
- Hal 22 dari 113 Hal Putusan Nomor 16-K/PM III-15/AD/VIII/2019



rupiah) sama dengan Rp43.200.000,00 (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) kemudian 4 (empat) karung plastik besar warna putih dinilai seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perkarung sama dengan Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah). Total barang pakaian bekas (Ballper) yang dibawa ke Kodim 1605/Belu adalah Rp128.600.000,00 (seratus dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).

15. Bahwa Terdakwa beserta beberapa anggota Kodim 1605/Belu membawa serta mengangkut 86 (delapan puluh enam) karung plastik warna putih berisi pakaian bekas dengan beberapa orang anggota Kodim 1605/Belu yang membantu diperintahkan oleh Terdakwa secara berulang kali mengangkat memikul karung-karung plastik warna putih yang berisi pakaian bekas yang berada didalam rumah Saksi dimana yang sebagian diangkut ke atas bak truk warna jingga (Orange) dengan nama bak Villadelvia dan sebagian diangkut ke atas mobil Mitsubishi Strada single Cabbin milik Koramil 1605-01 Kota Atambua, dimana karung-karung plastik warna putih yang diangkat dan dibantu oleh anggota Kodim 1605/Belu dari dalam rumah berjumlah 26 (dua puluh karung) dan yang masih berada diatas truk warna merah bertujiskan Villadelvia berjumlah 60 (enam puluh) karung jadi total keseluruhan 86 (delapan puluh) enam karung plastik berisi pakaian bekas.
16. Bahwa Terdakwa tidak menunjukkan surat penugasan dan atau surat perintah untuk melakukan penangkapan serta surat perintah membawa barang pakaian bekas (Ballpers) dari rumah Saksi pada saat Terdakwa dengan beberapa orang anggota Kodim 1605/Belu memasuki rumah Saksi langsung melakukan penggeledahan rumah dan membawa 86 (delapan puluh) karung berisi pakaian bekas tidak diketahui oleh pejabat perangkat Desa Lurah setempat dan tidak didampingi serta tidak disaksikan oleh pejabat perangkat Desa Lurah setempat.

Hal 23 dari 113 Hal Putusan Nomor 16-K/PM III-15/AD/VIII/2019



17. Bahwa Saksi tidak menerima dan tidak pernah menandatangani surat-surat atau berupa dokumen pengesahan sebagaimana kesepakatan pemberitahuan bahwa barang-barang Saksi tersebut telah diambil dari dalam rumah Saksi dan dibawa ke Kodim 1605/Belu. Terdakwa membawa dan menyimpan 86 (delapan puluh enam) karung berisi pakaian bekas ke Kodim 1605/Belu. 86 (delapan puluh enam) karung berisi pakaian bekas yang telah dibawa ke Kodim 1605/Belu oleh Terdakwa telah dilakukan penyitaan oleh Polisi (Polres Belu) dan diserahkan serta dilakukan penyitaan oleh Polisi Militer namun jumlahnya tersisa 56 (lima puluh enam) karung campuran dimana ada yang karung berukuran besar berisi 3 (tiga) karung Ballpers dan karung plastik wama putih bertuliskan "BB" berat 28 (dua puluh delapan) Kilo Gram Saksi tidak tahu dimanakah 30 (tiga puluh) karung plastik wama putih berisi pakaian bekas (Ballpers) tersebut berada, kemungkinan 30 (tiga puluh) karung dimaksud hilang saat berada dalam penguasaan Kodim 1605/Belu.
18. Bahwa Saksi yakin dan masih ingat dengan barang milik Saksi tersebut, karena karung-karung plastik wama putih berisi pakaian bekas yang berada didalam rumah Saksi tersebut Saksi sendiri yang mengemas kedalam karung dan hafal Belul jumlahnya, serta jumlah yang masih berada diatas truk sesuai yang disampaikan oleh sopir truk Saksi-3 (Sdr. Karlus Mau Tasi alis Karel) berjumlah 60 (enam puluh) karung berisi pakaian bekas.
19. Bahwa Saksi mendapatkan 86 (delapan puluh enam) karung barang rombongan pakaian bekas dengan cara membeli dari sdr Rui dan barang tersebut berasal dari negara Timor Leste dengan harga Rp850.000,(delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dimana selanjutnya barang-barang tersebut Saksi minta dari Saksi-2 yang mengurus semuanya termasuk angkutanya untuk dapat masuk ke Indonesia dan Saksi telah menyerahkan kepada Saksi-2 dengan biaya sebesar Rp24.000.000,00 (Dua puluh

Hal 24 dari 113 Hal Putusan Nomor 16-K/PM III-15/AD/VIII/2019



empat juta rupiah) dari kesepakatan 200 (dua ratus) karung plastik berisi barang rombongan pakaian bekas yang rencananya akan masuk dari Timor Leste ke Indonesia.

20. Bahwa Saksi memulai usaha Jual Beli barang Rombongan sejak tahun 2000 namun sebelumnya Saksi selalu membeli barang Rombongan dari Pasar Inpres Kupang yang Saksi tidak kenal nama penjualnya dan Saksi belum memiliki Ijin usaha Dagang dari Dinas Perdagangan setempat karena Saksi menjual barang Rombongan tersebut di pasar-pasar harian secara keliling di setiap Desa di wilayah Kabupaten Belu.
21. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah diperbolehkan atau tidak barang rombongan tersebut masuk ke wilayah Indonesia dan diperjual belikan karena Saksi sudah serahkan kepada Saksi-2 untuk pengurusan masuk dari Negara Timor Leste ke Indonesia dengan biaya sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
22. Bahwa Saksi memiliki Surat Ijin Usaha yang hanya di sahkan oleh Kei. Manuaman Kec. Atambua Selatan yang Saksi gunakan untuk mengajukan pinjaman modal usaha di Bank, sedangkan surat perijinan dari Disperindag Saksi belum memiliki dan Saksi belum pernah menerima pemberitahuan sosialisasi tentang pelarangan dan atau diperbolehkannya melakukan jual beli barang rombongan pakaian bekas dari Timor Leste baik yang diberitahukan oleh instansi Disperindag maupun Instansi Bea dan Cukai, tetapi Saksi tidak mengetahui bagaimana caranya barang rombongan pakaian bekas dari Timor Leste masuk ke Indonesia karena segala kepengurusannya Saksi serahkan kepada Saksi-2 dan telah membayar dengan sejumlah uang Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) untuk biaya 200 karung plastik berisi pakaian bekas yang Saksi beli dari Timor Leste untuk bisa masuk ke Indonesia.
23. Bahwa akibat dari perkara ini mengakibatkan Saksi mengalami kerugian 86 (delapan puluh enam) karung

Hal 25 dari 113 Hal Putusan Nomor 16-K/PM III-15/AD/VIII/2019





plastik berisi pakaian bekas dagangan, karena barang Saksi tersebut telah disita oleh aparat penegak hukum dan jika dinilai dengan mata uang rupiah saat ini sejumlah Rp128.600.000,00 (seratus dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) dan dari 86 (delapan puluh enam) karung plastik warna putih berisi pakaian bekas diduga telah hilang 30 (tiga puluh) karung jika dinilai dengan mata uang rupiah saat ini Rp1.200.000,00 perkarung kali 30 karung isi pakaian bekas sama dengan Rp36.000.000,00 (tiga puluh juta enam rupiah).

24. Bahwa bukti yang menguatkan atas barang balpres pesanan Saksi dan barang balpres yang ditangkap dan diambil oleh oknum anggota Unit Intel Kodim 1605/Belu adalah hasil keterangan dari Saksi-3 dan Sdr. Silvester Nahak (Sdr. Lala), karena kedua orang itu telah menyampaikan informasi jumlah barang yang datang, dimana setelah barang tersebut Saksi terima dan di cek jumlahnya sesuai berjumlah 50 (lima puluh) karung seperti yang disampaikan kepada Saksi dan terhadap dua orang tersebut telah dimintai keterangan di sumpah oleh penyidik, jika kedua orang Saksi tersebut yang berdusta dialah yang menerima resikonya.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

- Terdakwa tidak pernah memeriksa Saksi di kantor Kodim.

Dan atas sangkalan dari Terdakwa tersebut Saksi mengatakan tetap pada keterangannya

Saksi-2 :

Nama lengkap : Suhardi  
Pangkat/NRP : Sema/3920380141172  
Jabatan : Batiniksan Seksi Intel  
Kesatuan : Kodim 1605/Belu  
Tempat tanggal lahir : Sumbawa NTB, 10 November 1972  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam

Hal 26 dari 113 Hal Putusan Nomor 16-K/PM III-15/AD/VIII/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat tempat tinggal : Asmil Kodim 1605/Belu Jl Ahmad  
Yani RT 010 RW 004 Kel. Tenukik  
Kec. Kota Atambua Kab. Belu-NTT.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinis di Kodim 1605/Belu sebagai Danunit Intel dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau famili dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan kerja atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui iada kejadian penangkapan barang rombongan di Kelurahan Rinbesi oleh anggota Kodim 1605/Belu dan Saksi tidak ikut dalam kegiatan penangkapan barang rombongan tersebut.
3. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 20.00 WITA Sdr. Sapraman Wali Alias Waldi (Saksi-1) Saksi mengetahui dari Saksi-1 yang menghubungi Saksi menggunakan handphone dengan kata "Pak nanti malam ada barang masuk sejumlah 150 (seratus lima puluh) karung" Saksi jawab "ok lanjut saja" selanjutnya Saksi mengecek ke rumah Sdr. Silvester dan benar bahwa kapal sudah keluar untuk menjemput barang tersebut selanjutnya Saksi menghubungi Sdt. Kartus Mau Tasi Alias Karel (Saksi-3) dan Saksi-3 mengangkutnya pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 05.00 WITA.
4. Bahwa setelah Saksi melakukan pengecekan pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 20.00 WITA di rumah Sdr. Silvester (Lala) selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa menyampaikan bahwa "ada barang masuk malam ini" dijawab Terdakwa "ok monitor, sekarang kamu istirahat dan matikan handphone."
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 06.00 WITA Saksi ditelepon oleh Saksi-3 tentang ada penangkapan barang rombongan yang dilakukan oleh Danunit Intel Kodim 1605/Belu berserta jajaran, selanjutnya Saksi menuju ke tempat penangkapan tersebut, sesampainya di tempat tersebut Saksi melihat

Hal 27 dari 113 Hal Putusan Nomor 16-K/PM III-15/AD/VIII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serka I Gusti Ketut Arya Winata (Saksi-5) bersama Serka Andi Rahman, tidak lama kemudian datang Terdakwa ketempat tersebut, selanjutnya mereka membawa barang rombongan tersebut ke kantor Kodim 1605/Belu untuk ditahan dan diamankan, sedangkan Saksi tetap tinggal di tempat dan tidak lama kemudian Saksi pulang ke rumah, selesai mandi Saksi pergi ke kantor Kodim 1605/Belu untuk kerja seperti biasa.

6. Bahwa Saksi ditelepon oleh Saksi-3 karena Saksi yang meminta Saksi-3 untuk mengangkut barang rombongan tersebut dengan menggunakan kendaraan Truck umum milik Saksi-3 dari Pantai laut Dusun Motaain Desa Silawan kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu-NTT ke rumah Saksi-1 di dekat komplek pekuburan Islam di Kelurahan Rinbesi, Kecamatan Atambua Selatan Kabupaten Belu-NTT serta jumlahnya Saksi tidak ketahui namun sesuai informasi dari Saksi-1 barang rombongan miliknya yang berada di wilayah Negara Timor Leste sebanyak 150 (seratus lima puluh) karung.
7. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 21.00 WITA Saksi menelepon Saksi-3 Yang inti pembicaraan tersebut yaitu untuk mengangkut barang rombongan milik Saksi-1 pada waktu itu Saksi tidak katakan berapa jumlah barang-barang rombongan yang harus dimuat oleh Saksi-3 dan ongkos untuk mengangkat barang rombongan tersebut sebesar Rp500 000,00 (lima ratus ribu rupiah) per sekali angkut dan waktu itu Saksi-3 hanya mengangkut barang rombongan tersebut sebanyak satu kali.
8. Bahwa pemilik bareng rombongan tersebut adalah Saksi-1 dan tempat kejadian penangkapan tersebut di rumah kontrakan Saksi-1 di dekat komlek pekuburan Islam di Kelurahan Rinbesi, Atambua Selatan Kabupaten Belu-NTT Saksi kenal dengan Saksi-1 pemilik barang rombongan tersebut sejak awal bulan Januari tahun 2019 hanya sebatas pertemanan dan tidak memiliki hubungan keluarga atau family.

Hal 28 dari 113 Hal Putusan Nomor 16-K/PM III-15/AD/VIII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Saksi mendengar informasi dari Saksi-1 bahwa barang barang rombongan tersebut berasal dari Negara Timor Leste yang diangkut menggunakan perahu laut dan anggota Kodim 1605/Belu menangkap barang rombongan tersebut karena barang rombongan adalah barang dilarang beredar di wilayah Indonesia dan juga karena barang rombongan tersebut diselundupkan dari wilayah Negara Timor Leste.
10. Bahwa Pada waktu itu Saksi-3 mengatakan "Pak tolong kerumahnya Pak WALDY, saya ditangkap oleh Intel Kodim 1605/Belu" mendengar hal tersebut Saksi langsung pergi ke rumah Saksi-1 dan setibanya di rumah Saksi melihat 1 (satu) unit kendaraan Truck umum warna orange yang Saksi ketahui adalah milik Saksi-3 dan Saksi juga melihat Saksi-8 sebagai anggota Unit Intel Kodim 1605/Belu bersama Serka Ardi Rahman sebagai anggota BAIS TNI, saat itu mereka sedang berdiri disamping kendaraan Truck milik Saksi-3, tidak lama kemudian datang Terdakwa bersama dengan beberapa orang anggota Kodim 1605/Belu yang lainnya, saat itu Terdakwa langsung memerintahkan kepada anggota yang ada ditempat tersebut untuk membawa barang rombongan termasuk 1 (satu) unit kendaraan truck umum milik Saksi-3 ke kantor Kodim 1605/Belu.
11. Bahwa yang memimpin penangkapan tersebut adalah Terdakwa beserta 7 (tujuh) sampai dengan 8 (delapan) orang anggota, pada saat itu para anggota Kodim yang ada hanya membantu untuk mengangkat barang-barang rombongan dari dalam rumah Saksi-1 ke dalam bak kendaraan truck milik Saksi-3.
12. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah saat melakukan penangkapan dan penyitaan barang tersebut Terdakwa sudah dilengkapi dengan surat perintah penangkapan dan surat perintah untuk menyita barang, yang Saksi ketahui Terdakwa dan beberapa anggota Unit Intel Kodim 1605/Belu termasuk Saksi sudah mendapat surat perintah tugas dari Komandan Kodim 1605/Befu Nomor Hal 29 dari 113 Hal Putusan Nomor 16-K/PM III-15/AD/VIII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sprin/305/IX/2018 tanggal 21 Nopember 2018 tentang perintah agar mengoptimalkan pengawasan dan penertiban terhadap segala bentuk kegiatan ilegal yang terjadi diseluruh wilayah Kodim 1605/Belu terhitung sejak dikeluarkan surat perintah tersebut.

13. Bahwa pada waktu itu Terdakwa memerintahkan mengambil barang rombongan dari di dalam rumah Saksi-1 dan dinaikkan dalam bak kendaraan truk milik Saksi-3 yang juga ada barang-barang rombongan namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya baik yang dari dalam rumah maupun yang ada di dalam bak kendaraan truck serta kendaraan yang mengangkut barang-barang rombongan tersebut untuk di bawa ke Kodim 1605/Belu yaitu menggunakan kendaraan Truck umum milik Saksi-3
14. Bahwa Terdakwa menangkap barang berupa karung wama putih yang isinya pakaian bekas dan Saksi tidak mengetahui berapa jumlah barang rombongan tersebut serta perlakuan Terdakwa terhadap pemilik barang saat itu adalah Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 UBarang Saya bawa ke kantor Kodim 1605/Belu, nanti urusannya dikantor.
15. Bahwa barang-barang rombongan tersebut dibawa ke Kodim 1605/Belu namun Saksi tidak diruangan mana barang-barang rombongan tersebut disimpan dan Saksi pernah melihat 1 (satu) unit kendaraan Truck umum wama orange milik Saksi-3 sedang di parkir didepan kantor Unit Intel Kodim 1605/Belu pada tanggal 30 Januari 2019 serta Saksi tidak mengetahui siapa yang mengemudikan kendaraan truck dari tempat penangkapan ke Kodim 1605/Belu.

Atas keterangan Saksi-2 yang tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Karlus Mau Tasi Alias Karel  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat, tanggal lahir : Talilaran, 1 Mei 1968

Hal 30 dari 113 Hal Putusan Nomor 16-K/PM III-15/AD/VIII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Katholik  
Alamat tempat tinggal : Rt 004RW 002 Dusun Makfaho Kel  
Kenebibi Kec. Kakuluk Mesan Kab.  
Belu Prop. NTT

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa beberapa bulan yang lalu di Atapupu akan tetapi Saksi baru kenal dan mengetahui sejak adanya peristiwa penangkapan barang rombongan pakaian bekas dari Timor Leste yang masuk ke Indonesia. bertempat di rumah Sdr. Supraman Wali Alias Walidi (Saksi-1) di daerah kompleks pekuburan muslim Tini II Kel Manuaman Kec. Atambua Selatan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 06.30 WITA, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 22.00 WITA Saksi mendapat panggilan telepon dari Sdr. Suhardi (Saksi-2) yang menyuruh Saksi saat itu juga untuk mengangkut dengan menggunakan kendaraan Mitsubishi truk warna jingga (orange) Nopol DH 9053 XX barang rombongan pakaian bekas dari rumah Sdr. Silvester Nahak alias Lala yang berada di Dusun Motaain Desa Silawan Kec. Tasifeto untuk diantar ke rumah (Saksi-1) yang berada di kompleks kuburan muslim Tini II Kel. Manuaman Kec. Atambua Selatan, tetapi saat itu Saksi menolak karena sudah larut malam dan Saksi berjanji akan mengangkut besok pagi sekira pukul 06.00 WITA, selanjutnya Saksi menyampaikan biayanya kepada Saksi-2 Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan disetujui oleh Saksi-2.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 05.30 WITA Saksi pergi menuju rumah Sdr. Silvester Nahak (Lala) untuk mengambil barang rombongan pakaian bekas yang telah disuruh angkut

Hal 31 dari 113 Hal Putusan Nomor 16-K/PM III-15/AD/VIII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menggunakan kendaraan truk Nopol DH 9053 XX oleh Saksi-2 setelah tiba di rumah Sdr. Silvester Nahak (Lala) Saksi langsung diarahkan masuk ke rumahnya melalui Pintu belakang kemudian Saksi memarkirkan kendaraan truk dibelakang rumah Sdr. Silvester Nahak (Lala) selanjutnya Saksi bersama dengan Sdr. Silvester Nahak (Lala) dan seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal namanya mengangkat karung demi karung ke atas bak truk Nopol DH 9053 XX yang bertuliskan Villadelvia .

4. Bahwa setelah barang sudah selesai dinaikkan dan disusun rapi didalam bak truk selanjutnya Saksi menutup Pintu belakang bak truk dan menutup bak truk dengan menggunakan terpal wama hijau. Sekira pukul 06.00 WITA Saksi pergi menuju rumah Saksi-1 di pekuburan Muslim Tini II Kel. Manuaman Kec. Atambua Selatan dan tiba sekitar pukul 06.45 WITA dimana pada saat Saksi telah tiba di area halaman rumah Saksi-1 kemudian Saksi mengetuk Pintu pagar samping rumah Saksi setelah Saksi-1 keluar dari dalam rumah dan membukakan Pintu pagar samping rumahnya Saksi menyampaikan bahwa barang rombongan pakaian bekasnya sudah sampai dan menyebutkan jumlahnya ada 60 (enam puluh) karung.
  5. Bahwa Saksi telah membuka pintu belakang bak truk dan melepas tali terpal wama hijau tiba-tiba dikagetkan dengan kedatangan 2 (dua) orang yang mengaku anggota Intel Kodim 1605/Belu dan melarang Saksi serta Saksi-1 yang akan menurunkan barang muatan pakaian bekas (Ballper) untuk dibawa masuk ke dalam rumah Saksi-1 mendengar perkatan dari 2 (dua) orang oknum anggota intel Kodim 1605/Belu tersebut Saksi tangsung menghubungi Saksi-2 ketika telepon Saksi diangkat Saksi-2 mengatakan "saya sudah diperjalanan menuju ke situ (rumah Sdr. Sapraman Wali)" setelah Saksi-2 tiba di rumah Saksi-1 langsung menemui 2 (dua) orang anggota Intel Kodim 1605/Belu melakukan koordinasi namun tiba-tiba datang Terdakwa berpakaian preman beserta dengan 10 (sepuluh) orang anggota berpakaian dinas
- Hal 32 dari 113 Hal Putusan Nomor 16-K/PM III-15/AD/VIII/2019





Tentara (PDL) yang sebagian ada yang berkendara sepeda motor dan ada yang menumpang menggunakan kendaraan dinas Koramil 1605-01 Mitsubishi Strada singgel Cabbin.

6. Bahwa beberapa orang anggota baik yang berpakaian preman maupun yang berpakaian dinas Loreng langsung masuk kedalam rumah Saksi-1 sekitar 15 (lima belas menit) kemudian beberapa orang anggota Kodim yang berpakaian preman dan yang berpakaian loreng bahu-membahu mengangkat karung-karung plastik wama putih yang berisi barang rombongan dari dalam rumah Saksi-1 yang sebagian karung-karung plastik wama putih berisi barang rombongan pakaian bekas tersebut ada yang dinaikkan keatas bak truk Nopol DH 9053 XX dan sisanya dinaikkan keatas bak kendaraan dinas Koramil 1605-01 selanjutnya Saksi disuruh mengantar muatan tersebut diatas ke Kodim 1605/Belu mengikutf beriringan dibelakang mobil dinas Koramil 1605-01 Kota Atambua.
7. Bahwa setibanya di lampu merah (*Tranc light*) Simpang Lima Kota Atambua kendaran truk yang Saksi kemudian terpisah dimana kendaraan dinas Koramil 1605-01 Kota Atambua mendahului, setelah lampu menunjukkan wama hijau Saksi melanjutkan perjalanan menuju Kodim 1605/Belu dimana setibanya di depan Mess Kodim 1605/Belu ada sekitar 5 (lima) orang yang mengendarai sepeda motor mengarahkan Saksi untuk masuk ke halaman Mess Kodim 1605/Belu dengan masuk bagian belakang kendaraan truk Nopol DH 9053 XX lebih dulu setelah Saksi mematikan mesin truk kemudian ada anggota Kodim yang menyuruh anak-anak pengendara joki ojek untuk menurunkan karung-karung plastik wama putih yang berisi barang bekas untuk dibawa masuk ke ruang belakang Mess Kodim 1605/Belu.
8. Bahwa setelah semua karung diturunkan dari truk Saksi ke ruangan belakang Mess Kodim 1605/Belu selanjutnya Saksi diperintahkan oleh salah seorang oknum anggota Kodim 1605/Belu yang berpakaian preman untuk

Hal 33 dari 113 Hal Putusan Nomor 16-K/PM III-15/AD/VIII/2019



- memarkirkan truk Nopol DH 9053 XX yang Saksi kemudikan didekat garasi belakang Makodim 1605/Belu.
9. Bahwa ketika 2 (dua) orang oknum anggota unit Intel Kodim 1605/Belu datang disekitaran halaman rumah Saksi-1 dan melakukan pelarangan untuk menurunkan muatan truk Nopol DH 9053 XX karung-karung berisi barang rombongan pakaian bekas tidak menunjukkan surat perintah tugas dan saat melihat 2 (dua) orang oknum anggota Unit Intel Kodim 1605/Belu tersebut Saksi langsung menghindar dan menjauh dari kendaraan truk yang Saksi kemudikan yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) Meter.
10. Bahwa pada saat Terdakwa tiba di halaman samping rumah Saksi-1 langsung memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya dan langsung masuk melalui pintu pagar samping rumah dan menuju pintu utama masuk kedalam rumah Saksi-1 sekitar  $\pm$  15 (lima belas) menit kemudian Saksi melihat beberapa orang anggota Kodim 1605/Belu yang datang bersama-sama dengan Terdakwa.
11. Bahwa Saksi melihat dari dalam rumah Saksi-1 diangkat karung-karung plastik wama putih berisi barang rombongan dan dinaikkan keatas bak truk Nopol DH 9053 XX ,karena bak truk Nopol DH 9053 XX sudah tidak muat lagi selanjutnya beberapa karung lainnya dinaikkan ke atas bak kendaraan dinas Mitsubishi Strada Koramil 1605-01 Kota Atambua, Saksi tidak mendengar perintahnya dari Terdakwa seperti apa karena jarak antara Saksi dengan Pintu utama masuk kerumah Saksi-1 berjarak sekitar  $\pm$  30 (tiga puluh) meter sehingga tidak dapat mendengar percakapan apa- apa namun Saksi dapat melihat para anggota yang mengangkat karung-karung wama putih ke atas kendaraan truk Nopol DH 9053 XX dan kendaraan dinas Mitsubishi Strada Koramil 1605-01 Kota Atambua.
12. Bahwa pada saat Terdakwa dan beberapa orang oknum anggota Kodim 1605/Belu tiba di halaman dan memasuki

Hal 34 dari 113 Hal Putusan Nomor 16-K/PM III-15/AD/VIII/2019



rumah Saksi-1 tidak terlihat dan tidak ada pejabat perangkat Desa Lurah setempat yang mendampingi serta menyaksikan serta Saksi tidak melihat warga setempat atau tetangganya Saksi-1 yang keluar dari dalam rumahnya dan menyaksikan peristiwa penangkapan dan pengambilan karung karung berisi pakaian bekas untuk di bawa ke Kodim 1605/Belu.

13. Bahwa Saksi tidak tahu persis berapa jumlah keseluruhan barang yang dikemas didalam karung Plastik berisi barang rombongan (Balpres) yang dibawa oleh Terdakwa beserta anggotanya tetapi yang Saksi ketahui yang Saksi muat dan yang masih berada diatas truk Nopol DH 9053 XX dan belum diturunkan berjumlah 60 (enam puluh) karung Plastik berisi barang rombongan adapun setelah dilakukan pengeledahan dari dalam rumah Saksi-1 beberapa orang anggota Kodim 1605/Belu ada yang mengangkat dari dalam rumah Saksi-1 karung plastik wama putih berisi pakaian bekas ada yang dinaikkan keatas truk Nopoi DH 9053 XX sekitar 3 (tiga) s.d 4 empat (empat) karung karena Saksi kurang begitu perhatikan jumlahnya yang dinaikkan keatas truk yang Saksi kemudikan dan sisanya dinaikkan dan diangkut menggunakan kendaraan Dinas Mitsubishi Strada Koramil 1605-01 Kota Atambua dengan 2 (dua) kali angkut (dua kali bolak balik).
  14. Bahwa akibat dari perkara yang diduga dilakukan oleh Terdakwa beserta oknum anggota Kodim 1605/Belu Saksi mengalami kerugian karena uang ongkos aski belum pernah dibayar oelh Saksi-2 sedangkan Saksi-1 mengalami kerugian materil yang mana Saksi-1 mengalami kerugian berupa 29 (dua puluh Sembilan) karung Plastik wama putih berisi barang rombongan hilang tetapi Saksi tidak tahu berapa nilainya jika dihitung menggunakan mata uang rupiah sedangkan Saksi merasa rugi dengan kendaraan truk Nopol DH 9053 XX yang ditahan oleh Kodim 1605/Belu yang selanjutnya di lakukan penyitaan oleh penyidik Denpom IX/I Kupang,
- Hal 35 dari 113 Hal Putusan Nomor 16-K/PM III-15/AD/VIII/2019*



jika dikalkulasi penghasilan Saksi dari armada transportasi truk tersebut Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perhari, adapun kendaraan Mitsubishi Fuso warna Jingga (*orange*) Nopol DH 9053 XX tersebut Saksi beli secara kontan dari Jawa Timur tetapi dananya Saksi peroleh secara kredit melalui CU (*Credit union*) Kasih Sejahtera dengan angsuran Rp4.020.000,00 (Empat juta dua puluh ribu rupiah) perbulan selama 5 (lima) tahun dimana uang angsuran tersebut Saksi kumpulkan dari hasil jasa angkutan truk tersebut.

Atas keterangan Saksi-3 yang tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Saksi-4:**

Nama lengkap : Max Gerson Eduard Kana  
Pangkat/NRP : Sertu/31980670540377  
Jabatan : Babinsa Ramil 1605-01/Kota  
Kesatuan : Kodim 1605/Belu  
Tempat tanggal lahir : Kupang, 31 Maret 1977  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Kristen Protestan  
Alamat tempat tinggal : Lingkungan Lesepe RT 017 RW  
005 Kel. Manumutin Kec. Kota  
Atambua Kab. Belu-NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Letda Inf Marcelus Tobu anggota Kodim 1605/Belu sejak Terdakwa berdinan di Kodim 1605/Belu dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Babinsa di Koramil 1605-01/Kota selama 7 (tujuh) tahun sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang dan tugas pokok Saksi sebagai Babinsa itu melaksanakan manajemen Toritorial, Penguasaan wilayah, Pembinaan perlawanan rakyat dan Komunikasi Sosial dan Temu cepat Lapor cepat serta

*Hal 36 dari 113 Hal Putusan Nomor 16-K/PM III-15/AD/VIII/2019*



- Saksi sekarang ini sebagai Babinsa di Kelurahan Rinbesi, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 07.00 Saksi berangkat menuju kantor Koramil 1605-01/Kota, setibanya Saksi di kantor Koramil 1605-01/Kota Saksi (Sertu Maxs Gerson Eduward Kana), Serma Eka Darwis Saman serta Serda Gerson Maniliri mendapat perintah dari Komandan Koramil 1605-01/Kota bernama Mayor Kav Yatman (Saksi-6), untuk mendatangi ke suatu tempat dibelakang pekuburan Islam di Kelurahan Rinbesi karena ada penemuan dan Saksi diperintahkan untuk membawa kendaraan Dinas Koramil bersama dengan Saksi-5 sedangkan Serma Eka Darwis Saman pergi menggunakan sepeda motor Dinas, setibanya Saksi dan Serda Gerson Maniliri (Saksi-5) serta Serma Eka Darwis Saman ditempat belakang kuburan Islam di Kelurahan Rinbesi.
  4. Bahwa Saksi melihat Terdakwa beserta anggotanya yaitu Serka Arya, Sertu George (Saksi-13) dan beberapa orang warga sipil yang Saksi tidak kenal namanya, waktu itu Saksi juga melihat barang-barang/karung warna putih yang ada diteras sebuah rumah dan (satu) unit kendaraan truck umum yang diparkir didepan rumah tersebut, kemudian barang-barang/karung tersebut langsung diangkat dan dimuat keatas kendaraan Dinas Koramil yang Saksi bawa tadi, setelah itu Saksi-5 memberitahukan kepada Saksi untuk membawa barangbarang/karung tersebut ke Kodim 1605/Belu dan Saksi bersama Saksi-5 mengantar barang-barang/karung tersebut ke kantor Unit Intel dikomplek perkantoran Kodim 1605/Belu, setelah barang-barang/karung tersebut diangkat oleh beberapa orang anggota Kodim 1605/Belu untuk disimpan didalam kantor Unit Intel, kemudian Saksi-5 mengatakan kepada Saksi, "kita kembali ketempat semula untuk angkat barang-barang yang masih ada ditempat tadi".

Hal 37 dari 113 Hal Putusan Nomor 16-K/PM III-15/AD/VIII/2019





5. Bahwa Saksi mengemudikan kendaraan dinas kembali untuk mengangkat barang-barang karung yang masih ada, setelah cukup kemudian Saksi-5 memberitahukan kepada Saksi untuk membawa barang-barang karung tersebut ke Mess Kodim 1605/Belu.
6. Bahwa setelah tiba di Mess Kodim 1605/Belu Saksi melihat 1 (satu) unit kendaraan Truck yang ada di tempat penangkapan tadi juga ikut ke Mess Kodim 1605/Belu, setelah barang-barang karung yang ada di atas kendaraan yang Saksi bawa diangkat dan disimpan di dalam Mess Kodim 1605/Belu, kemudian Saksi diperintahkan oleh Terdakwa agar mengambil barang-barang karung tadi yang Saksi bawa ke kantor Unit Intel di kompleks perkantoran Kodim 1605/Belu supaya barang-barang karung tersebut dibawa dan disimpan di Mess Kodim 1605/Belu, selanjutnya Saksi mengambil barang-barang karung yang dimaksud di kantor Unit Intel Kodim 1605/Belu dan membawa ke Mess Kodim 1605/Belu dan diturunkan oleh beberapa orang tukang ojek sepeda motor dan disimpan didalam Mess, kemudian Saksi dan Saksi-5 kembali ke Koramil 1605-01/Kota.
7. Bahwa Saksi melihat barang rombongan tersebut ada di dalam karung warna putih yang kesemua karung tertutup dijahit, Saksi mengetahui bahwa didalam karung-karung itu adalah barang rombongan setelah Saksi periksa dan meraba salah satu karung dan juga Saksi sempat mendengar dari orang-orang yang berada ditempat itu yang berkata bahwa barang dalam karung tersebut adalah barang rombongan serta Saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang rombongan tersebut.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memberi perintah agar barang rombongan tersebut dimuat ke dalam yang Saksi bawa, karena saat Saksi masih melihat-lihat dilokasi, tiba-tiba barang rombongan tersebut sudah diangkat oleh Saksi-7 ke dalam kendaraan yang Saksi bawa dengan dibantu oleh beberapa orang lain

*Hal 38 dari 113 Hal Putusan Nomor 16-K/PM III-15/AD/VIII/2019*



yang Saksi lupa serta sepengetahuan Saksi barang rombongan adalah barang dilarang untuk diedarkan.

9. Bahwa Saksi membawa barang rombongan tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu sesuai pemberitahuan Saksi-5 yang pertama sebanyak 9 (sembilan) karung ke kantor Unit Intel Kodim 1605/Belu dikomplek perkantoran Kodim 1605/Belu dan yang kedua Saksi bawa barang rombongan sebanyak 11 (sebelas) karung dan juga sesuai pemberitahuan Saksi-5 agar barang tersebut dibawa ke Mess Kodim 1605/Belu dikomplek perumahan asrama Kodim 1605/Belu, kemudian setelah Saksi mengangkut barang rombongan yang kedua, Saksi diperintahkan oleh Terdakwa agar mengambil kembali barang-barang yang sudah Saksi antar ke kantor Unit Intel Kodim 1605/Belu agar dibawa ke Mess Kodim 1605/Belu.
10. Bahwa Saksi melihat ada yang membongkar barang-barang rombongan yang masih berada didalam bak kendaraan truck oleh orang banyak (Saksi tidak kenal siapa saja yang ikut bongkar/angkat) yang akan disimpan didalam Mess Kodim 1605/Belu dan pembongkaran tersebut disaksikan oleh Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui berapa jumlah barang tersebut.
11. Bahwa saat itu Saksi tidak menghitung jumlah barang rombongan baik yang ada di teras rumah maupun yang berada didalam rumah dan 20 (dua puluh) karung barang rombongan yang Saksi antar ke Mess Kodim 1605/Belu diambil dari dalam rumah.
12. Bahwa saat Saksi mengantar yang ke 2 (dua), Saksi tidak masuk lagi ke rumah tersebut dan Saksi mengantar barang rombongan dengan kendaraan Dinas Koramil 160501/Kota jenis Mitsubhisi Strada OZ Nomor Militer 7633-IX dan ada juga kendaraan Truck umum yang pengemudinya Saksi tidak kenal serta Saksi tidak mengetahui jenis kendaraan, wama dan nomor Polisi dari kendaraan Truck tersebut.

Hal 39 dari 113 Hal Putusan Nomor 16-K/PM III-15/AD/VIII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : Gerson F Manirili  
Pangkat/NRP : Serdu/31940402640272  
Jabatan : Babinsa Ramil 1605-01/Kota  
Kesatuan : Kodim 1605/Belu  
Tempat tanggal lahir : Kupang, 19 Februari 1972  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Kristen Protestan  
Alamat tempat tinggal : Asrama Kodim 1605/Belu Jl A Yani  
RT 010 RW 004 Kel. Tenukik Kec.  
Kota Atambua Kab. Belu-NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Letda Inf Marcelus Tobu) di Makodim 1605/Belu pada tahun 2018 ketika yang bersangkutan menjabat sebagai Dan Unit Intel Kodim 1605/Belu, adapun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 08.00 WITA ketika sedang melaksanakan ape Babinsa di Koramil 1605-01/Kota Atambua kemudian Komandan Koramil 1605-01/Kota Atambua Mayor Kav Yatman (Saksi-6) menyampaikan kepada peserta apel Babinsa bahwa di wilayah Koramil 1605-01/Kota Atambua daerah kompleks pekuburan muslim Kelurahan Rinbesi telah dilakukan penangkapan barang rombongan pakaian bekas (Balpres) selanjutnya diperintahkan kepada Babinsa agar mendatangi tempat yang dimaksud untuk melakukan pengecekan terhadap berita yang diterima oleh Danrami 1605-01/Kota Atambua.
3. Bahwa sekira pukul 08.15 WITA Saksi bersama dengan Sertu Maxs. G.E. Kana yang mempunyai wilayah di Kefurahan Rinbesi dengan mengendarai kendaraan

Hal 40 dari 113 Hal Putusan Nomor 16-K/PM III-15/AD/VIII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinas Mitsubishi Strada singgel cabbin Koramil 1605-01/Kota Atambua Noreg 7633-IX tiba dilokasi dibelakang komplek kuburan Muslim dimana pada saat itu Saksi melihat ada kendaraan Mitsubishi truk Nopol DH 9053 XX warna Jingga (Orange) yang sedang parkir dengan posisi bagian belakang bak truk berada diantara pintu masuk rumah Sdr. Supraman Wali (Saksi-1) serta Saya melihat keberadaan Terdakwa yang berdiri dibelakang kendaraan truk bersama dengan beberapa orang anggota Unit Intel Kodim 1605/Belu.

4. Bahwa kedatangan Saksi dengan Saksi-6 menggunakan kendaraan dinas Mitsubishi Strada singgel cabbin Noreg 7633-IX kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi dan Saksi-5 untuk membantu mengangkut karung-karung wama putih yang berisi barang rombongan ke Kodim 1605/Belu. Adapun karung-karung wama putih berisi barang rombongan tersebut dipikul oleh Saksi-1 dengan salah seorang buruhnya yang tidak Saksi kenal namanya kemudian karung-karung tersebut dimuat dinaikkan keatas bak kendaraan dinas Mitsubishi Strada singgel cabbin dimana pada saat itu Saksi yang berada diatas bak menerima karung karung tersebut dan menyusunnya dengan rapi.
5. Bahwa setelah barang barang tersebut disusun dengan rapi karung-karung wama putih yang berisi barang rombongan tersebut diangkut dibawa ke Kodim 1605/Belu dengan cara 2 (kali) angkut yang pertama 9 (Sembilan) karung diangkut menggunakan kendaraan Mitsubishi Strada Noreg 7633-IX Koramil 1605-01/Kota Atambua, Yang diturunkan ke kantor Unit Intel Kodim sedangkan yang kedua diangkut dengan kendaraan Mitsubishi Strada Noreg 7633-IX Koramil 1605-01/Kota Atambua sebanyak 11 (sebelas) karung dan berjalan beriringan dengan kendaraan Mitsubishi Truk Nopol DH 9053 XX yang berada dibelakang kendaraan Dinas Noreg 7633-IX mengangkut barang bukti karung-karung

Hal 41 dari 113 Hal Putusan Nomor 16-K/PM III-15/AD/VIII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berisi barang rombongan (tidak tahu jumlahnya) yang diturunkan di Mess Kodim 1605/Belu.
6. Bahwa Saksi lihat pada saat terjadi penangkapan barang rombongan (Balpres) tersebut di pimpin oleh Terdakwa beserta beberapa orang anggota Unit Intel Kodim 1605/Belu, adapun atas perintah siapa penangkapan terhadap barang rombongan tersebut Saksi tidak tahu.
  7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan dari Terdakwa beserta anggota Unit Intel Kodim 1605/Belu tersebut melakukan penangkapan terhadap barang rombongan (Balpres) dan Saksi tidak mengetahui dari mana asal barang rombongan (Balpres) tersebut didatangkan dan bagaimana barang rombongan tersebut telah berada di rumah Saksi-1.
  8. Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak melihat apakah Terdakwa menunjukkan surat perintah ketika melakukan penangkapan, penggeledahan rumah serta penyitaan terhadap barang rombongan tersebut, Saksi beserta Saksi-4 tiba dilokasi penangkapan pada saat sedang diangkat karung-karung warna putih dari dalam rumah Saksi-1 yang selanjutnya atas perintah dari Tesangka barang bukti tersebut disuruh dinaikkan ke atas bak kendaraan dinas Mitsubishi Strada Singgel Cabbin Noreg 7633-IX Koramil 1605-01 Kota Atambua untuk dibawa ke Kodim 1605/Belu setelah Saksi dan Saksi-4 mengangkut sebanyak 9 (sembilan) karung dan diturunkan di kantor Unit Intel Kodim 16051Belu selanjutnya Saksi di "WA" (WhastApp) oleh Danramil 1605-01 Kota Atambua diperintahkan kembali ke rumah Saksi-1 untuk membantu Terdakwa mengangkut karung-karung yang berisi barang rombongan yang belum diangkut.
  9. Bahwa pada saat Terdakwa dan beberapa orang oknum anggota Kodim 1605/Belu tiba di halaman dan memasuki rumah Saksi-1 tidak terlihat dan tidak ada pejabat perangkat Desa Lurah setempat yang mendampingi serta menyaksikan adapun tindakan yang dilakukan tersebut telah menyampaikan pemberitahuan kepada perangkat

Hal 42 dari 113 Hal Putusan Nomor 16-K/PM III-15/AD/VIII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Desa Lurah setempat Saksi tidak tahu, karena pada peristiwa tersebut Saksi tidak melihat warga setempat atau tetangganya Saksi-1 yang keluar dari dalam rumahnya dan menyaksikan peristiwa penangkapan dan pengambilan karung karung berisi pakaian bekas untuk di bawa ke Kodim 1605/Belu.

10. Bahwa barang yang ditangkap yaitu berupa karung-karung putih berisi barang rombongan (Balpres) sedangkan jumlahnya yang Saksi ketahui sesuai yang Saksi hitung dan dimuat dengan menggunakan kendaraan dinas Mitsubishi Strada singgel cabbin Noreg 7633-IX berjumlah 20 (dua puluh karung) sedangkan berapa jumlah yang berada diatas truk Mitsubishi wama Jingga (orange) Nopol DH 9053 XX Saksi tidak tahu.
  11. Bahwa selain dari pada karung-karung putih berisi barang rombongan milik Saksi-1 ada satu unit kendaraan Mitsubishi truk wama Jingga (Orange) yang dilakukan penangkapan dan penahanan yang diamankan ke kantor Unit Intel Kodim 1605/Belu, tetapi berada dimana selanjutnya kendaraan tersebut Saksi tidak tahu dan tidak melihat.
  12. Bahwa barang rombongan dalam kemasan karung-karung putih tersebut Saksi dengan Saksi-4 sebagai pengemudi di bawa dari rumah Saksi-1 dengan cara 2 (dua) kali angkut bolak-balik, yang pertama diangkut karung-karung putih berjumlah 9 (Sembilan) karung yang Saksi dan Saksi-6 turunkan di kantor Unit Intel Kodim 1605/Belu selanjutnya angkutan yang kedua berjumlah 11 (sebelas) karung yang diturunkan di Mess Kodim 1605/Belu.
  13. Bahwa selain yang dimuat dengan menggunakan kendaraan Mitsubishi, barang barang rongsokan baju tersebut juga di angkut dengan truk wama Jingga (Orenge) Nopol DH 9053 XX semuanya di turunkan di Mess Kodim 1605/Belu, setelah diturunkan karung-karung putih berisi pakai barang rombongan dari atas truk Nopol DH 9053 XX selanjutnya kendaraan Mitsubishi truk
- Hal 43 dari 113 Hal Putusan Nomor 16-K/PM III-15/AD/VIII/2019



Nopol DH 9053 XX tersebut diperintahkan oleh Terdakwa untuk parkir di kantor Unit Intel Kodim 1605/Belu. Adapun karung-karung berjumlah 9 (Sembilan) karung yang telah Saksi dan Saksi-4 turunkan di kantor unit Intel Kodim 1605/Belu atas perintah dari Terdakwa berjumlah 9 (Sembilan) karung tersebut dipindahkan menjadi satu ke Mess Kodim 1605/Belu.

14. Bahwa yang menaikkan karung-karung berisi barang rombongan dari lokasi penangkapan adalah Saksi-1 yang dibantu oleh buruh angkut tetapi Saksi tidak kenal dengan buruh tersebut, adapun ketika telah tiba di kantor Unit Intel Kodim 1605/Belu yang menurunkan barang bukti tersebut adalah Saksi dan Saksi-4 dibantu oleh Sdr. Jhons seorang mekanik yang sedang memperbaiki kendaraan Unit Intel dimana barang bukti tersebut disimpan disusun di ruang khoridor ruangan TV Unit Intel Kodim 1605/Belu sedangkan ketika tiba di Mess Kodim 1605/Belu tersebut diturunkan oleh anak-anak ojek yang mengkal di depan Mess Kodim 1605/Belu dan disimpan disusun di ruang belakang Mess Kodim 1605/Belu, adapun kendaraan yang digunakan untuk mengangkut barang bukti tersebut adalah satu unit Kendaraan Dinas Mitsubishi Strada single cabbin Koramil 1605-01/Kota Atambua yang mangangkut 2 (dua) kali bolak balik dan satu unit kendaraan Mitsubishi truk Nopol DH 9053 XX satu kali angkut.
15. Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak melihat baik pada saat berada di rumah Saksi-1 maupun setelah berada di Mess Kodim 1605/Belu terhadap barang bukti karung-karung berisi barang rombongan dan satu unit kendaraan Mitsubishi Truk Nopol DH 9053 XX dibuatkan surat keterangan berita acara terkait penangkapan dan penahanan barang bukti dimaksud.
16. Bahwa Saksi tidak tahu jumlah keseluruhan karung-karung berisi barang rombongan yang diambil dan diangkut dari rumah Saksi-1, jumlah karung-karung berisi barang rombongan yang Saksi ketahui hanya yang di

Hal 44 dari 113 Hal Putusan Nomor 16-K/PM III-15/AD/VIII/2019



muat dengan menggunakan kendaraan Mitsubishi Strada singgel cabbin Noreg 7633-IX Koramil 1605-01/Kota Atambua yaitu berjumlah 20 (dua puluh) karung dimana Saksi dengan Saksi-4 sebagai pengemudi mengangkut 2 (dua) kali bolak balik, yang pertama diangkut dengan menggunakan kendaraan Mitsubishi Strada singgel cabbin Noreg 7633-IX berjumlah 9 (sembilan) karung yang diturunkan di kantor Unit Intel Kodim dan yang kedua kalinya menggunakan kendaraan Mitsubishi Strada singgel cabbin Noreg 7633-IX sebanyak 11 (sebelas) karung yang diturunkan di Mess Kodim 1605/Belu atas perintah Terdakwa, dan Saksi tidak tahu masih ada sisa atau tidak barang rombongan yang tertinggal di rumah Saksi-1.

17. Bahwa dari kejadian peristiwa penyalahgunaan wewenang dan menghilangkan barang bukti tersebut merugikan bagi pemilik barang yaitu Saksi-1 secara materiil dan merugikan karir oknum yang diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dan menghilangkan barang bukti, sedangkan oknum yang dimaksud Saksi tidak tahu siapa pelakukanya.
18. Bahwa seharusnya perkara ini tidak perlu terjadi hal ini karena menyangkut nama instansi Kodim 1605/Belu dan menyangkut personel Kodim 1605/Belu dan menurut Saksi yang pantas bertanggung jawab atas perkara ini adalah Terdakwa karena yang bersangkutan yang telah memerintahkan Saksi dan Saksi-4 yang mengangkat dan mengkut serta yang diperintahkan untuk menurunkan dan menyimpan di Mess Kodim 1605/Belu.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Yatman  
Pangkat/NRP : Mayor Kav/2920114750772  
Jabatan : Danramil 1605-01/Kota Atambua  
Kesatuan : Kodim 1605/Belu

Hal 45 dari 113 Hal Putusan Nomor 16-K/PM III-15/AD/VIII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tanggal lahir : Semarang, 26 Juli 1972  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Alamat tempat tinggal : Rumjab Danramil 1605-01/Kota  
Atambua Jl Atambua-Kupang KM  
05 Motabui Kel. Fatukbot Kec.  
Atambua Selatan Kab. Belu-NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Letda Inf Marcelus Tobu) sejak tahun 1992 saat Saksi dan Terdakwa sama-sama melaksanakan sekolah calon Bintara di Cimahi Bandung, kemudian pada tahun 2018 berjumpa lagi dan bersama-sama melaksanakan tugas sebagai Perwira di Kodim 1605/Belu, adapun hubungan antara Saksi dengan Terdakwa sebatas teman satu angkatan Bintara tahun 1992 dan sebagai rekan kerja di Makodim 1605/Belu serta tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Saksi tidak ikut dalam kegiatan penangkapan barang rombongan (Balpres) pakaian bekas, Saksi berada dilokasi terjadinya penangkapan barang rombongan (Balpres) beberapa saat setelah terjadi penangkapan dimana kedatangan Saksi tersebut karena Saksi ditelepon oleh Terdakwa sehubungan tempat terjadinya penangkapan dimaksud berada diwilayah teritorial Koramil 1605-01/Kota Atambua, adapun kegiatan penangkapan barang rombongan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 di kompleks kuburan muslim Kel. Rinbesi di rumah Saksi-1.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira Pukul 07.30 WITA Saksi sedang memimpin apel pagi persone! Babinsa Koramil 1605-01/Kota Atambua, dimana pada saat pelaksanaan apel pagi tersebut Saksi sedang memberikan pengarahan dan petunjuk kaitannya dengan tugas Babinsa serta menyampaikan kegiatan pada hari, tanggal tersebut diatas pukul 08.00 WITA

Hal 46 dari 113 Hal Putusan Nomor 16-K/PM III-15/AD/VIII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Danramil beserta jajaran Babinsa Koramil 1605-01/Kota Atambua mendapat undangan dari Camat Atambua Selatan dalam rangka penanaman padi bersama perangkat kelurahan Manuaman dengan Babinsa Koramil 1605-01/Kota Atambua, dimana lokasi tempat penanaman padi berada di perbatasan antara Kelurahan Manuaman dengan Kelurahan Rinbesi wilayah Binter Koramil 1605-01/Kota Atambua.

4. Bahwa saat Saksi sedang memberikan pengarahan dan penjelasan terhadap personel Babinsa 1605-01/Kota Atambua, tiba-tiba hand phone (HP) Saksi berbunyi nada panggilan telepon masuk dimana diketahui yang melakukan panggilan telepon seluler adalah Terdakwa setelah Saksi menerima dan tersambung panggilan telepon tersebut kemudian Terdakwa mengatakan "Friend.. Saya sedang melakukan penangkapan penyelundupan barang rombongan di wilayah Koramil 1605-01/Kota Atambua bertempat dibelakang kuburan muslim Tini, tolong Back Up Saya" mendengar penjelasan dari Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi mengakhiri apel pagi dan mengajak para personel Babinsa 1605-01/Kota Atambua pergi untuk menghadiri undangan dari Camat Atambua Selatan dalam kegiatan penanaman padi, dimana Saksi yang mengendarai sepeda motor Kawasaki KLX Noreg 30210-IX diikuti dari belakang dengan kendaraan Mitsubishi Strada Singgel Cabbin Pick Up Noreg 7633-IX yang dikemudikan oleh Saksi-4 (Sertu Maxs Kana).
5. Bahwa pada saat itu masih menunjukan sekira Pukul 07.45 WITA dan jarak antara tempat undangan penanaman padi dengan lokasi penangkapan barang rombongan yang disampaikan Terdakwa berjarak 400 Meter, maka sebelum menghadiri undangan Saksi menyempatkan untuk mampir ke tempat kejadian perkara (TKP) yang mana kendaraan Mitsubishi Strada Singgel Cabbin Pick Up yang mengangkut personel Babinsa 1605-01/Kota Atambua yang berada dibelakang Saksi

Hal 47 dari 113 Hal Putusan Nomor 16-K/PM III-15/AD/VIII/2019





mengikuti arah kendaraan Kawasaki KLX Noreg 30210-IX yang Saksi kendarai.

6. Bahwa setelah Saksi tiba di TKP Saksi melihat satu unit kendaraan Mitsubishi Truk warna merah jingga sedang parkir di sebelah rumah dengan kondisi bak kendaraan truk tertutup rata dengan terpal berwarna hijau dan pintu bak truk bagian belakang terbuka serta Saksi melihat Terdakwa bersama 3 (tiga) orang anggota Unit Intel Kodim 1605/Belu berpakaian preman dan beberapa orang kruw dari kendaraan truk terlihat seperti sedang melakukan bongkar muatan, setelah Saksi menyaksikan sejenak kegiatan penangkapan yang dilakukan oleh Terdakwa beserta anggota Unit Intel Kodim 1605/Belu dimana Saksi melihat keadaan tidak terjadi kontijensi/bergejolak maka Saksi bersama dengan personel Babinsa 1605-01/Kota Atambua berputar arah kembali menuju ke tempat undangan penanaman
7. Bahwa sebelum Saksi dan personel Babinsa pergi dari lokasi penangkapan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi "Freind.. Saya pinjam kendaraannya (Mitsubishi Strada Single Cabbin Pick Up Noreg 7633-1X)" dan Saksi menyetujuinya dengan mengatakan "Oke friend tanggung jawab ya" kemudian Saksi mendapat panggilan telepon dari Bapak Camat Atambua Selatan selanjutnya Saksi pergi bersama beberapa orang personel Babinsa untuk menghadiri kegiatan penanaman padi di wilayah kelurahan Manuaman.
8. Bahwa Saksi tiba di area rumah Saksi-1 pada saat itu Terdakwa sedang melaksanakan kegiatan penangkapan dimana Saksi tidak menyaksikan Terdakwa apakah menunjukkan atau tidak surat perintah penugasan dan di lokasi penangkapan Saksi tidak melihat pejabat perangkat Kelurahan setempat.
9. Bahwa yang melakukan penangkapan dan penahanan terhadap kendaraan truk dan barang rombongan tersebut dilakukan oleh Terdakwa beserta 3 (tiga) orang anggota

Hal 48 dari 113 Hal Putusan Nomor 16-K/PM III-15/AD/VIII/2019



- Unit Intel Kodim 1605/Belu tetapi atas perintah siapa penangkapan dan penahanan tersebut Saksi tidak tahu.
10. Bahwa barang yang ditangkap dan dilakukan penahanan oleh Terdakwa berupa barang-barang yang dikemas dalam karung-karung berwarna putih adapun jenis barang apa saja dan berapa jumlahnya (balpres) tersebut Saksi tidak tahu.
  11. Bahwa Saksi melihat kendaraan truk warna merah jingga bertuliskan nama Villadelvia tersebut dari belakang dengan posisi Pintu bak terbuka dengan beban muatan karung-karung putih yang tersusun hingga diatas permukaan kendaraan truk namun pada bagian belakang sudah terlihat terjadi bongkar muatan.
  12. Bahwa penangkapan dan penahanan terhadap balpres barang rombongan tersebut diduga karena barang rombongan tersebut merupakan barang illegal dan dilarang peredarannya di Negara Indonesia adapun melalui jalur mana barang rombongan tersebut masuk ke Indonesia Saksi tidak tahu.
  13. Bahwa barang rombongan pakaian bekas tersebut diduga diselundupkan dari Negara Timor Leste ke Negara Indonesia adapun mengenai dugaan keterlibatan oknum anggota Kodim 1605/Belu Saksi mengetahui dari berita media online yang dibagikan melalui group aplikasi Waths Upp (WA) dimana oknum anggota Kodim 1605/Belu yang diduga terlibat a.n Sema Suhardi (Saksi-2).
  14. Barang bukti balpres karung berisi barang rombongan diangkut menggunakan kendaraan truk warna merah jingga bertuliskan Villadelvia Nopol DH 9053 XX dan diangkut menggunakan kendaraan dinas Koramil 1605-01/Kota Atambua Mitsubishi Strada Single cabbin pick up Noreg 7633-IX, dimana sebelumnya Terdakwa secara lisan menyampaikan kepada Saksi permohonan pinjam kendaraan dinas Koramil 1605-01/Kota Atambua yang digunakan untuk mengangkut barang bukti balpres barang rombongan, adapun barang bukti balpres karung-

Hal 49 dari 113 Hal Putusan Nomor 16-K/PM III-15/AD/VIII/2019



karung berisi barang rombongan tersebut sesuai informasi dari anggota Saksi para Babinsa diturunkan disimpan didalam ruangan belakang Mess Kodim 1605/Belu.

15. Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan Terdakwa memisah dua barang bukti tersebut dimana karung-karung putih berisi barang rombongan disimpan di Mess Kodim 1605/Belu sedangkan kendaraan truk warna merah jingga bertuliskan Villadelvia Nopol DH 9053 XX Saksi tidak tahu berada dimana kendaraan tersebut diatas disimpan/diamankan oleh Terdakwa.
16. Bahwa dari laporan anggota Babinsa Koramil 1605-01/Kota Atambua kepada Saksi bahwa beberapa orang personel Babinsa dan beberapa orang diduga pembantu Saksi-1 diperintahkan dan dimintai bantuan oleh Terdakwa untuk menaikkan karung-karung putih diduga berisi barang rombongan dari rumah Saksi-1 untuk dibawa ke Mess Kodim 1605/Belu adapun ketika tiba di Mess Kodim 1605/Belu barang bukti karung karung berisi barang rombongan tersebut diturunkan oleh para personel Babinsa Koramil 1605-01/Kota Atambua yang telah dimintai bantuan oleh Terdakwa dan dibantu juga oleh anak-anak ojek yang mangkal di sekitaran Mess Kodim 1605/Belu.
17. Bahwa menurut Saksi kendaraan dinas Mitsubishi Strada singgel cabbin Noreg 7633IX Koramil 1605-01/Kota Atambua dan kendaraan truk Nopol DH 9053 XX yang mengangkut barang bukti karung berisi barang rombongan pergi dari rumah Saksi-1 diduga melalui jalan komplek kuburan Muslim selanjutnya menuju ke jalan utama jalan raya Moruk Pasunan belok kekanan setelah tiba di lampu traffic light belok kekiri ke jalan Soekarno Hatta, Gereja Policarpus Jurus menuju simpang lima Atambua melewati jalan Gatot Subroto, tugu Meriam jalan A. Yani dan tiba di Mess Kodim 1605/Belu karena jalur tersebut yang mudah dilalui dan jalan alternatif paling dekat.

*Hal 50 dari 113 Hal Putusan Nomor 16-K/PM III-15/AD/VIII/2019*



18. Bahwa jika ada barang bukti karung yang diduga berisi barang rombengan yang telah ditangkap oleh Terdakwa terjadi selisih dalam jumlah atau diduga hilang maka yang bertanggung jawab adalah Terdakwa karena yang bersangkutan yang memimpin kegiatan penangkapan danyang mengawasi serta yang menguasai barang bukti tersebut serta Terdakwa yang tinggal di dalam Mess Kodim 1605/Belu.
19. Bahwa akibat dari kejadian peristiwa penyalahgunaan wewenang dan menghilangkan barang bukti tersebut merugikan bagi personel yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan wewenang ini dan mencoreng nama baik kesatuan Kodim 1605/Belu serta Saksi-1 secara materiil mengalami kerugian atas karung berisi barang rombengan yang diduga hilang tersebut.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa memebenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi atas nama, Sdr. Yerbim D. Taneo Alis Iyan (Saksi-7), Sdr. I Gusti Ketut Arya Winata, (Saksi-8) Sdr. Marselinus Lopong Bora (Saksi-9) , Sdr. Luis Dacosta Ximenes (Saksi-10), Sdr. Edmundus Klau(Saksi-11), Sdr. Yanuarius Seran Lekik (Saksi-12) dan Sdr. George Yohanis (Saksi-13) telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sesuai ketentuan Undang-undang namun para Saksi tersebut tidak hadir di persidangan dan Oditur Militer memohon pada Majelis Hakim agar keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Pom yang dilakukan di bawah sumpah dapat dibacakan.

Menimbang : Atas permohonan Oditur Militer, selanjutnya Hakim Ketua menyampaikan kepada Terdakwa bahwa berdasarkan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dapat dipanggil karena sedang tugas pengamanan atau karena

*Hal 51 dari 113 Hal Putusan Nomor 16-K/PM III-15/AD/VIII/2019*



sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan.

Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Dan atas penyampaian Hakim Ketua tersebut disetujui oleh Terdakwa, selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut. Yang di mulai dari Saksi-7 sebagai berikut

Saksi-7:

Nama lengkap : Yerbim D Taneo Alias Iyan  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat, tanggal lahir : Oemofa, 6 Januari 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Kristen Protestan  
Alamat tempat tinggal : Tini, RT 003 RW 001 Kel.  
Manuaman Kec Atambua Selatan  
Kab, Belu-NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi baru mengetahui Terdakwa saat dijelaskan oleh penyidik setelah diberitahukan ciri-ciri fisik Letda Inf Marcelus Tobu (Terdakwa), adapun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui peristiwa penangkapan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 07.30 WITA yang terjadi di halaman dan di dalam rumah Saksi-1, adapun yang dilakukan penangkapan tersebut adalah berupa karung-karung berisi barang rombengan yang dilakukan oleh oknum anggota Kodim 1605/Belu yang pada saat itu berjumlah 10 (sepuluh)

Hal 52 dari 113 Hal Putusan Nomor 16-K/PM III-15/AD/VIII/2019





orang ada yang berpakaian dinas loreng (PDL) dan ada yang berpakaian preman.

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 07.00 WITA ketika Saksi sedang membersihkan kendaraan Suzuki Cerry Pick Up wama hitam Nopol DH 9543 EE Saksi ditelepon oleh Sdr. Suprman Wali Alias Waldi (Saksi-1) untuk membantu menurunkan karung-karung berisi barang rombongan dari atas kendaraan truk ke dalam rumah Saksi-1 dan dijanjikan akan diberi upah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah perkarung) dimana kendaraan truk yang mengangkut barang rombongan tidak lama lagi akan tiba di rumah Saksi-1.
4. Bahwa sekira pukul 07.30 WITA Saksi telah tiba berada di halaman rumah Saksi-1 langsung memarkirkan kendaraan Suzuki Pick Up Nopol DH 9543 EE yang Saksi kemudikan Saksi mempersiapkan diri guna memikul karung demi karung yang berada di atas kendaraan truk namun ketika pintu bak kendaraan truk bagian belakang baru dibuka tiba-tiba datang 2 sampai 3 orang berpakaian preman dan melarang Saksi untuk menurunkan karung-karung dari atas kendaraan truk, beberapa menit kemudian datang lagi beberapa orang berpakaian dinas loreng (PDL) dan ada yang berpakaian preman menggunakan kendaraan dinas Kodim 1605/Belu dan ada juga yang mengendarai sepeda motor, dimana salah satu yang mengendarai sepeda motor trail Kawasaki KLX wama striping biru kuning dan putih langsung menuju dibelakang kendaraan truk memeriksa muatan kendaraan truk dan memasuki rumah Saksi-1 selanjutnya memerintahkan agar semua karung-karung yang berada didalam rumah Saksi-1 semuanya diangkut dinaikkan kembali ke atas kendaraan truk dan kendaraan dinas Kodim 1605/Belu untuk dibawa ke kantor Kodim 1605/Belu.
5. Bahwa beberapa orang oknum diduga anggota unit Intel Kodim 1605/Belu tidak menunjukkan surat perintah tugas pada saat tiba dirumah Saksi-1 maupun pada saat

Hal 53 dari 113 Hal Putusan Nomor 16-K/PM III-15/AD/VIII/2019



memerintahkan untuk mengangkat karung-karung putih dari dalam rumah untuk dinaikkan kembali ke atas kendaraan truk dan kendaraan dinas Kodim 1605/Belu yang selanjutnya dibawa ke Kodim 1605/Belu.

6. Bahwa pada saat yang memimpin penangkapan Terdakwa tiba di halaman samping rumah Saksi-1 langsung memarkirkan sepeda motor Trail Kawasaki KLX warna striping biru kuning putih yang dikendarainya langsung memeriksa barang rombongan yang masih berada di atas kendaraan truk selanjutnya masuk ke dalam rumah Saksi-1 dimana setelah berada di dalam rumah Terdakwa memerintah kepada Saksi-1 dan kepada Saksi serta kepada beberapa orang oknum anggota Kodim 1605/Belu untuk mengangkat semua karung-karung berisi barang rombongan yang berada di dalam rumah Saksi-1 seluruhnya untuk diangkat dan diangkut ke atas kendaraan truk dan kendaraan dinas Kodim 1605/Belu dan mengatakan ini perintah dari Komandan semua barang bukti harus dibawa ke Kodim 1605/Belu".
7. Bahwa Terdakwa dan beberapa orang oknum anggota Kodim 1605/Belu tiba di halaman dan memasuki rumah Saksi-1 tidak terlihat dan tidak ada pejabat perangkat Desa Lurah setempat yang mendampingi serta menyaksikan serta Saksi tidak melihat warga setempat atau tetangganya Saksi-1 yang keluar dari dalam rumahnya dan menyaksikan peristiwa penangkapan dan pengambilan karung karung berisi pakaian bekas untuk di bawa ke Kodim 1605/Belu.
8. Bahwa perhitungan Saksi karung-karung putih berisi barang rombongan yang diambil dan diangkut dari dalam rumah Saksi-1 kurang lebih 30 (tiga puluh) karung dengan bervariasi ukuran karungnya ada yang karung masih disegel ukuran berat 28 (dua puluh delapan) sampai dengan 30 (tiga puluh) Kg barang rombongan dan ada yang karung ukuran besar yang telah dijahit ulang berisi barang rombongan padat berat 60 (enam puluh) sampai dengan 70 (tujuh puluh) Kg barang

Hal 54 dari 113 Hal Putusan Nomor 16-K/PM III-15/AD/VIII/2019



rombengan tetapi secara rinci Saksi tidak tahu pasti berapa jum(ah karung yang besar dan karung yang ukuran kecil sedangkan yang masih berada diatas kendaraan truk Saksi tidak tahu berapa jumlahnya.

9. Bahwa karung-karung berisi barang rombongan tidak ada yang tersisa baik yang berada didalam maupun yang didepan halaman rumah Saksi-1, karena pada saat itu Terdakwa dengan tegas mengatakan "semua karung karung yang ada harus dibawa ke Kodim perintah Komandan" sampai-sampai karung berisi sisa jualan dari pasar dan hanger pakaian disuruh angkut semua tetapi dicegah oleh Saksi-1.
10. Bahwa setahu Saksi harga karung-karung berisi barang rombongan berfariasi diantaranya adalah karung putih merk "AK" masih disegel berisi barang rombongan seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan karung putih yang merk "SNI" masih disegel berisi barang rombongan seharga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan karung putih yang merk "BB" masih disegel berisi barang rombongan seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), adapun ukuran karungnya sebesar seberat 28 (dua puluh delapan) sampai dengan 30 (tiga puluh) Kg.
11. Bahwa Menurut Saksi karena barang bukti karung-karung berisi barang rombongan tersebut hilang pada saat berada di Kodim 1605/Belu jadi yang bertanggung jawab adalah Kodim 1605/Belu akibat dari perbuatan Terdakwa dan menghilangkan barang bukti yang diduga dilakukan Terdakwa beserta oknum anggota Kodim 1605/Belu Saksi-1 mengalami kerugian materil tetapi Saksi tidak tahu berapa karung yang hilang dan barapa jumlah kerugiannya jika dinilai dengan mata uang rupiah.

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 55 dari 113 Hal Putusan Nomor 16-K/PM III-15/AD/VIII/2019



Saksi- 8 :

Nama lengkap : I Gusti Ketut Arya Winata  
Pangkat/NRP : Serka/21040240840784  
Jabatan : Danpok 1 Unit Intel  
Kesatuan : Kodim 1605/Belu  
Tempat tanggal lahir : Bangli (Bali), 4 Juli 1984  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Hindu  
Alamat tempat tinggal : Jl Ahmad Yani RT 011 RW 004 Kel.  
Tenukik Kec. Kota Atambua Kab.  
Belu-NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Letda Inf Marcelus Tobu) di Makodim 1605/Belu pada tahun 2018 ketika yang bersangkutan menjabat sebagai Dan Unit Intel Kodim 1605/Belu, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan nama Sdr. Sapraman Wali (Saksi-1), setelah mendapat penjelasan dari penyidik Saksi baru tahu dan kenal dengan Saksi-1 yaitu terduga pemilik rumah dan barang rombongan dan kepada Sdr. Karlus Mau Tasi (Saksi-3) Saksi kenal sejak beberapa tahun yang lalu ketika bertemu di pantai sedang rekreasi bersama keluarga, Saksi kenal dengan Saksi-1 sebagai pemilik rumah dan barang rombongan sedangkan kepada Saksi-3 kenal sebagai pemilik dan pengemudi kendaraan truk bertuliskan nama Villadelvia yang berkaitan dengan peristiwa penangkapan barang rombongan di rumah Saksi-1 yang diduga dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Rabu tanggal 30.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 22.00 WITA bertempat di depan Ruko Gajah Mada Atambua Saksi bertemu dengan Terdakwa dimana pada saat tersebut Terdakwa langsung memerintahkan Saksi untuk melakukan monitoring situasi terhadap informasi

Hal 56 dari 113 Hal Putusan Nomor 16-K/PM III-15/AD/VIII/2019



yang diperoleh Terdakwa adapun informasi yang diperoleh Terdakwa adalah "bahwa akan ada truk yang bermuatan dari arah Atapupu menuju ke Atambua" kemudian setelah mendengar perintah secara lisan dari Terdakwa langsung melaksanakan perintah monitoring wilayah hingga sekira pukul 03.00 WITA belum ada tanda-tanda informasi penyampaian dari Terdakwa.

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 05.30 WITA Sertu Andi Rahman menelepon Saksi menyampaikan bahwa ada kendaraan truk bermuatan yang datang dari arah Atapupu dan telah parkir di daerah Tini, mendengar informasi tersebut Saksi langsung menemui Sertu Andi Rahman (anggota Bais) yang telah menunggu di depan kantor dinas Kehutanan Atambua, selanjutnya Sertu Andi Rahman mengajak Saksi ke tempat lokasi kendaran truk yang sedang parkir dengan muatannya yang datang dari Atapupu.
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 Saksi ikut terlibat melakukan kegiatan penangkapan truk bermuatan barang rombongan yang berada di dalam rumah Saksi-1, adapun pada waktu kegiatan penangkapan barang rombongan tersebut Saksi dan Sertu Andi Rahman serta Serda George (Saksi-13) tiba lebih awal di rumah Saksi-1 di kompleks kuburan muslim Kel. Rinbesi sebelum Terdakwa tiba di lokasi rumah Saksi-1.
6. Bahwa ketika Saksi dan Sertu Andi Rahman tiba di lokasi dan di susul oleh Saksi-13 (Serda George anggota Unit Intel Kodim 1605/Belu yang BP ke Bais) Saksi melihat ada beberapa orang sipil yang tidak Saksi kenal diduga sedang melakukan bongkar muatan kendaraan truk dan Saksi langsung menanyakan tentang muatan apa saja yang ada di atas kendaraan truk dengan ditutup terpal dan siapa pemiliknya kemudian salah seorang yang tidak Saksi kenal tersebut menyebutkan isi muatan truk tersebut yaitu barang rombongan dan menyampaikan pemilik barangnya ada di dalam rumah, mendengar

Hal 57 dari 113 Hal Putusan Nomor 16-K/PM III-15/AD/VIII/2019





penjelasan tersebut Saksi langsung menghubungi Terdakwa, beberapa menit kemudian Terdakwa dan selisih beberapa menit kemudian disusul oleh Komandan Koramil 1605-01/Kota Atambua A.n Mayor Kav Yatman (Saksi-6) dengan 8 (delapan) orang anggota Koramil 1605-01/Kota Atambua yang berpakaian dinas Loreng dengan mengendarai kendaraan dinas Mitsubishi strada singgel cabbin (pic up) dimana pada saat itu Terdakwa langsung menanyakan kepada Saksi "dimana barang yang dimaksud" setelah Saksi menunjukkan kendaraan truk yang bermuatan barang rombongan selanjutnya Terdakwa melakukan pemeriksaan terhadap muatan yang berada diatas truk, melihat kedatangan Danramil beserta anggota Koramil 1605-01/Kota Atambua yang berpakaian dinas loreng, Saksi bersama dengan Sertu Andi Rahman dan Saksi-13 yang berpakaian preman langsung pergi dari halaman rumah Saksi-1 menuju Makodim 1605/Belu.

7. Bahwa ketika Saksi berada di lokasi penemuan kendaraan truk yang diduga sedang melakukan bongkar muatan barang rombongan dan telah melaporkan kepada Terdakwa belum terjadi penangkapan dan penahanan terhadap kendaraan truk dan barang rombongan tersebut adapun terjadinya penangkapan dan penahanan terhadap kendaraan truk dan barang rombongan tersebut ketika Saksi telah berada di Makodim 1605/Belu dimana pada saat itu Saksi telah melihat kendaraan truk yang sebelumnya memuat barang rombongan telah memasuki Makodim 1605/Belu dan diparkir di parkir belakang kantor staf Kodim 1605/Belu.
8. Bahwa yang melakukan penangkapan dan penahanan terhadap kendaraan truk dan barang bukti tersebut dilakukan oleh Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa yang berada dilokasi kendaraan truk bermuatan barang rombongan area samping halaman rumah Saksi-1 tetapi atas perintah siapa penangkapan dan penahanan tersebut Saksi tidak tahu.

Hal 58 dari 113 Hal Putusan Nomor 16-K/PM III-15/AD/VIII/2019



9. Bahwa barang yang ditangkap dan dilakukan penahanan oleh Terdakwa berupa satu unit kendaraan truk warna merah jingga bertuliskan Villadelvia dan diduga ditangkap barang-barang muatannya adapun berapa jumlahnya barang muatannya pada saat itu Saksi belum tahu.
10. Bahwa penangkapan dan penahanan terhadap kendaraan truk bermuatan barang rombongan tersebut diduga karena barang rombongan tersebut merupakan barang illegal dan dilarang peredarannya di Negara Indonesia adapun melalui jalur mana barang rombongan tersebut masuk ke Indonesia Saksi tidak tahu.
11. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap kendaraan truk dan barang rombongan Saksi belum tahu barang tersebut berasal dari Negara Timor Leste yang dimasukkan ke Negara Indonesia, setelah Saksi dipanggil dan dilakukan penyidikan penyidik Polisi Militer Saksi baru tahu barang dimaksud berasal dari Negara Timor Leste yang masuk ke Negara Indonesia dan diduga turut serta dilakukan oleh oknum anggota Kodim 1605/Belu a.n Sema Suhardi (Saksi-2).
12. Bahwa tugas dan fungsi jabatan Intel (TNI) diperkenankan melakukan penangkapan terhadap barang illegal apabila terjadi tertangkap tangan dengan prosedur setelah dilakukan penangkapan oleh pejabat Intel selama 1 X 24 jam berwenang melakukan pemeriksaan dan pengusutan terhadap barang illegal yang tertangkap tangan tersebut apabila didapat keterangan bahwa barang tersebut milik warga sipil sebelum 1 X 24 jam maka barang dan terduga Terdakwanya diserahkan kepada aparat yang berwenang yaitu Polri dan apabila dari hasil keterangan terdapat keterlibatan anggota TNI maka barang bukti beserta terduga Terdakwanya diserahkan kepada aparat berwenang dalam hal ini Polisi Militer.
13. Bahwa peristiwa penangkapan dan penahanan yang terjadi pada tanggal 30 Januari 2019 tersebut bukan

*Hal 59 dari 113 Hal Putusan Nomor 16-K/PM III-15/AD/VIII/2019*



peristiwa tertangkap tangan tetapi masih dalam dugaan barang tersebut diduga barang illegal berasal dari Negara Timor Leste yang dimasukkan ke Indonesia, terhadap kejadian ini Unit Intel Kodim 1605/Belu telah melakukan pemeriksaan singkat terhadap pemilik barang Saksi-1 sebagai bahan laporan kepada pimpinan Komando Atas.

14. Bahwa ketika Terdakwa tiba di area samping halaman dan diduga memasuki rumah Saksi-1 tidak diawali dengan identitas diri dan identitas kesatuan terlebih dahulu serta tidak menunjukkan surat perintah penggeledahan serta penangkapan kepada warga sipil yang diduga pemilik barang rombongan tersebut.
15. Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi peroleh dari beberapa orang Babinsa Kodim 1605/Belu bahwa barang bukti karung berisi barang rombongan yang diambil oleh Terdakwa dari rumah Saksi-1 sebagian di turunkan di Kodim 1605/Belu dimana kemudian barang bukti yang diturunkan di Kodim 1605/Belu tersebut atas perintah Terdakwa disimpan menjadi satu di Mess Kodim 1605/Belu, sedangkan kendaraan truk Nopol DH 9053 XX warna merah jingga atas perintah Terdakwa untuk sementara diütipkan dan diparkir diluar Makodim 1605/Belu tetapi Saksi tidak tahu dimana kendaraan truk tersebut diütipkan dan diparkir.
16. Bahwa Saksi melihat barang bukti karung berisi barang rombongan diangkut menggunakan kendaraan truk Nopol DH 9053 XX dan informasi dari beberapa orang Babinsa Kodim 1605/Belu barang bukti karung-karung berisi barang rombongan juga diangkut menggunakan kendaraan dinas Koramil 1605-01/Kota Atambua, adapun barang bukti karung-karung berisi barang rombongan tersebut sesuai informasi yang Saksi peroleh diturunkan di Mess Kodim 1605/Belu.
17. Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan Terdakwa memisah dua barang bukti tersebut dimana kendaraan truk Nopol DH 9053 XX diütipkan dan diparkir di luar Ma Kodim

*Hal 60 dari 113 Hal Putusan Nomor 16-K/PM III-15/AD/VIII/2019*



1605/Belu sedangkan karung-karung putih berisi barang rombongan disimpan di Mess Kodim 1605, Belu.

18. Bahwa yang menaikkan karung-karung putih berisi barang rombongan dan mengangkut dari rumah Saksi-1 dan yang menurunkan ketika telah berada di Mess Kodim 1605/Belu adalah Babinsa Kodim 1605/Belu.
19. Bahwa kendaraan dinas Mitsubishi Strada singgel cabbin Noreg 7633-IX Koramil 1605-01/Kota Atambua dan kendaraan truk Nopol DH 9053 XX yang mengangkut barang bukti karung berisi barang rombongan pergi dari rumah Saksi-1 di duga melalui Jalan kompleks kuburan Muslim menuju ke jalan utama jalan raya Moruk Pasunan belok kekanan setelah tiba di lampu trafic light belok ke kiri ke jalan Soekarno Hatto, gereja Policarpus lurus menuju simpang lima Atambua melewati jalan Gatot Subroto, tugu Meriam jalan A. Yani dan tiba di Mess Kodim 1605/Belu karena jalur tersebut yang mudah dilalui dan jalan alternatif paling dekat.
20. Bahwa sepengetahuan Saksi barang bukti karung berisi barang rombongan dan kendaraan Truk Nopol DH 9053 XX tersebut telah diserahkan kepada Polres Belu karena pada tanggal 31 sekira pukul 23.30 WITA Saksi yang membuat berita acara penyerahan barang bukti berupa karung berisi barang rombongan berjumlah 57 (lima puluh tujuh) karung dan diterima oleh Polres Belu, sedangkan kendaraan truk Nopol DH 9053 XX Terdakwa menyerahkan kepada Polres Belu pada tanggal 1 Februari 2019 sekira pukul 17.00 WITA.
21. Bahwa barang bukti karung-karung berisi barang rombongan berada dalam pengawasan dan penguasaan Terdakwa terhitung sejak tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 08.00 WITA sampai dengan tanggal 31 Januari 2019 sekira pukul 23.30 WITA / lebih dari 24 (dua puluh empat) jam sedangkan kendaraan Mitsubishi Truk Nopol DH 9053 XX berada dalam pengawasan dan penguasaan Terdakwa terhitung sejak tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 08.00 WITA sampai dengan tanggal 1

Hal 61 dari 113 Hal Putusan Nomor 16-K/PM III-15/AD/VIII/2019



Februari 2019 sekira pukul 17.00 WITA lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.

22. Bahwa ketika dilakukan penyerahan barang bukti kepada Polres Belu terhadap pemilik barang rombongan Saksi-1 tidak diserahkan kepada Polres Belu serta pemilik kendaraan Mitsubishi truk Nopol DH 9053 XX Saksi-3 tidak diserahkan kepada Polres Belu adapun dalam penyerahan barang bukti dimaksud telah dilakukan secara tertulis dibuat surat keterangan berita acara, dimana surat keterangan berita acara penyerahan barang bukti tersebut telah ditakukan penyitaan oleh Penyidik Denpom IXI Kupang.
23. Bahwa sesuai perintah dari Terdakwa kepada Saksi pada tanggal 31 Januari 2019 sekira pukul 21.30 WITA Saksi diperintahkan melalui telepon oleh Terdakwa untuk membuat surat penyerahan barang bukti ke Polres Belu dengan jumlah 57 (lima puluh) tujuh karung dimana pada saat itu Saksi tidak ikut menghitung akan tetapi Saksi ikut menyerahkan barang bukti ke Polres Belu yang diterima dan disaksikan langsung oleh Kapolres dan Kasatserse.
24. Bahwa menurut Saksi yang bertanggung jawab atas kehilangan karung berjumlah sekitar 29 sampai dengan 30 karung berisi barang rombongan tersebut adalah Terdakwa karena yang bersangkutan yang mengawasi dan yang menguasai barang bukti tersebut serta Terdakwa yang tinggal di dalam Mess Kodim 1605/Belu.
25. Bahwa akibat dari kejadian peristiwa penyalahgunaan wewenang dan menghilangkan barang bukti tersebut merugikan bagi personel yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan wewenang ini dan mencoreng nama baik kesatuan Kodim 1605/Belu serta Saksi-1 secara materiil mengalami kerugian sekitar 29 sampai dengan 30 karung berisi barang rombongan.

Atas keterangan Saksi-8 yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

*Hal 62 dari 113 Hal Putusan Nomor 16-K/PM III-15/AD/VIII/2019*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak menguasai barang barang yang disita tersebut tapi Terdakwa langsung memberikan laporan pada Dandim.

Atas sangkalan dari Terdakwa tidak dapat di konfortir dengan Saksi, karena Saksi tidak hadir di persidangan.

## Saksi-9:

Nama lengkap : Marcelinus Lopong Bora  
Pangkat/NRP : Serda/31940113380373  
Jabatan : Bintara Angkutan Seksi Logistik  
Kesatuan : Kodim 1605/Belu  
Tempat tanggal lahir : Sumba Barat, 10 Maret 1973  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Kristen Katholik  
Alamat tempat tinggal : Asrama Kodim 1605/Belu Jl A Yani  
RT 010 RW 004 Kel. Tenukik Kec.  
Kota Atambua Kab. Belu-NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Letda Inf Marcelus Tobu anggota Kodim 1605/Belu sejak berdinasi di Kodim 1605/Belu sebagai Danunit Intel dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 ada kejadian penangkapan barang rombongan di Kelurahan Rinbesi oleh anggota Kodim 1605/Belu dan Saksi tidak ikut dalam kegiatan penangkapan barang rombongan.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekira pukul 21.00 WITA saat Saksi sedang berada di rumah tiba-tiba Saksi ditelepon oleh Terdakwa waktu itu diperintahkan oleh Terdakwa agar segera membawa kendaraan Truck Dinas Kodim 1605/Belu jenis Mitsubishi Fuso dengan nomor Militer 8233-IX untuk mengangkat barang-barang rombongan dari Mess Kodim 1605/Belu menuju ke Polres Belu, kemudian Saksi mengambil

Hal 63 dari 113 Hal Putusan Nomor 16-K/PM III-15/AD/VIII/2019



kendaraan Truck digarasi Kodim 1605/Belu dan langsung pergi ke Mess Kodim 1605/Belu, sesampainya di Mess Kodim 1605/Belu Saksi berjumpa dengan Terdakwa dan Sertu I Gusti Putu Antara putra serta 2 (dua) orang anak Asrama Kodim 1605/Belu yang bernama Jon dan Dedi, selanjutnya Terdakwa memerintahkan untuk mengangkat barang-barang rombongan yang ada di dalam Mess Kodim 1605/Belu dan dimuat ke dalam bak kendaraan truck yang Saksi kemudikan, setelah selesai Saksi langsung diperintahkan membawa barang-barang rombongan tersebut ke Polres Belu.

4. Bahwa barang-barang rombongan tersebut bisa berada didalam Mess Kodim 1605/Belu adalah barang hasil penangkapan oleh Unit Intel Kodim 1605/Belu.
5. Bahwa setelah berada di Polres Belu dan diadakan penghitungan ulang, jumlah keseluruhan barang rombongan tersebut berjumlah 57 (lima puluh tujuh) karung dan saat itu tidak ada lagi barang rombongan yang tersisa di dalam Mess Kodim 1605/Belu karena sudah diangkut semuanya.
6. Bahwa Saksi tidak pernah diberikan upah karena telah mengangkat barang rombongan tersebut hanya pada waktu itu setelah barang rombongan tersebut diterima Polres Belu kami diberikan nasi bungkus yang dibeli oleh Juru bayar Kodim 1605/Belu Sertu I Gusti Putu Antara Putra.
7. Bahwa barang rombongan tersebut dibawa ke Polres Belu sebagai penyerahan barang Bukti pada saat penyerahan barang rombongan ke Polres Belu pemilik barang-barang rombongan tersebut tidak ikut diserahkan
8. Bahwa sepengetahuan Saksi di Mess Kodim 1605/Belu bukan sebagai tempat penyimpanan barang hasil tangkapan dan Saksi tidak mengetahui mengapa barang-barang tersebut disimpan di Mess Kodim 1605/Belu.
9. Bahwa yang sementara tinggal didalam Mess Kodim 1605/Belu hanya Terdakwa sendirian tidak dengan keluarganya dan tempat kondisi bangunan atau ruangan

Hal 64 dari 113 Hal Putusan Nomor 16-K/PM III-15/AD/VIII/2019



yang menjadi tempat penyimpanan barang-barang rombongan tersebut yaitu berupa kamar kosong yang berada dalam satuan bangunan Mess terbuat dari tembok dengan ukuran lebih kurang 6 x 4 meter, tidak memiliki Pintu kamar, tidak memiliki jendela dan Pintu hanya terdapat pada bagian depan dan belakang Mess.

10. Bahwa pada saat penyerahan barang ke Polres Belu tiba sekitar pukul 23.00 WITA setelah mengangkut barang-barang dari dalam Mess kodim 1605/Belu, yang diserahkan hanya barang rombongan tidak ada barang yang lainnya dan Saksi tidak mengetahui apakah dibuatkan surat penyerahan barang atau tidak.

Atas keterangan Saksi-9 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10 :

Nama lengkap : Luis Dacosta Ximenes  
Pangkat/NRP : Serda/31930571340673  
J a b a t a n : Ba Unit Intel Sub 1-2  
K e s a t u a n : Kodim 1605/Belu  
Tempat tanggal lahir : Baucau (Timor Leste), 21 Juni 1973  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Kristen Katholik  
Alamat tempat tinggal : Asrama Kodim 1605/Belu Jl A Yani  
RT 010 RW 004 Kel. Tenukik Kec.  
Kota Atambua Kab. Belu-NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Letda Inf Marcelus Tobu anggota Kodim 1605/Belu sejak tahun 2018 karena sama-sama berdinis di Kodim 1605/Belu dan Saksi sebagai anggota Unit Intel Kodim 1605/Belu sedangkan Terdakwa Letda Inf Marcelus Tobu sebagai Danunit Intelnya serta Saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau famili dengan Terdakwa.

Hal 65 dari 113 Hal Putusan Nomor 16-K/PM III-15/AD/VIII/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Bintara Unit Intel Kodim 1605/Belu selama 4 (empat) tahun sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang dan tugas pokok Saksi sebagai Bintara Unit Intel yaitu melaksanakan tugas monitoring wilayah, melaksanakan perintah pimpinan tentang target operasi dan temu cepat lapor cepat serta Saksi sekarang ini sebagai Bintara Unit Intel di wilayah Kabupaten Belu.
3. Bahwa Saksi mengetahui tentang kegiatan penangkapan barang rombongan tersebut di hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 saat akan melaksanakan apel pagi di Kodim 1605/Belu dan Saksi tidak ikut dalam kegiatan penangkapan tersebut.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekira Pukul 07.00 WITA Saksi akan melaksanakan apel pagi di Kodim 1605/Belu dan saat itu Saksi mendengar dari beberapa anggota Kodim bahwa ada kegiatan penangkapan barang rombongan, kemudian pada hari Jumat tanggal 1 Pebruari 2019 sekira Pukul 01.00 WITA Saksi ditelephon oleh Batih Unit Intel Kodim 1605/Belu Saksi-8 (Serka I Ketut Arya Winata), waktu itu Saksi diperintahkan oleh Saksi-8 agar datang ke Kantor Polres Belu untuk mendampingi Danunit Intel Kodim 1605/Belu Letda Inf Marcellus Tobu (Terdakwa) dalam rangka penyerahan Barang Bukti barang rombongan tersebut dan setelah selesai proses penyerahan Barang Bukti tersebut Saksi langsung pulang ke rumah.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi sebagai anggota Unit Intel Kodim 1605/Belu boleh melakukan penangkapan dan penyitaan barang sepanjang barang tersebut adalah barang ilegal serta prosedur penangkapan dan prosedur penyitaan barang yaitu setelah melakukan penangkapan dan penyitaan barang kemudian melaporkan kepada Danunit Intel Kodim 1605/Belu dan untuk penanganan selanjutnya sudah menjadi tanggung jawab Danunit Intel.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama waktu yang dibolehkan untuk melakukan penahanan dan atau penyitaan barang sesuai dengan Undang-undang yang

Hal 66 dari 113 Hal Putusan Nomor 16-K/PM III-15/AD/VIII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlaku, namun yang Saksi ketahui setelah melakukan penangkapan dan penyitaan barang kemudian melaporkan kepada atasan dan untuk penanganan selanjutnya sudah menjadi tanggung jawab atasan.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memberi perintah agar barang rombongan tersebut diserahkan ke Polres Belu dan saat itu diserahkan hanya barang tidak ikut pemiliknya serta jumlah barang rombongan tersebut diserahkan sebanyak 57 (lima puluh tujuh) karung.
8. Bahwa pada waktu itu dibuatkan Surat Penyerahan Barang Bukti dan sebagai penanggung jawab penyerahan tersebut adalah Terdakwa yang turut menanda tangani surat Penyerahan Barang Bukti sebagai yang menyerahkan serta Saksi tidak mengetahui kenapa pemilik barang rombongan tersebut tidak ikut diserahkan juga.
9. Bahwa pada waktu itu barang rombongan tersebut diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan truck Dinas milik Kodim 1605/Belu yang dikemudikan oleh Saksi-9 anggota Angkutan Kodim 1605/Belu.
10. Bahwa barang rombongan tersebut sudah tidak ada lagi di Kodim 1605/Belu dan Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan sarana apa barang Rombongan tersebut dibawa dari tempat penangkapan.
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah barang rombongan yang ditangkap oleh Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui dimana barang rombongan tersebut disimpan serta Saksi juga tidak mengetahui bagaimana perlakuan Terdakwa terhadap pemilik barang tersebut.

Atas keterangan Saksi-10 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-11:

Nama lengkap : Edmundus Klau  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat, tanggal lahir : Besikama, 24 Agustus 1971  
Jenis kelamin : Laki-laki

Hal 67 dari 113 Hal Putusan Nomor 16-K/PM III-15/AD/VIII/2019





Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Kristen Katholik  
Alamat tempat tinggal : RT 004 RW 002 Dusun Makfaho  
Kel. Kenebibi Kec. Kakuluk Mesan  
Kab. Belu-NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa (Letda Inf Marcellus Tobu) dan untuk Sdr. sapraman Wali (Saksi-1) Saksi juga tidak mengenalinya dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga/famili baik terhadap Terdakwa dan Saksi-1.
2. Bahwa pada saat terjadi penangkapan pakaian bekas (rombengan) pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 di rumah kontrakan Saksi-1, Saksi berada di rumah dan pada Pukul 08.15 WITA Saksi keluar rumah menuju ke pangkalan ojek di depan toko Bintang Mas karena kerja sampingan Saksi adalah sebagai tukang ojek.
3. Bahwa sejak keluar rumah pada pukul 08.15 WITA untuk mengojek Saksi kembali lagi ke rumah pada pukul 14.30 WITA jarak antara rumah Saksi dan rumah kontrakan Saksi-1 kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) Meter.
4. Bahwa yang memiliki rumah kontrakan tersebut adalah Sdr. Yusuf dan sampai dengan saat ini Sdr. Yusuf belum pernah melaporkan kepada Saksi bahwa ada warga baru yang mengontrak di rumahnya.
5. Bahwa pada saat melakukan penangkapan pakaian bekas (rombengan) di rumah Saksi-1 tidak ada surat pemberitahuan atau permintaan secara lisan dari pihak Kodim 1605/Belu agar Saksi selaku Ketua RT. 013 untuk mendampingi penangkapan tersebut.
6. Bahwa prosedur seharusnya jika ingin melakukan kegiatan penangkapan ataupun kegiatan lainnya harus terlebih dahulu meunjukkan surat pemberitahuan ataupun surat tugas dan jika tidak ada setidaknya memberitahukan secara lisan kepada Saksi selaku ketua RT. 013 agar pada saat kegiatan Saksi dapat

Hal 68 dari 113 Hal Putusan Nomor 16-K/PM III-15/AD/VIII/2019



mendampingi dan sebagai bahan Saksi jika ada pihak lain yang bertanya.

7. Bahwa pada saat melakukan penangkapan pakaian bekas (rombengan) di rumah kontrakan Saksi-1 kalau Saksi-4 tidak memberitahukan kepada Saksi selaku ketua RT setempat, tetapi pada tanggal 30 Januari 2019 sekitar pukul 08.00 WITA dimana pada saat itu Saksi sedang mencuci motor di depan rumah Saksi melihat Saksi-6 mengemudikan mobil dinas Kodim 1606/Belu jenis Pick Up dari arah menuju ke rumah kontrakan Saksi-1, karena Saksi kenal dengan Saksi-6 langsung menyapa dengan berkata "selamat pagi pak, mau kemana?" dan Saksi-4 langsung memberhentikan mobil yang dikemudikannya di depan rumah Saksi Kemudian Saksi-6 menjawab "Kami mau ke ujung" kemudian Saksi langsung masuk kedalam rumah dan Saksi-4 melanjutkan perjalanannya.

Atas keterangan Saksi-11 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-12 :

Nama lengkap : Yanuarius Seran Lekik  
Pangkat/NRP : Bripta/83010720  
J a b a t a n : Anggota Banit Tipoter Satreskrim  
K e s a t u a n : Polres Belu  
Tempat tanggal lahir : Malaka, 5 Januari 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Kristen Katholik  
Alamat tempat tinggal : Kenenu RT 014 RW 002 Kel.  
Manumutin Kec. Kota Atambua  
Kab. Belu-NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya sekira tahun 2018 Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa Letda Inf Marcelus Tobu karena sama-sama bertugas di wilayah Kab. Belu tetapi

*Hal 69 dari 113 Hal Putusan Nomor 16-K/PM III-15/AD/VIII/2019*



hanya kenal muka saja dan Saksi baru mengetahui kenal dengan nama Terdakwa Letda Inf Marcelus Tobu ketika yang bersangkutan mendatangi Markas Polres Belu untuk menyerahkan barang bukti balpres pada tanggal 31 Januari 2019 sekira pukul 23.10 WITA, adapun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang terjadinya penangkapan kendaraan truk bermuatan barang rombongan, adapun Saksi mengetahui telah terjadi penangkapan kendaraan truk bermuatan barang rombongan pada tanggal 31 Januari 2019 sekira Pukul 23.10 WITA setelah Terdakwa menyerahkan barang bukti balpres barang rombongan ke Malpores Belu, dimana pada saat itu Saksi yang menerima barang bukti yang diserahkan oleh Terdakwa.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 Saksi mendapat perintah untuk melaksanakan piket di Unit Tindak Pidana Tertentu Polres Belu, dimana pada saat Saksi sedang melaksanakan piket sekira pukul 23.10 WITA Saksi melihat kedatangan Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang diduga anggota Kodim 1605/Belu yang kedatangannya tersebut bertujuan akan menyerahkan barang bukti barang rombongan kepada Satreskrim Pores Belu.
4. Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Kasatserse A.n AKP Adrian Yudo Setyantono menyampaikan perihal kedatangannya Terdakwa, beberapa menit kemudian Kasatserse tiba di ruangan piket Unit Tindak Pidana Tertentu untuk menemui kedatangan Terdakwa yang akan menyerahkan barang bukti balpres karung berisi barang rombongan, selanjutnya Saksi diperintahkan untuk menerima dan mengamankan barang bukti dimaksud dan diperintahkan oleh Kasatserse untuk membuat Berita Cara Penerimaan Barang Bukti sesuai dengan administrasi surat penyerahan barang bukti yang di tanda tangani oleh Terdakwa.

Hal 70 dari 113 Hal Putusan Nomor 16-K/PM III-15/AD/VIII/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa adapun terhadap barang bukti balpres karung berisi barang rombongan tersebut Saksi yang dibantu oleh Bripka Mesakh Boimau dan beberapa orang diduga anggota Kodim 1605/Belu menghitung dan menyusun ditempat yang aman yaitu didepan Kantor Tipikor Mapolres Belu bangunan yang lama, setelah dilakukan pengamanan dan penghitungan terhadap barang bukti balpres karung berisi barang rombongan.
6. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2019 sekira Pukul 23.10 WITA Saksi menyaksikan dan menerima barang bukti berupa balpres berjumlah 57 karung berisi barang rombongan yang diserahkan sesuai surat penyerahan yang ditanda tangani oleh Terdakwa, adapun selain barang bukti 57 (lima puluh tujuh) karung berisi barang rombongan tidak ada lagi barang bukti yang diserahkan kepada Unit Tindak Pidana Tertentu Satreskrim Polre Belu.
7. Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan barang bukti berupa balpres karung berisi barang rombongan kepada Unit Tindak Pidana Tertentu Satreskrim Polre Belu pada tanggal 31 Januari 2019 sekira Pukul 23.10 WITA tidak menyerahkan barang bukti berupa kendaraan Mitsubishi truk Nopol DH 9053 XX.
8. Bahwa barang bukti berupa kendaraan Mitsubishi truk Nopol DH 9053 XX yang diduga ditangkap oleh Terdakwa bersamaan dengan barang balpres karung berisi barang rombongan di serahkan kepada Polres Belu pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2019 sekira Pukul 16.00 WITA.
9. Bahwa barang bukti balpres karung berisi barang rombongan yang diserahkan kepada Unit Tindak Pidana Tertentu Reskrim Polres Belu berjumlah 57 (lima puluh tujuh) karung balpres berisi barang rombongan.
10. Bahwa Saksi mengetahui barang bukti balpres karung berisi barang rombongan dan satu unit kendaraan Mitsubishi truk Nopol DH 9053 XX telah diserahkan dan disita oleh penyidik Denpom IX/Kupang yang

Hal 71 dari 113 Hal Putusan Nomor 16-K/PM III-15/AD/VIII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaksanakan di Unit Tindak Pidana Tertentu Satreskrim Polre Belu pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2019 sekira Pukul 11.00 WITA, adapun jumlah balpres karung berisi barang rombongan yang diserahkan oleh Unit Tindak Pidana Tertentu Satreskrim Poire Belu kepada penyidik Denpom IXI Kupang berjumlah 57 (lima puluh tujuh) karung.

11. Bahwa Terdakwa menyerahkan barang bukti berupa balpres karung berisi barang rombongan berjumlah 57 (lima puluh tujuh) karung kepada Unit Tindak Pidana Tertentu Satreskrim Polres Belu dan selanjutnya barang bukti tersebut diatas dilakukan penyitaan oleh penyidik Denpom IXI yang berjumlah 56 (lima puluh enam) karung, adapun selisih 1 karung barang bukti tersebut saat ini berada di Mapolres Belu dimana terhadap 1 (satu) karung balpres barang rombongan tersebut digunakan sebagai sample perkara.
12. Bahwa Saksi mengetahui barang balpres karung berisi barang rombongan tersebut setelah dilakukan penyerahan barang bukti dari Terdakwa ke Unit Tindak Pidana Tertentu Satreskrim Polre Belu yang menyampaikan barang balpres karung berisi barang rombongan tersebut diduga berasal dari Negara Timor Leste yang diduga diselundupkan ke Negara Indonesia, dimana secara Undang-undang Republik Indonesia melarang barang rombongan pakaian bekas beredar dan diperjual belikan di Negara Indonesia.

Atas keterangan Saksi-12 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-13:

Nama lengkap : George Yohanis  
Pangkat/NRP : Sertu/31980361900679  
Jabatan : Ba Unit Intel  
Kesatuan : Kodim 1605/Belu  
Tempat tanggal lahir : Kupang, 6 Juni 1979  
Jenis kelamin : Laki-laki

Hal 72 dari 113 Hal Putusan Nomor 16-K/PM III-15/AD/VIII/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Kristen Protestan  
Alamat tempat tinggal : Asrama Kodim 1605/Belu Jl A Yani  
RT 010 RW 004 Kel. Tenukik Kec.  
Kota Atambua Kab. Belu-NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Letda Inf Marcelus Tobu (Terdakwa) di Makodim 1605/Belu pada tahun 2018 ketika yang bersangkutan menjabat sebagai Dan Unit Intel Kodim 1605/Belu, adapun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Sapraman Wali (Saksi-1) yaitu terduga pemilik rumah dan barang rombongan dan kenal kepada Sdr. Karlus Mau Tasi (Saksi-3) sebagai pengemudi dan pemilik kendaraan truk bertuliskan nama Villadelvia, adapun terhadap kedua orang tersebut diatas Saksi kenal setelah terjadi penangkapan barang rombongan di rumah Saksi-1 yang diduga dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019.
3. Bahwa Saksi termasuk salah satu anggota Unit Intel Kodim 1605/Belu yang diperintahkan oleh Terdakwa untuk ikut melakukan kegiatan penangkapan truk bermuatan barang rombongan yang diduga didatangkan dari Negara Timor Leste ke wilayah Indonesia, adapun kegiatan penangkapan barang rombongan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 di komplek kuburan muslim Kel. Rinbesi di rumah Saksi-1.
4. Bahwa hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira Pukul 22.00 WITA Saksi memperoleh informasi melalui komunikasi telepon seluler dari Serka Rahman yang sedang bersama dengan Serka Arya berada di sekitaran tempat parkir hiburan rumah bemyanyi Sing Song Atambua atau di sebelah kantor dinas Kehutanan Atambua untuk melaksanakan monitoring wilayah atas dugaan akan melintas kendaraan truk dari Atapupu yang

Hal 73 dari 113 Hal Putusan Nomor 16-K/PM III-15/AD/VIII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bemuatan barang rombongan pakaian bekas sekitar 60 (enam puluh) karung, selanjutnya sekira pukul 22.30 WITA Saksi datang ketempat lokasi yang disampaikan oleh Serka Rahman untuk ikut membantu kegiatan Unit Intel Kodim 1605/Belu dan beberapa menit kemudian kedatangan Terdakwa, selanjutnya bersama-sama melakukan monitoring dan pengawasan terhadap kendaraan truk yang dicurigai bemuatan barang rombongan pakaian bekas yang akan datang dari Atapupu dimana sampai menjelang pagi dini hari sekira Pukul 04.00 WITA kendaraan yang dicurigai bemuatan barang rombongan pakaian bekas tidak kunjung datang.

5. Bahwa hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira Pukul 06.00 WITA Saksi ditelepon oleh Saksi-8 diperintahkan untuk datang ke daerah kompleks kuburan Muslim Kel. Rinbesi Kec. Atambua Selatan dimana selanjutnya Saksi langsung menuju ke daerah yang disampaikan oleh Saksi-8 setelah Saksi tiba ditempat Saksi melihat satu unit kendaraan truk yang bemuatan barang rombongan pakaian bekas yang telah ditahan dimana yang telah berada dilokasi penangkapan tersebut antara lain Terdakwa, Saksi-2, Saksi-8 dan Serka Rahman, selanjutnya Saksi melakukan dokumentasi mengambil gambar foto terhadap kendaraan truk beserta barang muatannya berupa karung karung putih diduga berisi pakaian bekas, beberapa menit kemudian datang Danramil 1605-01/Kota Atambua a.n Mayor Kav Yatman (Saksi-6) beserta dengan beberapa orang anggota Babinsa Koramil 1605-01/Kota Atambua berpakaian dinas (PDL) loreng dengan menggunakan kendaraan dinas Mitsubishi Strada singgel cabbin pick up Noreg melihat kehadiran Danramil 1605-01/Kota Atambua beserta beberapa orang anggota Babinsa Koramil 1605-01/Kota Atambua selanjutnya Saksi menjauh dari lokasi penangkapan.
6. Bahwa sekira Pukul 07.50 WITA kendaraan truk bemuatan barang rombongan tiba di Mess Kodim  
*Hal 74 dari 113 Hal Putusan Nomor 16-K/PM III-15/AD/VIII/2019*



1605/Belu dimana selanjutnya Terdakwa memerintahkan dan meminta bantuan anak-anak pemuda asrama Kodim 1605/Belu untuk membantu menurunkan karung-karung 23 putih berisi barang rombongan agar diturunkan dari atas truk yang mengangkut dan disusun kembali di ruangan bagian belakang Mess Kodim 1605/Belu.

7. Bahwa sekira Pukul 09.00 WITA Saksi berada di kantor Unit Intel Kodim 1605/Belu dan diperintahkan oleh Terdakwa untuk mengambil keterangan terhadap Saksi-1 terkait tentang kepemilikan barang rombongan dan Saksi menyuruh Saksi-1 melakukan dengan cara menulis diatas kertas yang menceritakan tentang awal mula kenal dan kerja sama dengan Saksi-2 yang diduga terlibat dalam sindikat pengiriman barang rombongan dari Negara Timor Leste ke wilayah Indonesia.
8. Bahwa ketika Saksi tiba di area sekitaran rumah Saksi-1 pada saat itu Saksi tidak melihat Terdakwa menunjukkan surat perintah penugasan dan penangkapan serta tidak didampingi oleh pejabat perangkat Desa setempat.
9. Bahwa terhadap kendaraan truk bertuliskan nama Villadelvia dan barang muatannya berupa barang rombongan dilakukan penahanan oleh Terdakwa dan barang rombongan tersebut di amankan di ruangan belakang Mess Kodim 1605/Belu sedangkan terhadap kendaraan truk-nya diamankan di Makodim 1605/Belu.
10. Bahwa yang melakukan penangkapan dan penahanan terhadap kendaraan truk dan barang rombongan tersebut dilakukan oleh Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa yang berada dilokasi kendaraan truk bermuatan barang rombongan area samping halaman rumah Saksi-1 tetapi atas perintah siapa penangkapan dan penahanan tersebut Saksi tidak tahu.
11. Barang yang ditangkap dan dilakukan penahanan oleh Terdakwa berupa satu unit kendaraan truk warna merah jingga bertuliskan Villadelvia dan diduga bermuatan barang rombongan pakaian bekas yang berjumlah sekitar

Hal 75 dari 113 Hal Putusan Nomor 16-K/PM III-15/AD/VIII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60 (enam puluh) karung wama putih diduga berisi pakaian bekas.

12. Bahwa Saksi mendengar suara perintah Terdakwa yang memerintahkan agar kendaraan truk beserta barang muatannya dan semua barang rombongan yang berada didaiaim rumah Saksi-1 agar semuanya di bawa ke Kodim 1605/Belu.
13. Bahwa penangkapan dan penahanan terhadap kendaraan truk bermuatan barang rombongan dan barang rombongan yang telah berada dirumah Saksi-1 tersebut diduga karena barang rombongan rombongan tersebut merupakan barang illegal dan dilarang peredarannya di Negara Indonesia adapun melalui jalur mana barang rombongan tersebut masuk ke Indonesia Saksi tidak tahu.

Atas keterangan Saksi-13 yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

- Terdakwa tidak pernah memerintahkan Saksi-13 untuk meminta keterangan dari Saksi-1.

Dan atas sangkalan dari Terdakwa tersebut Tidak bisa di Konfortir karena Saksi tidak hadir di Persidangan.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Marcelus Tobu masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1991/1992 melalui pendidikan Secaba Milsuk 10 di Pusdikjas Cimahi Bandung- Jabar selama 6 (enam) bulan dan pendidikan Kecabangan Infanteri selama lima bulan di Pusdikif Cipatat Bandung-Jabar. Setelah lulus berpangkat Sersan Dua mendapat tugas di Pusdikjas Cimahi Bandung. Tahun 2000 Terdakwa di pindahkan Korem 161Wira Sakti Kupang NTT sebagai Batih Jasrem 161/Wira Sakti Kupang NTT pada tahun 2014 bertugas di Kodim 1604/Kupang. Tahun 2015 pindah tugas di Kodim 1627/Rote Ndao. Tahun 2018 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa Reg Sus TNI AD selama empat bulan

Hal 76 dari 113 Hal Putusan Nomor 16-K/PM III-15/AD/VIII/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Secapa AD Bandung lulus berpangkat Letda Inf, kemudian mengiktui Sesarcab Inf di Pusdik Infanteri di Pusdik Inf cipatat Bandung Jabar selama satu bulan setelah selesai Pendidikan Sesarcab Inf Terdakwa mendapat tugas di Kodam IX/Udayana tepatnya di Korem 161/Wira Sakti. Sekira tanggal 30 Juni 2018 Terdakwa mendapat tugas di Kodim 1605/Belu sampai sekarang dalam jabatan terakhir sebagai Pasandi Sintel Kodim 1605/Belu sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda Inf NRP 2920092550369.

2. Bahwa Terdakwa ditunjuk sebagai Danunit Intel Kodim 1605/ Belu sesuai Sprin Dandim 1605/Belu (lupa nomor Sprin), sejak Agustus 2018 sampai tanggal 27 Januari 2019, selanjutnya Terdakwa kembali menjabat Pasandi sesuai Skep Pangdam IX/Udayana (lupa Nomor Skep). Terdakwa pernah mendapat surat perintah dari Dandim 1605 Belu nomor Sprin/305/XI/2018 tanggal 21 Nopember 2018 isinya untuk mengoptimalkan pengawasan dan penerbitan terhadap segala bentuk kegiatan ilegal yang terjadi diseluruh wilayah Kodim 1605/Belu.
  3. Bahwa dengan adanya surat perintah tersebut kemudian Terdakwa mempelajari surat perintah selama satu minggu, dan Terdakwa mendapat arahan dari Dandim 1605/Belu. Terdakwa mempelajari tentang adanya dugaan penyelundupan barang-barang yang diduga ilegal masuk dari wilayah RDTL ke wilayah Indonesia. Saat itu Terdakwa masih baru berada di wilayah Kodim 1605/Belu dan Terdakwa tetap pelajari tentang situasi yang berkembang tentang penyelundupan tersebut dan bekerja sama dengan anggota Unit Intel. Sebelum melaksanakan tugas Terdakwa memberikan briefing kepada anggota dan penekanan-penekanan. Sebelum, sesaat dan setelah melaksanakan tugas Terdakwa selalu melaporkan kepada Dandim 1605/Belu. Selesai melaksanakan tugas Terdakwa kembali kumpulkan
- Hal 77 dari 113 Hal Putusan Nomor 16-K/PM III-15/AD/VIII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- anggota sebagai bahan evaluasi tentang pelaksanaan tugas tersebut.
4. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr Sapraman Wali alias Walid (Saksi-1), sedangkan dengan Sdr Karlus Mau Tasi alias Karel (Saksi-3) Saksi kenal sekira Oktober 2018 di jalan daerah Sesekoe Atambua Kab. Belu NTT, Yonif 743/PSY yang selesai melaksanakan tugas pamtas RI-RDTL dan Yonif 408 yang sebagai pengganti Satgas tersebut.
  5. Bahwa sekira hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 Terdakwa mendapat informasi tentang RB (Pakaian Bekas), dari Saksi-2 dan Sertu Andi Rahman (Bais TNI yang bertugas di kabupaten Belu NTT). sekira Pukul 23.00 WITA Terdakwa mengadakan briefing diantaranya Saksi-2 dan Sertu Andi Rahman (Bais TNI yang bertugas di kabupaten Belu NTT) dan satu lagi anggota Bais atas nama George (Saksi-12) serta Sema Gusti Arya (Saksi-5) di Loby Karaoke Sympony Atambua tentang kedatangan barang tersebut.
  6. Bahwa Terdakwa kemudian membagi dalam tiga tim dari lima orang termasuk Terdakwa. Tim 1 dipimpin oleh Terdakwa sebagai Danunit bertugas memantau dan mencari barang tersebut akan dibongkar di daerah mana. Wilayah pemantauan Terdakwa mulai dari daerah Sesekoe, Atapupu dan Silawan. Tim 2 dipimpin oleh Saksi-8 dengan Saksi-13 bertugas memantau rute dari Taman Makam Pahlawan Seroja Atambua sampai Silawan. Tim 3 adalah Sertu Andi Rahman bertugas memantau dari daerah Tini Atambua sampai Kuburan Islam Atambua, karena kami curigai akan turun di daerah kuburan Islam Atambua.
  7. Bahwa setelah itu Terdakwa melaporkan kepada bapak Dandim 1605/Belu tentang Personel dan rencana yang akan Terdakwa lakukan. Sekira hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira Pukul 05.00 WITA saat itu posisi Terdakwa di daerah Silawan dengan menggunakan

Hal 78 dari 113 Hal Putusan Nomor 16-K/PM III-15/AD/VIII/2019



sepeda motor bersama Sertu Luis anggota Unit Inteldim 1605/Belu (Saksi-10).

8. Bahwa Terdakwa kemudian melihat dari arah pantai keluar sebuah Truk (nopol tidak lihat) dan sopirnya saat itu Terdakwa tidak tahu, seperti memuat sesuatu mengarah ke Atapupu, dan posisi Terdakwa dilewati, saat Terdakwa memutar arah kendaraan hendak mengejar Terdakwa kehilangan jejak karena truk tersebut kecepatan tinggi. Kemudian keyakinan Terdakwa jika truk itu yang menjadi target kami, berarti akan mengarah ke Atambua pada posisi diawasi oleh Sertu Andi Rahman, Terdakwa menunggu info darinya sambil mengarah ke Atambua. Tiba di lampu merah pasar baru Atambua Terdakwa dihubungi pertelepon oleh Sertu Andi Rahman Yang mengatakan bahwa truk tersebut sudah ditangkap oleh Sertu Andi Rahman di kuburan Islam Atambua, saat itu sekira Pukul 06.10 WITA.
9. Bahwa setelah penangkapan, Terdakwa menghubungi Dandim 1605/Belu untuk laporan pertelepon tentang penangkapan tersebut kemudian atas perintah Dandim 1605/Belu Letkol Czi Putu Dwika agar barang tersebut beserta kendaraan truknya dibawa ke Kodim 1605/Belu, kemudian Dandim 1605/Belu menanyakan siapa pemilik barang, Terdakwa jawab saat itu belum mengetahui pemiliknya selanjutnya Terdakwa menuju tempat penangkapan tersebut di daerah kuburan Islam Atambua.
10. Bahwa setelah Terdakwa Tiba di tempat penangkapan tersebut di sana sudah ada Sertu Andi Rahman kemudian Terdakwa melapor pertelepon kepada Dandim 1605/Belu tentang keberadaan Terdakwa di tempat penangkapan. Dan kondisi kendaraan saat itu dalam keadaan sudah terbuka bak bagian belakang dan terpal (wama lupa) penutup barang di truk tersebut dalam keadaan terbuka, Terdakwa melihat tumpukan karung wama putih bertuliskan BB seingat Terdakwa tulisan wama hitam, namun jumlah Terdakwa belum mengetahui yang jelas tumpukan didalam truk tersebut sudah

Hal 79 dari 113 Hal Putusan Nomor 16-K/PM III-15/AD/VIII/2019



berkurang kelihatannya hampir setengahnya dari atas truk, Terdakwa melihat ada sekitar enam orang laki-laki dewasa yang tidak Terdakwa kenal yang Terdakwa duga sebagai orang yang menurunkan barang tersebut.

11. Bahwa Terdakwa kemudian mengecek kedalam sebuah rumah dan melihat tumpukan barang dari karung warna putih bertuliskan BB warna hitam sama dengan yang tersisa di atas truk. Kemudian Terdakwa memerintahkan untuk menaikkan barang tersebut ke atas truk, namun mereka tidak mau, kemudian salah satu dari mereka yang tidak Terdakwa kenal mendekati Terdakwa dan mengatakan "kita ngomong baik-baik dan kita bereskan disini", Terdakwa mengatakan "Tidak", kemudian ada laki-laki bodi kecil mengatakan kepada teman-temannya tolong bantu menaikkan ke atas truk, barulah yang lainnya menaikkan barang tersebut ke atas truk.
12. Bahwa setelah barang yang dinaikkan dirasa penuh di atas truk lalu barang tersebut masih ada sisa di dalam rumah tersebut jumlahnya belum dihitung. Selanjutnya agar sekaligus mengangkut barang tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi Danramil 1605-01/Kota Atambua untuk meminjam mobil dinas untuk mengangkut sisa barang tersebut.
13. Bahwa Sekira sepuluh menit kemudian dari Terdakwa selesai menelpon Danramil kemudian mobil dinas Koramil 1605-01/Kota Atambua datang dengan beberapa personel diantaranya Terdakwa kenal sopirnya (Nama Lupa). Terdakwa mengatakan untuk mengangkut barang tersebut dibawa ke Gudang Makodim 1605/Belu. Kendaraan Koramil tersebut mengangkut sebanyak dua kali, sedangkan truk satu kali. Selanjutnya semua barang tersebut kami simpan didalam gudang Kodim 1605/Belu. Selanjutnya Terdakwa melaporkan kepada Bapak Dandim 1605/Belu per telepon.
14. Bahwa saat barang pakain bekas tersebut sudah dimuat menggunakan Truk milik Saksi-1 tiba di Makodim 1605/Belu kemudian Terdakwa melaporkannya ke Hal 80 dari 113 Hal Putusan Nomor 16-K/PM III-15/AD/VIII/2019



Dandim 1605/Belu bahwa barang yang dimuat dengan menggunakan Truk tersebut diperkirakan kurang lebih 40 (empat puluh) karung sehingga Dandim 1605/Belu A.n. Letkol Czi Putu Dwika memerintahkan untuk menurunkan barang pakaian bekas tersebut di gudang Kodim 1605/Belu.

15. Bahwa semua barang yang berada di dalam Truk milik Saksi-1 kami turunkan semua tanpa ada yang tersisa namun saat itu kami tidak sempat untuk menghitungnya dan berapa jumlahnya barang tersebut karena barang tersebut dengan menggunakan karung ukuran besar dan berat sehingga Terdakwa memerintahkan tukang ojek yang berada di dekat Makodim untuk membantu menurunkanya.
16. Bahwa Terdakwa tidak menghitung jumlah barang tersebut, namun semua barang Yang kami tangkap di daerah Kuburan Islam Atambua kami amankan di gudang Kodim 1605/Belu. Pintunya terkunci dari dalam, Terdakwa sendiri tinggal berdekatan dengan gudang tersebut.
17. Bahwa barang-barang tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen atau surat-surat, Saat itu Terdakwa tidak sempat buka, namun Terdakwa meraba saja dan Terdakwa yakin barang tersebut adalah RB (rombengan) atau pakaian bekas yang dilarang diperjual belikan di wilayah Indonesia sesuai Undang-undang Perdagangan yang berlaku.
18. Bahwa Terdakwa tidak menemui pemilik barang saat itu karena tidak ada yang mengakui menjadi pemilik barang sehingga tidak membuat Berita Acara apapun namun setelah melaksanakan penangkapan tersebut juga melaporkan tentang penangkapan tersebut kepada Pasi Intel Kodim 1605/Belu atas nama Kapten Inf Jonathan, kemudian membuat Laporan Harian ke Korem 161/Wira Sakti.
19. Bahwa saat penangkapan tersebut Terdakwa tidak membuatkan Berita Acara Penyitaan karena saat itu

Hal 81 dari 113 Hal Putusan Nomor 16-K/PM III-15/AD/VIII/2019



tertangkap tangan secara langsung dan sebagai aparat Intelijen Terdakwa mempunyai kewenangan untuk melakukan penyitaan atas barang-barang tersebut.

20. Bahwa barang pakaian bekas yang berada di atas truk milik Saksi-1 seluruhnya diturunkan di gudang Kodim 1605/Belu sedangkan untuk barang yang dimuat menggunakan mobil Dinas Koramil 1605-01/Atambua Terdakwa turunkan di Unit Intel Kodim 1605/Belu karena saat itu mobil Dinas tersebut kembali lagi untuk memuat barang pakaian bekas yang kedua di rumah Saksi-1 setelah itu Terdakwa memerintahkan untuk memindahkan barang pakaian bekas tersebut untuk dijadikan satu di gudang Kodim 1605/Belu.
21. Bahwa Terdakwa tidak menghitung jumlah barang tersebut baik yang dimuat di atas maupun yang dimuat di dalam mobil Dinas Koramil 1605-01/Atambua tersebut keseluruhan dibawa di Kodim 1605/Belu untuk disimpan di gudang Kodim 1605/Belu, yang mengemudikan truk adalah Saksi-3 sedangkan yang mengemudikan mobil Dinas Koramil 1605-01/Atambua adalah anggota dari Koramil 1605-01/Atambua yang Saksi tidak kenal namanya membawanya ke gudang Kodim 1605/Belu sesuai petunjuk dari Dandim 1605/Belu.
22. Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat berita acara saat membawa dan mengangkut barang pakaian bekas milik Saksi-1 tersebut dan Terdakwa juga tidak ada melibatkan aparat desa setempat saat Terdakwa masuk dan mengangkat hingga kemudian membawa barang milik Saksi-1 tersebut ke gudang dekat mes kodim 1605/belu.
23. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2019 malam ada info dari Subdenpom IX/ Atambua kalau barang tersebut adalah kepunyaan masyarakat sipil, sehingga sesuai Undang-undang barang tersebut di serahkan kepihak yang berwenang yaitu Polres Belu.
24. Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 malam sekira Pukul 23.00 WITA atas perintah Dandim 1605/Belu

Hal 82 dari 113 Hal Putusan Nomor 16-K/PM III-15/AD/VIII/2019





Terdakwa menyerahkan barang tersebut beserta satu unit truk pengangkutnya ke Polres Belu namaun Terdakwa tidak dapat menyerahkan pemiliknya.

25. Bahwa Terdakwa menyerahkan barang pakaian bekas tersebut ke Polres Belu yang diterima Kasat Reskrim atas nama AKP Ardyan Yudo dan dibuat berita acara penyerahan barang ke Polres Belu pada tanggal 30 Januari 2019 saat itu Terdakwa menyerahkan 57 (lima puluh tujuh) koli karung pakaian bekas.
26. Bahwa Terdakwa melakukan penangkapan tersebut karena atas dasar surat perintah yang Terdakwa dapat dan setelah Terdakwa menelepon Dandim 1605/Belu tentang penangkapan barang tersebut, Dandim memerintahkan Terdakwa untuk segera mengamankan barang beserta truk tersebut ke Makodim 1605/Belu.
27. Bahwa apad saat dilakukan penangkapan oleh Terdakwa tersebut tidak ada yang melakukan perlawanan namun ada salah satu dari mereka yang berbadan agak kecil sempat merayu Terdakwa untuk berdamai ditempat tersebut dan meminta agar diselesaikan ditempat tersebut namun Terdakwa tidak mau, barang tetap Terdakwa bawa ke Kodim 1605/Belu.
28. Bahwa barang berupa balpres yang, Terdakwa rambas dan dibawa ke kantor Kodim 1605/Belu itu Terdakwa tidak menghitung jumlah keseluruhan barang, dan langsung menyimpannya dalam gudang Makodim 1605/Belu dalam keadaan terkunci dan kuncinya Terdakwa sendiri yang memegang, serta keberadaan dari gudang tersebut berada di sebelah tempat tinggal Terdakwa berupa Mess Kodim 1605/Belu.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa:

a. Barang-barang:

- 1) 57 (lima puluh tujuh) koli (karung) pakaian bekas
- 2) 1 (satu) unit kendaraan Dinas Mithubishi Strada Singgel Cabbin warna hijau Army Noreg 7633-IX No

Hal 83 dari 113 Hal Putusan Nomor 16-K/PM III-15/AD/VIII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin MMBENK40ED029044 No Chasis  
4D56UCES7099.

- 3) 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan Dinas Mitsubishi Strada Singgel Cabbin warna hijau Army Noreg 7633-IX.
- 4) 1 (satu) unit kendaraan jenis truck Misubishi Fuso Nopol DH 9053 XX warna orange berikut beserta kunci kotal milik Sdr. Karlus Mau Tasi

b. Surat-surat

- 1) 1 (satu) lembar surat Peenyerahan 57 Koli (Karung) pakaian dari Dan Unit Intel Kodim 1605/ Belu kepada Kasat Reskrim Polres Belu tertanggal 30 Januari 2019.
- 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah dari Dandim 1605/Belu Nomor Sprin 305/XI/2018 tanggal 21 November 2018 berikut lampirannya.
- 3) 1 (satu) lembar BNKB (bukti nomor kendaraan bermotor) Noreg 7633-IX kendaraan Dinas Koramil 1605-01/Kota Atambua.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat-surat dan barang tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan dari Saksi-1, Saksi-8 dan Saksi-13 di persidangan Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

- Sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 yang mengatakan Terdakwa tidak pernah memeriksa Saksi-1 di Kodim. Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut

Hal 84 dari 113 Hal Putusan Nomor 16-K/PM III-15/AD/VIII/2019



Sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi yaitu Saksi-1 yang mengatakan pada saat barang Saksi akan dibawa Saksi-1 pernah mendekati Terdakwa dan minta agar barangnya tidak di bawa dan saat itu juga sekira jam 09.00 Wita Saksi-1 datang ke kantor unit Intel kodim 1605/Belu diperiksa dan di mintai keterangan dan keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi-13 (Sertu George Yohanis) saat itu diperintah oleh Terdakwa untuk memeriksa dan meminta keterangan pada Saksi-1 terkait dengan masalah kepemilikan barang rombongan baju bekas yang di sita dan di bawa ke kantor kodim itu, jadi Saksi-13 melakukan pemeriksaan itu sudah atas perintah dari Terdakwa meskipun bukan Terdakwa sendiri yang melakukan pemeriksaan, Sehingga menurut Majelis Hakim sangkalan dari Terdakwa Tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

- Sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-8 yang mengatakan Terdakwa Tidak menguasai barang barang yang disita tersebut tapi Terdakwa langsung memberikan laporan pada Dandim, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut

Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para Saksi-3, Saksi-4 dan saksi-5 setelah dari rumah Saksi-1 barang rombongan baju bekas milik Saksi-1 yang di dalam truk yang dikemudian oleh Saksi-3 maupun barang dari rumah Saksi-1 dan diangkut dengan mobil Mitsubishi milik Danramil 1605/ Kota yang dibawa oleh Saksi-4 dan Saksi-5 semuanya memberikan keterangan di bawah sumpah barang tersebut di bawa dan di simpan di gudang mes Kodim 1605/Belu dan kunci gudang itu dipegang oleh Terdakwa dan yang tinggal di mess Kodim tersebut hanya Terdakwa sendiri sehingga sangkalan dari Terdakwa tersebut tidak ada di dukung oleh keterangan Saksi maupun alat bukti yang lain dan keterangan Terdakwa

*Hal 85 dari 113 Hal Putusan Nomor 16-K/PM III-15/AD/VIII/2019*



tersebut berdiri sendiri sehingga menurut Majelis Hakim sangkalan dari Terdakwa tersebut tidak dapat diterima.

- Sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-13 yang mengatakan Terdakwa tidak pernah memerintahkan Saksi-13 untuk meminta keterangan dari Saksi-1. Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-1 yang mengatakan pada saat barang RB (Rombongan pakaian bekas) di bawa dan saat itu juga sekira jam 09.00 Wita Saksi-1 datang ke kantor unit Intel kodim 1605/Belu diperiksa dan di mintai keterangan dan yang melakukan pemeriksaan pada Saksi-1 saat di Kantor Kodim itu dilakukan oleh Saksi-3 (Sertu George Yohanis) atas perintah dari Terdakwa karena Saksi-13 selaku anggota Saksi di Unit Intel Kodim 1605/Belu sedangkan Terdakwa sebagai Dan Unit Intel Kodim 1605/ Belu , dan keterangan dari Saksi-13 Tersebut bersesuaian dengan Saksi yang lain .Sehingga menurut Majelis Hakim sangkalan dari Terdakwa Tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memeriksa dan memutus perkara ini Majelis Hakim tetap bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 172 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu dengan memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dengan yang lainnya.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan tertentu.
4. Segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Hal 86 dari 113 Hal Putusan Nomor 16-K/PM III-15/AD/VIII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut

1. Bahwa benar Terdakwa Marcelus Tobu masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1991/1992 melalui pendidikan Secaba Milsuk 10 di Pusdikjas Cimahi Bandung-Jabar selama 6 (enam) bulan dan pendidikan Kecabangan Infanteri selama lima bulan di Pusdikif Cipatat Bandung-Jabar. Setelah lulus berpangkat Sersan Dua mendapat tugas di Pusdikjas Cimahi Bandung. Tahun 2000 Terdakwa di pindahkan Korem 161/Wira Sakti Kupang NTT sebagai Batih Jasrem 161/Wira Sakti Kupang NTT pada tahun 2014 bertugas di Kodim 1604/Kupang. Tahun 2015 pindah tugas di Kodim 1627/Rote Ndao. Tahun 2018 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa Reg Sus TNI AD selama empat bulan di Secapa AD Bandung lulus berpangkat Letda Inf, kemudian mengikuti Sesarcab Inf di Pusdik Infanteri di Pusdik Inf cipatat Bandung Jabar selama satu bulan setelah selesai Pendidikan Sesarcab Inf Terdakwa mendapat tugas di Kodam IX/Udayana tepatnya di Korem 161/Wira Sakti. Sekira tanggal 30 Juni 2018 Terdakwa mendapat tugas di Kodim 1605/Belu sampai sekarang dalam jabatan terakhir sebagai Pasandi Sintel Kodim 1605/Belu sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda Inf NRP 2920092550369.
2. Bahwa benar Terdakwa ditunjuk sebagai Danunit Intel Kodim 1605/ Belu sesuai Sprin Dandim 1605/Belu (lupa nomor Sprin), sejak Agustus 2018 sampai tanggal 27 Januari 2019, selanjutnya Terdakwa kembali menjabat Pasandi sesuai Skep Pangdam IX/Udayana (lupa Nomor Skep). Terdakwa pernah mendapat surat perintah dari Dandim 1605 Belu nomor Sprin/305/XI/2018 tanggal 21 Nopember 2018 isinya untuk mengoptimalkan pengawasan dan penerbitan terhadap segala bentuk Hal 87 dari 113 Hal Putusan Nomor 16-K/PM III-15/AD/VIII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kegiatan ilegal yang terjadi diseluruh wilayah Kodim 1605/Belu.

3. Bahwa benar dengan adanya surat perintah tersebut kemudian Terdakwa mempelajari surat perintah selama satu minggu, dan Terdakwa mendapat arahan dari Dandim 1605/Belu. Terdakwa mempelajari tentang adanya dugaan penyelundupan barang-barang yang diduga ilegal masuk dari wilayah RDTL ke wilayah Indonesia. Saat itu Terdakwa masih baru berada di wilayah Kodim 1605/Belu dan Terdakwa tetap pelajari tentang situasi yang berkembang tentang penyelundupan tersebut dan bekerja sama dengan anggota Unit Intel. Sebelum melaksanakan tugas Terdakwa memberikan briefing kepada anggota dan penekanan-penekanan. Sebelum, sesaat dan setelah melaksanakan tugas Terdakwa selalu melaporkan kepada Dandim 1605/Belu. Selesai melaksanakan tugas Terdakwa kembali kumpulkan anggota sebagai bahan evaluasi tentang pelaksanaan tugas tersebut.
4. Bahwa benar Terdakwa tidak kenal dengan Sdr Sapraman Wali alias Walidi (Saksi-1), sedangkan dengan Sdr Karlus Mau tasi alias Karel (Saksi-3) Saksi kenal sekira Oktober 2018 di jalan daerah Sesekoe Atambua Kab. Belu NTT, Yonif 743/PSY yang selesai melaksanakan tugas pamtas RI-RDTL dan Yonif 408 yang sebagai pengganti Satgas tersebut.
5. Bahwa benar sekira hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 Terdakwa mendapat informasi tentang RB (Pakaian Bekas), dari Saksi-2 dan Sertu Andi Rahman (Bais TNI yang bertugas di kabupaten Belu NTT). sekira Pukul 23.00 WITA Terdakwa mengadakan briefing diantaranya Saksi-2 dan Sertu Andi Rahman (Bais TNI yang bertugas di kabupaten Belu NTT) dan satu lagi anggota Bais atas nama George (Saksi-13) serta Serma Gusti Arya (Saksi-8) di Loby Karaoke Sympony Atambua tentang kedatangan barang tersebut.

Hal 88 dari 113 Hal Putusan Nomor 16-K/PM III-15/AD/VIII/2019



6. Bahwa benar kemudian Terdakwa membagi dalam tiga tim dari lima orang termasuk Terdakwa. Tim 1 dipimpin oleh Terdakwa sebagai Danunit bertugas memantau dan mencari barang tersebut akan dibongkar di daerah mana. Wilayah pemantauan Terdakwa mutai dari daerah Sesekoe, Atapupu dan Silawan. Tim 2 dipimpin oleh Saksi-8 dengan Saksi-13 bertugas memantau rute dari Taman Makam Pahlawan Seroja Atambua sampai Silawan. Tim 3 adalah Sertu Andi Rahman bertugas memantau dari daerah Tini Atambua sampai Kuburan Islam Atambua, karena kami curigai akan turun di daerah kuburan Islam Atambua.
7. Bahwa benar setelah itu Terdakwa melaporkan kepada bapak Dandim 1605/Belu tentang Personel dan rencana yang akan Terdakwa lakukan. Sekira hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira Pukul 05.00 WITA saat itu posisi Terdakwa di daerah Silawan dengan menggunakan sepeda motor bersama Sertu Luis anggota Unit Inteldim 1605/Belu (Saksi-10).
8. Bahwa benar kemudian Terdakwa melihat dari arah pantai keluar sebuah Truk (nopol tidak lihat) dan sopirnya saat itu Terdakwa tidak tahu, seperti memuat sesuatu mengarah ke Atapupu, dan posisi Terdakwa dilewati, saat Terdakwa memutar arah kendaraan hendak mengejar Terdakwa kehilangan jejak karena truk tersebut kecepatan tinggi. Kemudian keyakinan Terdakwa jika truk itu yang menjadi target kami, berarti akan mengarah ke Atambua pada posisi diawasi Oleh Sertu Andi Rahman, Terdakwa menunggu info darinya sambil mengarah ke Atambua. Tiba di lampu merah pasar baru Atambua Terdakwa dihubungi pertelepon oleh Sertu Andi Rahman yang mengatakan bahwa truk tersebut sudah ditangkap oleh Sertu Andi Rahman di kuburan Islam Atambua, saat itu sekira Pukul 06.10 WITA.
9. Bahwa benar setelah penangkapan Terdakwa menghubungi Dandim 1605/Belu untuk laporan per telepon tentang penangkapan tersebut kemudian atas

Hal 89 dari 113 Hal Putusan Nomor 16-K/PM III-15/AD/VIII/2019



perintah Dandim 1605/Belu Letkol Czi Putu Dwika agar barang tersebut beserta kendaraan truknya dibawa ke Kodim 1605/Belu, kemudian Dandim 1605/Belu menanyakan siapa pemilik barang, Terdakwa jawab belum mengetahui pemiliknya selanjutnya Terdakwa menuju tempat penangkapan tersebut di daerah kuburan Islam Atambua.

10. Bahwa benar setelah Terdakwa tiba di tempat penangkapan tersebut di sana sudah ada Sertu Andi Rahman kemudian Terdakwa melapor pertelepon kepada Dandim 1605/Belu tentang keberadaan Terdakwa di tempat penangkapan. Dan kondisi kendaraan saat itu dalam keadaan sudah terbuka bak bagian belakang dan terpal (wama lupa) penutup barang di truk tersebut dalam keadaan terbuka, Terdakwa melihat tumpukan karung wama putih bertuliskan BB seingat Terdakwa tulisan wama hitam, namun jumlah Terdakwa belum mengetahui yang jelas tumpukan di dalam truk tersebut sudah berkurang kelihatannya hampir setengahnya dari atas truk, Terdakwa melihat ada sekitar enam orang laki-laki dewasa yang tidak Terdakwakenal yang Terdakwa duga sebagai orang yang menurunkan barang tersebut.
11. Bahwa benar Terdakwa kemudian mengecek kedalam sebuah rumah dan melihat tumpukan barang dari karung wama putih bertuliskan BB wama hitam sama dengan yang tersisa di atas truk. Kemudian Terdakwa memerintahkan untuk menaikkan barang tersebut ke atas truk, namun mereka tidak mau, kemudian salah satu dari mereka yang tidak Terdakwa kenal mendekati Terdakwa dan mengatakan "kita ngomong baik-baik dan kita bereskan disini", Terdakwa mengatakan "Tidak", kemudian ada laki-laki bodi kecil mengatakan kepada teman-temannya tolong bantu menaikkan ke atas truk, barulah yang lainnya menaikkan barang tersebut ke atas truk.

Hal 90 dari 113 Hal Putusan Nomor 16-K/PM III-15/AD/VIII/2019



12. Bahwa benar setelah dirasa penuh di atas truk lalu barang tersebut masih ada sisa di dalam rumah tersebut jumlahnya belum dihitung. Langkah Terdakwa selanjutnya agar sekaligus mengangkut barang tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi Danramil 1605-01/Kota Atambua untuk meminjam mobil dinasnya untuk mengangkut sisa barang tersebut. Sekira sepuluh menit kemudian mobil dinas Koramil 1605-01/Kota Atambua datang dengan beberapa personel diantaranya Terdakwa kenal sopirnya (Nama Lupa). Terdakwa mengatakan untuk mengangkut barang tersebut dibawa ke Gudang Makodim 1605/Belu. Kendaraan Koramil tersebut mengangkut sebanyak dua kali, sedangkan truk satu kali. Selanjutnya semua barang tersebut kami simpan didalam gudang Kodim 1605/Belu. Selanjutnya Terdakwa melaporkan kepada Bapak Dandim 1605/Belu pertelepon.
13. Bahwa benar saat barang pakaian bekas tersebut sudah dimuat menggunakan Truk milik Saksi-3 tiba di Makodim 1605/Belu kemudian Terdakwa melaporkannya ke Dandim 1605/Belu bahwa barang yang dimuat dengan menggunakan Truk tersebut diperkirakan kurang lebih 40 (empat puluh) karung sehingga Dandim 1605/Belu A.n. Letkol Czi Putu Dwika memerintahkan untuk menurunkan barang pakaian bekas tersebut di gudang Kodim 1605/Belu.
14. Bahwa benar semua barang yang berada di dalam Truk milik Saksi-3 kami turunkan semua tanpa ada yang tersisa namun saat itu kami tidak sempat untuk menghitungnya dan berapa jumlahnya barang tersebut karena barang tersebut dengan menggunakan karung ukuran besar dan berat sehingga Terdakwa memerintahkan tukang ojek yang berada di dekat Makodim untuk membantu menurunkannya.
15. Bahwa benar Terdakwa tidak menghitung jumlah barang tersebut, namun semua barang Yang kami tangkap di daerah Kuburan Islam Atambua kami amankan di

*Hal 91 dari 113 Hal Putusan Nomor 16-K/PM III-15/AD/VIII/2019*



gudang Kodim 1605/Belu, pintunya terkunci dari dalam, Terdakwa sendiri tinggal berdekatan dengan gudang tersebut.

16. Bahwa benar barang-barang tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen atau surat-surat, Saat itu Terdakwa tidak sempat buka, namun Terdakwa meraba saja dan Terdakwa yakin barang tersebut adalah RB (rombengan) atau pakaian bekas yang dilarang diperjual belikan di wilayah Indonesia sesuai Undang-undang Perdagangan yang berlaku.
17. Bahwa benar Terdakwa tidak membuat Berita Acara apapun saat membawa barang rongsokan dari tempat Saksi-1 tersebut namun setelah melaksanakan penangkapan tersebut juga melaporkan tentang penangkapan tersebut kepada Pasi Intel Kodim 1605/Belu atas nama Kapten Inf Jonathan, kemudian membuat Laporan Harian ke Korem 161/Wira Sakti.
18. Bahwa benar saat penangkapan tersebut Terdakwa tidak membuatkan Berita Acara Penyitaan karena saat itu tertangkap tangan secara langsung dan sebagai aparat Intelijen Terdakwa mempunyai kewenangan untuk melakukan penyitaan atas barang-barang tersebut.
19. Bahwa benar barang pakaian bekas yang berada di atas truk milik Saksi-3 seluruhnya diturunkan di gudang Kodim 1605/Belu sedangkan untuk barang yang dimuat menggunakan mobil Dinas Koramil 1605-01/Atambua ada 9 (sembilan) karung turunkan di kantor Unit Intel Kodim 1605/Belu karena saat itu mobil dinas tersebut kembali lagi untuk memuat barang pakaian bekas yang kedua di rumah Saksi-1 lagi sejumlah 11 (sebelas) karung yang Terdakwa memerintahkan untuk membawa barang pakaian bekas tersebut untuk dijadikan satu di gudang Kodim 1605/Belu
20. Bahwa benar Terdakwa tidak menghitung jumlah barang tersebut baik yang dimuat di atas maupun yang dimuat di dalam mobil Dinas Koramil 1605-01/Atambua tersebut keseluruhan dibawa di Kodim 1605/Belu untuk disimpan di

Hal 92 dari 113 Hal Putusan Nomor 16-K/PM III-15/AD/VIII/2019





gudang Kodim 1605/Belu, yang mengemudikan truk adalah Saksi-3 sedangkan yang mengemudikan mobil dinas Korami 1605-01/Atambua adalah anggota dari Koramil 1605-01/Atambua yang tidak kenal namanya membawanya ke gudang Kodim 1605/Belu sesuai petunjuk dari Dandm 1605/Belu.

21. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 malam sekira Pukul 23.00 WITA atas perintah Dandim 1605/Belu menyerahkan barang tersebut beserta satu unit truk pengangkutnya ke Polres Belu tidak dapat menyerahkan pemiliknya, karena menunggu sampai tanggal 31 Januari 2019 malam tidak ada yang datang.
22. Bahwa benar info dari Subdenpom IX/ Atambua barang tersebut adalah kepunyaan masyarakat sipil, sehingga sesuai Undang-undang barang tersebut kemudian diserahkan kepihak yang berwenang yaitu Polres Belu. Bukti Penyerahannya masih ada. Setelah di hitung barang bukti tersebut sebanyak 57 (lima puluh tujuh) karung. Bukti penyerahan ke Polres Belu yang diterima Kasat Reskrim atas nama AKP Ardyan Yudo dan dalam pemeriksaan ini kami serahkan kepada berupa foto Copynya.
23. Bahwa benar Terdakwa menggunakan kendaraan milik Koramil 1605-01/Atambua untuk mengangkut barang yang ada di dalam rumah, karena kalau dinaikkan keatas truk terlalu tinggi dan tidak ada orang yang mau mengangkutnya, karena barang tersebut satu karung berat.
24. Bahwa benar pada saat barang rongsokan baju tersebut di bawa dari tempat Saksi-1 tidak ada yang melakukan perlawanan namun ada salah satu dari mereka yang berbadan agak kecil sempat merayu Terdakwa yang kemudian diketahui itu sdr Saksi-1 datang ke Terdakwa untuk berdamai ditempat tersebut dan meminta agar diselesaikan ditempat tersebut namun Terdakwa tidak mau, barang tetap Terdakwa bawa ke Kodim 1605/Belu.

Hal 93 dari 113 Hal Putusan Nomor 16-K/PM III-15/AD/VIII/2019



25. Bahwa benar barang rongsokan baju milik Saksi-1 yang ditahan dan di angkut ke Makodim 1605/Belu oleh Terdakwa tersebut seluruhnya sebanyak 26 (dua puluh enam) karung dari dalam rumah Saksi-1 dan 60 (enam puluh) karung masih berada di atas truk yang belum di turunkin sehingga totalnya sebanyak 86 (delapan puluh enam) karung.
26. Bahwa benar saat barang rongsokan baju milik Saksi-1 yang disita oleh Terdakwa tersebut diserahkan ke Polres belu pada tanggal 31 Januari 2019 itu hanya berjumlah 57 (lima puluh tujuh) karung sehingga jumlah antara barang yang disita oleh Terdakwa dari rumah Saksi-1 yang kemudian dibawa ke kantor unit kodim gudang belakang mes kodim itu terdapat selisai 29 (dua puluh sembilan) karung .
27. Bahwa benar barang rongsokan baju milik Saksi-1 yang berjumlah 86 (delapan puluh enam) karung yang disita dan diangkut ke Makodim 1605/Belu itu atas perintah Terdakwa sebenarnya memang ingin disita untuk dijadikan bukti sebagai barang sitaan yang dilarang masuk dan beredar di Negara Indonesia yang kemudian akan diserahkan dan dibuktikan kepada pihak yang berwenang bahwa memang benar barang milik Saksi-1 tersebut tidak layak beredar di negara Indonesia karena dilarang berdasarkan peraturan perundang unadangan yang berlaku namun Terdakwa telah dengan sengaja telah menghilangkan barang milik Saksi-1 sehingga pembuktian terhadap barang milik Saksi-1 tersebut menjadi tidak sempurna dihadapan penguasa atau pihak yang berwenang.
28. Bahwa benar selain mengakibatkan jumlah barang rongsokan baju milik Saksi-1 yang semula berjumlah 86 (delapan puluh enam) karung hanya menjadi kurang 57 (lima puluh tujuh), Saksi-1 juga mengalami kerugian sebesar Rp128.600.000,00 (seratus dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) atas harga dari 86 (delapan puluh enam) karung yang disita oleh Terdakwa,
- Hal 94 dari 113 Hal Putusan Nomor 16-K/PM III-15/AD/VIII/2019*



sedangkan untuk 29 (dua puluh sembilan) karung yang hilang selama disita dan dalam pengawasan Terdakwa itu Saksi-1 mengalami kerugian sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah).

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut. Bahwa dalam uraian tuntutananya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa dengan sengaja menghancurkan, merusak, membikin, tak dapat dipakai atau menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk menyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang, akta-akta, surat-surat atau daftar-daftar yang atas perintah penguasa umum, terus menerus atau untuk sementara waktu disimpan, atau diserahkan kepada seorang pejabat, ataupun kepada orang lain untuk kepentingan umum."

Dan oleh karenanya Oditur militer memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan.

Bahwa Terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut : bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan penguraian dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dituangkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya namun demikian Majelis Hakim akan tetap menguraikan dan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa, begitu pula mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi Permohonan/Clementie yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa Terdakwa dipersidangan sebagai berikut :

*Hal 95 dari 113 Hal Putusan Nomor 16-K/PM III-15/AD/VIII/2019*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai permohonan yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa tidak menampik keterbuktian unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, dan Terdakwa menyatakan merasa bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung bagi istri dan tujuh orang anaknya dan selama 29 Tahun berdinis di TNI Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana maupun disiplin dan mohon diberikan keringan Hukuman.

Bahwa mengenai permohonan atau (*Clementie*) dari Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara cermat setelah melihat sifat, hakikat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatannya termasuk hal yang meringankan dan memberatkan atas perbuatannya.

Menimbang : Bahwa walaupun telah ditemukan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas namun untuk dapat di katakan Terdakwa terbukti bersalah dan benar benar telah melakukan Tindak pidana apabila perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya dan didukung 2 (dua) alat bukti yang sah serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya didepan hukum atau dengan kata lain tidak ada alasan pembeda maupun pemaaf.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun secara Alternatif sehingga Majelis Hakim akan dapat langsung memilih dan membuktikan dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Dakwaan Alternatif kesatu "Barangsiapa dengan sengaja menghancurkan, merusak, membikin, tak dapat dipakai atau menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk menyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang, akta-akta, surat-surat atau daftar-daftar yang atas perintah penguasa umum, terus menerus atau untuk sementara waktu disimpan, atau

Hal 96 dari 113 Hal Putusan Nomor 16-K/PM III-15/AD/VIII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada seorang pejabat, ataupun kepada orang lain untuk kepentingan umum

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif kesatu mengandung unsur-unsur sebagai berikut

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Unsur kedua : "Dengan sengaja menghancurkan, merusak, membikin, tak dapat dipakai atau menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk menyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang, akta-akta, surat-surat atau daftar-daftar yang atas perintah penguasa umum".

Unsur ketiga : "Terus menerus atau untuk sementara waktu disimpan, atau diserahkan kepada seorang pejabat, ataupun kepada orang lain untuk kepentingan umum".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Alternatif kesatu tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang siapa".

Bahwa dimaksud dengan "Barang siapa" menurut KUHP adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum di Indonesia serta mampu bertanggung jawab. Artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subjek hukum tersebut meliputi semua orang WNI, termasuk yang berstatus TNI. Dalam hal subjek hukum seorang TNI pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum berhenti atau mengakhiri ikatan dinas.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa, keterangan Para Saksi di bawah sumpah serta petunjuk barang bukti dan

Hal 97 dari 113 Hal Putusan Nomor 16-K/PM III-15/AD/VIII/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Marcelus Tobu masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1991/1992 melalui pendidikan Secaba Milsuk 10 di Pusdikjas Cimahi Bandung-Jabar selama 6 (enam) bulan dan pendidikan Kecabangan Infanteri selama lima bulan di Pusdikif Cipatat Bandung-Jabar. Setelah lulus berpangkat Sersan Dua mendapat tugas di Pusdikjas Cimahi Bandung. Tahun 2000 Terdakwa di pindahkan Korem 161/Wira Sakti Kupang NTT sebagai Batih Jasrem 161/Wira Sakti Kupang NTT pada tahun 2014 bertugas di Kodim 1604/Kupang. Tahun 2015 pindah tugas di Kodim 1627/Rote Ndao. Tahun 2018 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa Reg Sus TNI AD selama empat bulan di Secapa AD Bandung lulus berpangkat Letda Inf, kemudian mengikuti Sesarcab Inf di Pusdik Infanteri di Pusdik Inf cipatat Bandung Jabar selama satu bulan setelah selesai Pendidikan Sesarcab Inf Terdakwa mendapat tugas di Kodam IX/Udayana tepatnya di Korem 161/Wira Sakti. Sekira tanggal 30 Juni 2018 Terdakwa mendapat tugas di Kodim 1605/Belu sampai sekarang dalam jabatan terakhir sebagai Pasandi Sintel Kodim 1605/Belu sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda Inf NRP 2920092550369.
2. Bahwa benar sesuai Skeppera dari Danrem 161/Wira Sakti selaku Papera Nomor Skep/40/VII/2019 Juli 2019 yang diajukan ke persidangan adalah Marcelus Tobu, Letda Inf NRP 2920092550369 Pa Sandi Sie Intel Kodim 1605/Belu.
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD adalah juga sebagai WNI juga merupakan subyek hukum yang tunduk kepada hukum dan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk KUHP.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Hal 98 dari 113 Hal Putusan Nomor 16-K/PM III-15/AD/VIII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unsur kedua : “Dengan sengaja menghancurkan, merusak, membikin, tak dapat dipakai atau menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk menyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang, akta-akta, surat-surat atau daftar-daftar yang atas perintah penguasa umum”.

Bahwa unsur ini terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa atau pilihan dari beberapa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka mejelis akan memilih dan membuktikan perbutan mana yang terbukti sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu: “Dengan sengaja menghilangkan barang barang”.

Bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja” yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan si pelaku. Menurut Mvt (Memori penjelasan) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsafi atas tindakannya dan atau akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan “Menghilangkan barang barang”. Adalah menjadikan tidak dapat diketahui lagi sesuatu barang /benda tersebut sama sekali tidak ada lagi bukan karena dimusnahkan/ dibakar dan lain sebagainya dengan perkataan lain jika yang menghilangkan itu disuruh mengembalikan sudah tidak mungkin karena memang sudah tidak ada lagi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa ditunjuk sebagai Danunit Intel Kodim 1605/ Belu sesuai Sprin Dandim 1605/Belu (lupa nomor Sprin), sejak Agustus 2018 sampai tanggal 27 Januari 2019, selanjutnya Terdakwa kembali menjabat

Hal 99 dari 113 Hal Putusan Nomor 16-K/PM III-15/AD/VIII/2019



Pasandi sesuai Skep Pangdam IX/Udayana (lupa Nomor Skep). Terdakwa pernah mendapat surat perintah dari Dandim 1605 Belu nomor Sprin/305/XI/2018 tanggal 21 Nopember 2018 isinya untuk mengoptimalkan pengawasan dan penertiban terhadap segala bentuk kegiatan ilegal yang terjadi diseluruh wilayah Kodim 1605/Belu.

2. Bahwa benar sekira hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 Terdakwa mendapat informasi tentang RB (Pakaian Bekas), dari Saksi-2 dan Sertu Andi Rahman (Bais TNI yang bertugas di kabupaten Belu NTT). sekira Pukul 23.00 WITA Terdakwa mengadakan briefing diantaranya Saksi-2 dan Sertu Andi Rahman (Bais TNI yang bertugas di kabupaten Belu NTT) dan satu lagi anggota Bais atas nama George (Saksi-12) serta Sema Gusti Arya (Saksi-5) di Loby Karaoke SYMPONY ATAMBUA tentang kedatangan barang tersebut. Terdakwa membagi dalam tiga tim dari lima orang termasuk Terdakwa. Tim 1 dipimpin oleh Terdakwa sebagai Danunit bertugas memantau dan mencari barang tersebut akan dibongkar didaerah mana. Wilayah pemantauan Terdakwa mutai dari daerah Sesekoe, Atapupu dan Silawan. Tim 2 dipimpin oleh Saksi-5 dengan Saksi-12 bertugas memantau rute dari Taman Makam Pahlawan Seroja Atambua sampai Silawan. Tim 3 adalah Sertu Andi Rahman bertugas memantau dari daerah Tini Atambua sampai Kuburan Islam Atambua, karena kami curigai akan turun di daerah kuburan Islam Atambua.
  3. Bahwa benar setelah itu Terdakwa melaporkan kepada bapak Dandim 1605/Belu tentang Personel dan rencana yang akan Terdakwa lakukan. Sekira hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira Pukul 05.00 WITA saat itu posisi Terdakwa di daerah Silawan dengan menggunakan sepeda motor bersama Sertu Luis anggota Unit Inteldim 1605/Belu (Saksi-9) Terdakwa melihat dari arah pantai keluar sebuah Truk (nopol tidak lihat) dan sopirnya saat itu Terdakwa tidak tahu, seperti memuat sesuatu
- Hal 100 dari 113 Hal Putusan Nomor 16-K/PM III-15/AD/VIII/2019*



mengarah ke Atapupu, dan posisi Terdakwa dilewati, saat Terdakwa memutar arah kendaraan hendak mengejar Terdakwa kehilangan jejak karena truk tersebut kecepatan tinggi. Kemudian keyakinan Terdakwa jika truk itu yang menjadi target kami, berarti akan mengarah ke Atambua pada posisi diawasi Oleh Sertu Andi Rahman, Terdakwa menunggu info darinya sambil mengarah ke Atambua. Tiba di lampu merah pasar baru Atambua Terdakwa dihubungi pertelepon oleh Sertu Andi Rahman yang mengatakan bahwa truk tersebut sudah ditangkap oleh Sertu Andi Rahman di kuburan Islam Atambua, saat itu sekira Pukul 06.10 WITA.

4. Bahwa benar setelah penangkapan Terdakwa menghubungi Dandim 1605/Belu untuk laporan per telepon tentang penangkapan tersebut kemudian atas perintah Dandim 1605/Belu Letkol Czi Putu Dwika agar barang tersebut beserta kendaraan truknya dibawa ke Kodim 1605/ Belu, kemudian Dandim 1605/Belu menanyakan siapa pemilik barang, Terdakwa jawab saat itu bahwa kami belum mengetahui pemiliknya selanjutnya Terdakwa menuju tempat penangkapan tersebut di daerah kuburan Islam Atambua.
5. Bahwa benar setelah tiba daerah kuburan islam tersebut di sana ada Sertu Andi Rahman kemudian sehingga Terdakwa melapor pertelepon kepada Dandim 1605/Belu tentang keberadaan Terdakwa di tempat penangkapan. Dan kondisi kendaraan saat itu dalam keadaan sudah terbuka bak bagian belakang dan terpal (wama lupa) penutup barang di truk tersebut dalam keadaan terbuka, Terdakwa melihat tumpukan karung wama putih bertuliskan BB seingat Terdakwa tulisan wama hitam, namun jumlah Terdakwa belum mengetahui yang jelas tumpukan di dalam truk tersebut sudah berkurang kelihatannya hampir setengahnya dari atas truk, Terdakwa melihat ada sekitar enam orang laki-laki dewasa yang tidak Terdakwa kenal yang Terdakwa duga sebagai orang yang menurunkan barang tersebut.

Hal 101 dari 113 Hal Putusan Nomor 16-K/PM III-15/AD/VIII/2019



6. Bahwa benar Terdakwa kemudian mengecek kedalam sebuah rumah dan melihat tumpukan barang dari karung wama putih bertuliskan BB wama hitam sama dengan yang tersisa di atas truk. Kemudian Terdakwa memerintahkan untuk menaikkan barang tersebut keatas truk, namun mereka tidak mau, kemudian salah satu dari mereka yang tidak Terdakwa kenal mendekati Terdakwa dan mengatakan "kita ngomong baik-baik dan kita bereskan disini", Terdakwa mengatakan "Tidak", kemudian ada laki-laki bodi kecil mengatakan kepada teman-temannya tolong bantu menaikkan ke atas truk, barulah yang lainnya menaikkan barang tersebut ke atas truk, setelah dirasa penuh di atas truk lalu barang tersebut masih ada sisa di dalam rumah tersebut jumlahnya belum dihitung
7. Bahwa benar. kemudian Terdakwa menghubungi Danramil 1605-01/Kota Atambua untuk meminjam mobil dinasnya untuk mengangkut sisa barang tersebut. Sekira sepuluh menit kemudian mobil dinas Koramil 1605-01/Kota Atambua datang dengan beberapa personel diantaranya Terdakwa kenal sopirnya (Nama Lupa). Terdakwa mengatakan untuk mengangkut barang tesebut dibawa ke Gudang Makodim 1605/Belu. Kendaraan Koramil tersebut mengangkut sebanyak dua kali, sedangkan truk satu kali. Selanjutnya barang tersebut simpan didalam kantor unit intel kodim dan juga di gudang mes Kodim 1605/Belu. Selanjutnya Terdakwa melaporkan kepada Bapak Dandim 1605/Belu pertelepon.
8. Bahwa benar saat penangkapan dan menyita barang rongsokan baju milk Saksi-1 tersebut Terdakwa tidak membuatkan Berita Acara Penyitaan .
9. Bahwa benar barang pakaian bekas yang berada di atas truk milik Saksi-3 sebanyak 60 (enam puluh) karung yang semuanya diturunkan di gudang mes Kodim 1605/Belu sedangkan untuk barang yang dimuat menggunakan mobil Dinas Koramil 1605-01/Atambua yang pertama 9

Hal 102 dari 113 Hal Putusan Nomor 16-K/PM III-15/AD/VIII/2019





(sembilan) karung setelah di turunkan di kantor Unit Intel Kodim 1605/Belu kemudian mobil dinas tersebut kembali lagi untuk memuat barang pakaian bekas yang kedua di rumah Saksi-1 lagi sejumlah 11 (sebelas) karung yang Terdakwa memerintahkan untuk membawa barang pakaian bekas tersebut untuk dijadikan satu di gudang Kodim 1605/Belu sehingga jumlah keseluruhan barang RB milik Saksi-1 yang dibawa ke kodim atambuan sebanyak 86 (delapan puluh enam) karung

10. Bahwa benar setelah semua barang RB (Rongsokan) pakaian bekas milik Saksi-1 tersebut berada di kantor unit intel Kodim dan di gudang mes Kodim tersebut kunci gudang dan pengawasannya hanya ada di Dandim dan dilam pengawasan Terdakwa dan yang tinggal di mess kodim itu hanya Terdakwa sendiri.
11. Bahwa benar kemudian tanggal 31 Januari 2019 ada informasi dari Subdenpom IXI Atambua kalau barang tersebut adalah kepunyaan masyarakat sipil, sehingga sesuai Undang-undang barang tersebut harus diserahkan kepihak yang berwenang yaitu Polres Belu. Sehingga atas perintah Dandim kemudian Terdakwa menyerahkan barang RB tersebut ke polres belu yang diterima Kasat Reskrim atas nama AKP Ardyan Yudo dan. Setelah di hitung barang bukti tersebut hanya sebanyak 57 (lima puluh tujuh) karung sehingga ada selisih 29 (dua puluh sembilan) karung dari jumlah yad saat Terdakwa sita dari Rumah Saksi-1 yaitu sebanyak 86 (delapan puluh enam) karung.
12. Bahwa benar barang rongsokan baju milik Saksi-1 sebanyak 86 karung yang disita kemudian disimpan di Kodim 1605/Belu itu atas perintah Terdakwa memang disita untuk dijadikan bukti sebagai barang sitaan yang dilarang masuk dan beredar di Negara Indonesia yang kemudian akan diserahkan dan dibuktikan kepada pihak yang berwenang bahwa memang benar barang barang milik Saksi-1 tersebut tidak layak beredar di negara Indonesia karena dilarang berdasarkan peraturan Hal 103 dari 113 Hal Putusan Nomor 16-K/PM III-15/AD/VIII/2019



perundang unadangan yang berlaku namun Terdakwa telah dengan sengaja telah menghilangkan barang milik Saksi-1 sebanyak 29 karung sehingga pembuktian terhadap barang milik Saksi-1 tersebut menjadi tidak sempurna dihadapan penguasa atau pihak yang berwenang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Dengan sengaja menghilangkan barang-barang" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Terus menerus atau untuk sementara waktu disimpan, atau diserahkan kepada seorang pejabat, ataupun kepada orang lain untuk kepentingan umum".

Bahwa unsur ini terdapat beberapa alternative terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu majelis Hakim akan membuktikan "Untuk diserahkan kepada seorang pejabat untuk kepentingan umum"

Bahwa yang dimaksud dengan "Pejabat/penguasa menurut Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang yang menguasai/mempunyai jabatan untuk menyelenggarakan sesuatu pemerintahan dan sebagainya dan penguasa sebagai pemegang kekuasaan kedua hal tersebut sudah umum kita ketahui.

Dalam hal ini pelaku telah melakukan tindakan/perbuatan yang merusak hak subyektif seseorang menghancurkan, merusak, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang barang yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu dimuka penguasa berwenang (yaitu hak milik atas sesuatu barang) yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan yang bertentangan dengan kepatuhan hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta sebagai berikut

*Hal 104 dari 113 Hal Putusan Nomor 16-K/PM III-15/AD/VIII/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar semua barang barang pakaian bekas (RB) yang berada di atas truk sebanyak 60 (enam puluh) dan barang yang dimuat menggunakan mobil Dinas Koramil 1605-01/Atambua sebanyak 9 (sembilan) karung dan 11 (sebelas) karung yang di sita dari rumah Saksi-1 Tersebut Terdakwa perintahkan untuk menyita dan memerintahkan untuk disimpan di mes kodim memang Terdakwa sengaja disita untuk dijadikan bukti sebagai barang sitaan yang dilarang masuk dan beredar di Negara Indonesia yang selanjutnya untuk diserahkan pada pejabat yang berwenang.
2. Bahwa benar mes Kodim 1605/belu dan kantor unit Intel kodim tempat barang barang pakaian bekas (RB) sebanyak 86 (delapan puluh enam) karung disimpan adalah tempat untuk menyimpan untuk sementara waktu karena barang barang RB tersebut adalah barang yang tidak memiliki dokumen sampai kemudian untuk dilimpahkan pada pejabat yang berwenang untuk penyelesaian lebih lanjut.
3. Bahwa benar pada Tanggal 31 Januari 2019 setelah ada informasi dari Subdenpom IX/ Atambua kalau barang tersebut adalah kepunyaan masyarakat sipil, kemudian atas perintah Dandim 1605/Belu kemudian Terdakwa membawa menyerahkan barang RB yang disimpan di gudang mes Kodim tersebut ke polres belu yang diterima oleh Kasat Reskrim atas nama AKP Ardyan Yudo selaku pejabat penyidik bagi masyarakat sipil yang Setelah di hitung barang bukti tersebut hanya berjumlah 57 (lima puluh tujuh) karung sehingga ada selisih sebanyak 29 (dua puluh sembilan) karung dari jumlah yang saat Terdakwa sita dan dibawa dari Rumah Saksi-1 yaitu sebanyak 86 (delapan puluh enam karung) karung.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Untuk diserahkan kepada seorang pejabat untuk kepentingan umum" telah terpenuhi.

Hal 105 dari 113 Hal Putusan Nomor 16-K/PM III-15/AD/VIII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan barang barang yang diserahkan kepada pejabat untuk kepentingan umum." Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 233 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidananya dan Terdakwa adalah orang yang mampu untuk bertanggung jawab dan mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena surat dakwaan kesatu telah terbukti maka dengan demikian surat dakwaan Oditur militer alternative kedua tidak perlu lagi untuk dibuktikan.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat serta hal hal lain yang mempengaruhi dari perbuatan Terdakwa yaitu sebagai berikut

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap yang terkesan arogan karena sebagai Dan unit intel kodim 1605/Belu dalam setiap melakukan perbuatan harusnya dapat menganalisa terlebih dahulu baru bertindak tapi hal itu tidak Terdakwa lakukan , padahal seharusnya sebagai seorang perwira dan pimpinan Terdakwa harusnya lebih bijak dalam bertindak bukan malah sebaliknya langsung melakukan penyitaan terhadap barang milik orang lain tanpa dilakukan dengan tata cara dan prosedur yang benar dan juga tanpa ada melibatkan aparat/perangkat desa setempat dengan alasan hanya menjalankan perintah dari Komandan Kodim.

Hal 106 dari 113 Hal Putusan Nomor 16-K/PM III-15/AD/VIII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada hakekat perbuatannya Terdakwa kurang menjiwai dan memahami akan tugas yang dibebankan dalam surat perintah yang di terima dari Pimpinannya itu termasuk batasan batasan akan tugas pokok yang di perintahkan dalam sprint tersebut tapi malah Terdakwa terkesan lebih menjabarkan dari tugas yang telah diperintahkan itu dengan main sita dan main bawa barang barang orang dengan seenaknya tanpa disertai dengan beria acara penyitaan.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, mengakibatkan barang barang yang Terdakwa sita dan di bawa ke gudang kodim menjadi tidak lengkap dan berkurang jumlahnya/hilang padahal barang barang RB Tersebut merupakan barang yang harus diserahkan pada pejabat untuk diproses lebih lanjut.
4. Hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa yaitu karena kurangnya pemahaman Terdakwa terhadap aturan hukum dan masih terkesan Terdakwa hanya sebagai seorang palaksana yang hanya melaksanakan padahal sebagai seorang perwira dan pimpinan Terdakwa harusnya dapat menganalisa terlebih dahulu akan tugas-tugas yang diperintahkan pada Terdakwa tersebut.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa maka terlebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

*Hal 107 dari 113 Hal Putusan Nomor 16-K/PM III-15/AD/VIII/2019*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa selama berdinis 29 Tahun belum pernah dijatuhi pidana maupun disiplin oleh kesatuannya

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa terkesan arogan dan telah mencemarkan nama baik kesatuannya di masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan kerugian materiil akibat hilangnya sebagian barang-barang yang telah disita oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terhadap penjatihan pidana sebagaimana yang telah dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidannya serta dengan mempertimbangkan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan Majelis Hakim berpendapat penjatihan pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer Majelis Hakim memandang terlalu berat dengan alasan Terdakwa selama berdinis yaitu kurang lebih 29 Tahun belum pernah melakukan pelanggaran baik pelanggaran disiplin maupun Tindak pidana.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan secara seksama terkait dengan perbuatan Terdakwa dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dengan secara objektif selain melihat dari sisi kepastian hukum yaitu dengan melihat aturan yang ada, Majelis Hakim juga melihat aspek kemanfaatan dan keadilan bagi Terdakwa maupun terhadap Kesatuannya maka putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus dapat memberikan manfaat dan berdaya guna bagi semua pihak.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

*Hal 108 dari 113 Hal Putusan Nomor 16-K/PM III-15/AD/VIII/2019*



a. Barang-barang:

- 1) 57 (lima puluh tujuh) koli (karung) pakaian bekas
- 2) 1 (satu) unit kendaraan Dinas Mitshubishi Strada Singgel Cabbin warna hijau Army Noreg 7633-IX No Mesin MMBENK40ED029044 No Chasis 4D56UCES7099.
- 3) 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan Dinas Mitshubishi Strada Singgel Cabbin warna hijau Army Noreg 7633-IX.
- 4) 1 (satu) unit kendaraan jenis truck Misubishi Fuso Nopol DH 9053 XX warna orange berikut beserta kunci kotal milik Sdr. Karlus Mau Tasi.

Menimbang : Bahwa Terhadap barang bukti berupa barang barang tersebut mejelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut

- Terhadap barang bukti berupa : 57 (lima puluh tujuh) koli (karung) pakaian bekas yang merupakan barang milik Saksi-1 yang diperoleh dari sdr Rui Lopes seorang warga Negara RDTL yang merupakan barang dari Timor Leste yang keberadaannya tanpa dilengkapi dengan Dokumen yang syah dan menurut Pemen perdagangan Ri Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 Tanggal 9 Juli 2015 pakaian bekas dilarang impor ke wilayah Indonesia karena dapat membahayakan bagi kesehatan , sehingga menurut majelis Hakim Terhadap barang bukti ini perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.
- Terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan Dinas Mitshubishi Strada Singgel Cabbin warna hijau Army Noreg 7633-IX No Mesin MMBENK40ED029044 No Chasis 4D56UCES7099. Dan 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan Dinas Mitshubishi Strada Singgel Cabbin warna hijau Army Noreg 7633-IX., Bahwa barang bukti tersebut adalah mobil dinas Koramil 1605-01/Kota yang diminta tolong oleh Terdakwa untuk mengangkut Barang baju bekas sebanyak 20 (dua puluh) Karung dari tempat Saksi-1 ke gudang mes kodim dan berdasarkan keterangan dari Oditur Militer saat pemeriksaan barang bukti dipersidangan,

Hal 109 dari 113 Hal Putusan Nomor 16-K/PM III-15/AD/VIII/2019



barang bukti tersebut telah dipinjam pake oleh kesatuan untuk dipakai mendukung kegiatan disatuan kodim 1605-01/Kota, dan keterangan dari Oditur Militer tersebut juga dibenarkan oleh Saksi-6 yaitu sdr Mayor Kav Yatman NRP 2920114750772 selaku Danramil 1605-1/Kota, sehingga menurut Majelis Hakim Terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan pada kesatuan Kodim 1605-01/Kota Atambua.

- Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan jenis truck Mitsubishi Fuso Nopol DH 9053 XX warna orange berikut beserta kunci kontak milik Sdr. Karlus Mau Tasi, adalah kendaraan yang ditangkap oleh Sertu Andi Rahman di kuburan Islam Atambua yang di pergunakan untuk mengangkut barang rongsokan pakaian bekas sebanyak 60 (enam puluh) karung yang kemudian barang dan truk tersebut dibawa ke kodim 1605/Beu dan berdasarkan keterangan dari Oditur Militer saat pemeriksaan barang bukti di persidangan mobil Truk tersebut sudah di pinjam pakai oleh Saksi-3 (pemiliknyanya yaitu Sdr. Karlus Mau Tasi) dan hal tersebut dibenarkan oleh Saksi-3 saat ditanyakan oleh Hakim ketua dipersidangan, oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. Karlus Mau Tasi.

b. Surat-surat

- 1) 1 (satu) lembar surat Penyerahan 57 Koli (Karung) pakaian dari Dan Unit Intel Kodim 1605/ Beu kepada Kasat Reskrim Polres Beu tertanggal 30 Januari 2019.
- 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah dai Dandim 1605/Beu Nomor Sprin 305/XI/2018 tanggal 21 November 2018 berikut lampirannya.
- 3) 1 (satu) lembar BNKB (bukti nomor kendaraan bermotor) Noreg 7633-IX kendaraan Dinas Koramil 1605-01/Kota Atambua.

Hal 110 dari 113 Hal Putusan Nomor 16-K/PM III-15/AD/VIII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut mejelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Oleh karena barang bukti surat tersebut sangat erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata surat surat tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain dan tidak sulit untuk penyimpanannya, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti surat-surat ini perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara .

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 233 KUHP, Pasal 190 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undang lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Marcelus Tobu, Letda Inf NRP 2920092550369 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:  
"Menghilangkan barang-barang yang diserahkan kepada Pejabat untuk kepentingan Umum."
  2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.
  3. Menetapkan barang bukti berupa:
    - a. Barang-barang:
      1. 57 (lima puluh tujuh) koli (karung) pakaian bekas Dirampas untuk dimusnahkan.
      2. 1 (satu) unit kendaraan Dinas Mitshubishi Strada Single Cabbin wama hijau Army Noreg 7633-IX No Mesin MMBENK40ED029044 No Chasis 4D56UCES7099.
      3. 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan Dinas Mitshubishi Strada Single Cabbin wama hijau Army Noreg 7633-IX.
- Dikembalikan kepada kesatuan Koramil1605-01/Kota Atambua.

Hal 111 dari 113 Hal Putusan Nomor 16-K/PM III-15/AD/VIII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit kendaraan jenis truck Misubishi Fuso Nopol DH 9053  
XX warna Orange berikut beserta kunci kontal milik Sdr. Karlus  
Mau Tasi.  
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr Karlus Mau Tasi.
- b. Surat-surat
  1. 1 (satu) lembar surat Penyerahan 57 Koli (Karung) pakaian dari Dan  
Unit Intel Kodim 1605/ Belu kepada Kasat Reskrim Polres Belu  
tertanggal 30 Januari 2019.
  2. 1 (satu) lembar Surat Perintah dari Dandim 1605/Belu Nomor Sprin  
305/XI/2018 tanggal 21 November 2018 berikut lampirannya.
  3. 1 (satu) lembar BNKB (bukti nomor kendaraan bermotor) Noreg  
7633-IX kendaraan Dinas Koramil 1605-01/Kota Atambua.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima  
belas ribu rupiah).

Hal 112 dari 113 Hal Putusan Nomor 16-K/PM III-15/AD/VIII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis Tanggal 5 September 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mustofa, S.H.,M.H. Letkol Sus NRP 524423 sebagai Hakim Ketua, serta Ahmad Efendi, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 11020002860972 dan Indra Gunawan, S.H.,M.H Mayor Chk NRP 636671 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Heru Eko Saputro, S.H. Mayor Chk NRP 11030031980182 dan Panitera Pengganti Gunadi, S.H. Letda Chk NRP 21010051510681 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Mustofa, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Sus NRP 524423

Hakim Anggota-I

Ttd

Ahmad Efendi, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11020002860972

Hakim Anggota-II

Ttd

Indra Gunawan, S.H, M.H.  
Mayor Chk NRP 636671

Panitera Pengganti

Ttd

Gunadi, S.H.  
Letda Chk NRP 21010051510681

Hal 113 dari 113 Hal Putusan Nomor 16-K/PM III-15/AD/VIII/2019